



RENCANA STRATEGIS 2020-2024

S1

Sastra Indonesia
Sastra Inggris
Sastra Minangkabau
Sejarah
Sastra Jepang


FIB
UNAND

S2

S2 Linguistik
S2 Sejarah
S2 Sastra
S2 Kajian Budaya

FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS
2020

TIM PENYUSUN

HASANUDDIN
RUMBARDI
IMELDA INDAH LESTARI
OKTAVIANUS
NOPRIYASMAN
KHAIRIL ANWAR
SYAFRIL
SILVIA ROSA
ANATONA
ASLINDA
HANAFI
YERRY Satria Putra
LADY DIANA YUSRI
FITRI ROSDIYANTI
RHIDAWATI
DAFRUDDIN

KEPUTUSAN DEKAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU BUDAYA

Alamat: Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Padang 25163

Telepon: 0751 71227, Fax: 0751 71227

Laman: <http://fib.unand.ac.id>, e-mail: dean@hum.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR: **852**UN16.7/D/XIII/KPT/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024, dan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas Tahun 2020-2024, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

Rencana Strategis 2020-2024

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 13. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas Tahun 2020-2024;
 14. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 2219/III/R/ KPT/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Periode 2017-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **RENCANA STRATEGIS FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2020-2024**

Pasal 1

Dalam Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Andalas yang disingkat Unand.
2. Fakultas adalah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas disingkat FIB Unand.
3. Dekan adalah Dekan FIB Unand
4. Rencana Strategis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas disingkat Renstra FIB Unand adalah dokumen yang memuat rencana dan program pengembangan dalam waktu 4 (empat) tahun, dari tahun 2020 hingga 2024.

Pasal 2

Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang,

Pada Tanggal 17 Desember 2020



KATA PENGANTAR

Visi menjadi institusi pendidikan terkemuka dan bermartabat mengamanahkan dua nilai, yakni mengembangkan kapasitas kompetitif dan menjunjung tinggi etika moral, dan kedua nilai itu menjadi basis Karakter Andalasian. Untuk mampu menjadi “terkemuka”, diperlukan etos kerja yang tinggi, penguasaan pengetahuan dan keterampilan, serta capaian-capaian prestasi yang terukur. Demikian pula, untuk sebuah capaian kualitas moral “bermartabat” diperlukan budi yang tinggi agar terdepan dalam pembangunan peradaban.

Fakultas Ilmu Budaya merupakan unit atau bagian Universitas Andalas yang bergerak dalam pengembangan dan pemberdayaan ilmu-ilmu sosial humaniora. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas berumur 38 tahun pada 2020 ini. Dalam usia itu, fakultas ini mestilah memiliki kematangan internal dan kemanfaatan eksternal, untuk menunjukkan eksistensi diri sebagai salah satu unit institusional pendidikan tinggi yang pengemban amanat tri dharma perguruan tinggi di Sumatera Barat. Oleh sebab itu, rencana strategis perlu dievaluasi dan direkonstruksi secara periodikal, minimal sekali dalam empat tahun.

Rencana Strategis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas ini disusun dengan mempertimbangkan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2020, Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas Tahun 2020, dan berbagai tuntutan internal dan eksternal yang terus berkembang. Oleh sebab itu, dalam rencana strategis ini disajikan evaluasi diri; pemetaan potensi; analisis lingkungan internal dan eksternal, perencanaan pengembangan; penentuan target, dan pengukuran kinerja. Dari situ dirumuskan kembali visi, misi, tujuan, sasaran, program kerja, kegiatan, target-target kinerja. Proyeksi capaian ditentukan berdasarkan SWOT, yakni analisis dan penetapan strategi menggunakan kekuatan untuk merebut peluang, memanfaatkan peluang untuk memberi penguatan bagi kelemahan; menggunakan kekuatan untuk menanggulangi tantangan, dan menghindari ancaman atau tantangan untuk meminimalkan kelemahan.

Rencana Strategis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas ini disusun untuk jangka waktu empat tahun, yakni 2020-2024. Sebagai sebuah rencana strategis, rumusan ini seyogianya menjadi acuan dan rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis Jurusan dan Program Studi serta pelaksanaan pengembangan strategis di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas.

Banyak pihak terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas 2020-2024 ini, secara langsung atau tidak langsung, baik di kalangan internal maupun eksternal. Disadari sepenuhnya bahwa tanpa kontribusi gagasan dan dorongan semangat semua pihak, rencana strategis ini tidak bisa diwujudkan. Oleh sebab itu, kami ucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Drs. Hasanuddin, M. Si.

DAFTAR ISI

	halaman
KEPUTUSAN DEKAN _____	iii
KATA PENGANTAR _____	v
DAFTAR ISI _____	vi
DAFTAR GAMBAR _____	viii
DAFTAR TABEL _____	ix
BAB I PENDAHULUAN _____	1
1.1 Latar Belakang _____	1
1.2 Landasan Penyusunan Renstra _____	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penyusunan Renstra _____	6
1.4 Metode dan Sistematika Penyusunan Renstra _____	7
BAB II GAMBARAN UMUM FAKULTAS ILMU BUDAYA _____	10
2.1 Sejarah Ringkas dari Fakultas Sastra ke Fakultas Ilmu Budaya _____	10
2.2 Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Budaya _____	18
2.2.1 Struktur Organisasi _____	18
2.2.2 Uraian Tugas Pimpinan FIB Unand _____	20
2.3 Tugas Pokok Organisasi _____	38
2.4 Nilai-Nilai Inti (Core Values) _____	39
BAB III KINERJA TAHUN BERJALAN _____	41
3.1 Faktor Penentu Keberhasilan _____	41
3.2 Capaian Kinerja Fakultas Ilmu Budaya _____	45
3.2.1 Bidang Pendidikan _____	45
3.2.2 Bidang Penelitian _____	58
3.2.3 Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat _____	61
3.3 Sumber Daya Manusia _____	62
3.3.1 Profil Dosen _____	62
3.3.2 Profil Tenaga Kependidikan _____	63
3.4 Keuangan, Sarana, dan Prasarana _____	64
3.4.1 Keuangan _____	64
3.4.2 Sarana _____	65
3.4.3 Prasarana _____	69
3.5 Kerja sama _____	71

BAB IV ANALISIS LINGKUNGAN	76
4.1 Lingkungan Eksternal	76
4.2 Analisis Lingkungan Internal	83
4.3 Asumsi-asumsi	88
4.4 Faktor Penentu Keberhasilan	91
4.5 Analisis SWOT	92
4.6 Strategi pengembangan	100
4.7 Program Keberlanjutan	106
BAB V RENCANA STRATEGIS 2020-2024	107
5.1 Cita-cita Fakultas Ilmu Budaya	107
5.2 Struktur Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tata Nilai	107
5.3 Indikator Kinerja	116
5.4 Program Strategis	120
5.5 Kebijakan	128
5.6. Strategi Pengembangan	129
BAB VI PROYEKSI ANGGARAN FAKULTAS ILMU BUDAYA	130
6.1 Kerangka Sumber Pembiayaan Rencana Strategis	130
6.2 Asumsi-asumsi Proyeksi Pendapatan dan Biaya	131
6.2.1 Asumsi-asumsi Ekonomi Makro	131
6.2.2 Asumsi-asumsi Mikro FIB Unand	132
6.2.3 Asumsi Tarif	133
6.3 Proyeksi Pendapatan dan Belanja FIB Unand	134
BAB VII PENUTUP	137
7.1 Kesimpulan	137
7.2 Langkah Implementasi	138
RUJUKAN	139

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1.1 <i>Roadmap</i> Universitas Andalas 2009-2028 _____	3
Gambar 1.2 <i>Milestone</i> Unand menjadi Universitas yang otonom 2020-2044 _____	4
Gambar 1.3 <i>Milestone</i> FIB Unand 2009-2028 _____	5
Gambar 1.4: Kerangka Alur Penyusunan Rencana Strategis FIB Unand 2020-2024 _____	8
Gambar 2.1: Struktur Organisasi FIB Unand _____	19
Gambar 3.1. Keterkaitan <i>Input</i> , Proses dan <i>Output</i> _____	43
Gambar 3.2: Grafik penerimaan mahasiswa FIB Unand pada 2016-2020 _____	50
Gambar 3.3: Sumber Dana Penelitian Dosen FIB Unand (2016-2018) _____	50
Gambar 3.4: <i>Output</i> Penelitian Dosen FIB Unand Tahun 2018 _____	61
Gambar 5.1: Struktur Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran FIB Unand _____	107

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1: Program Studi di Fakultas Sastra pada 1982 _____	17
Tabel 2.2: Program Studi di Fakultas Ilmu Budaya _____	17
Tabel 2.3 : Nama-nama Dekan Fakultas Sastra dan Ilmu Budaya _____	17
Tabel 2.4 Tugas pokok dan fungsi Pimpinan FIB Unand _____	20
Tabel 2.5 Uraian Tugas Pimpinan FIB-Unand _____	21
Tabel 3.1: Rekapitulasi Mahasiswa FIB Unand Aktif Tahun 2017-2020 _____	50
Tabel 3.2: Keketatan Masuk pada FIB Unand _____	51
Tabel 3.3: Mahasiswa Asing FIB Unand _____	51
Tabel 3.4: Nilai per Indikator Lulusan Tahun 2016-2020 FIB Unand _____	51
Tabel 3.5: Status Pengakuan Mutu Program Studi FIB Unand dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) _____	56
Tabel 3.6: Jumlah Judul Penelitian dan Keterlibatan Dosen dan Mahasiswa FIB Unand 2016-2020 _____	60
Tabel 3.7: Komposisi Pendanaan Penelitian FIB Unand 2016-2020 _____	60
Tabel 3.8: Komposisi Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FIB Unand 2016-2020 _____	62
Tabel 3.9 Jumlah Dosen Berdasarkan Strata Pendidikan Tahun 2020 _____	62
Tabel 3.10: Tenaga Pendidik/ Dosen FIB Unand (per Jurusan) _____	63
Tabel 3.11: Tenaga Kependidikan FIB Unand _____	64
Tabel 3.12: Realisasi Penerimaan FIB Unand menurut Jenis Sumber Penerimaan, Tahun 2017-2019 (Rp. Juta) _____	64
Tabel 3.13: Jumlah Pengeluaran FIB Unand Menurut Jenis Belanja Tahun 2017-2019 (Rp. Juta) _____	65
Tabel 3.14: Daftar koleksi Ruang Baca FIB Unand _____	66
Tabel 3.15: Jumlah Judul dan Copy Koleksi Perpustakaan Pusat _____	67
Tabel 3.16: Sarana akademik FIB Unand _____	71
Tabel 3.17: Daftar Mitra Kerja Sama FIB Unand Saat ini. _____	72
Tabel 4.1: Matriks Strategi Pemecahan Masalah dan Perbaikan/ Pengembangan berdasarkan Analisis SWOT _____	106
Tabel 5.1: Tujuan dan Strategi Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan FIB Unand _____	114

Tabel 5.2: Alokasi Sumber Daya Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan FIB Unand	115
Tabel 5.3: Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan FIB Unand	116
Tabel 5.4: Indikator Kinerja Tambahan Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan FIB Unand	118
Tabel 5.5: Sasaran Strategis FIB, Rumusan Program Strategis, dan Kegiatan Unand	121
Tabel 6.1 Kelompok dan Jenis pendapatan FIB Unand sebelum	130
Tabel 6.2 Besaran Biaya Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa FIB Unand	134
Tabel 6.3 Potensi pengembangan Kelompok dan Jenis pendapatan FIB Unand Tahun 2020-2024	135
Tabel 6.4 Proyeksi Pendapatan Unand tahun 2018 sampai 2024	136
Tabel 6.5 Proyeksi Penggunaan Anggaran Unand tahun 2018-2024	136

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas (FIB Unand) berdiri pada tahun 1982, dengan nama Fakultas Sastra, sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0538/0/1983. Pada 1994, fakultas itu mekar menjadi dua, yakni Fakultas Sastra dan fakultas ilmu Sosial Ilmu Politik. Pada 2011, Fakultas ini resmi berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Budaya berdasarkan Izin Prinsip dari Dirjen Dikti Nomor: 816/E/2011 tanggal 14 Juni 2011 dan SK Rektor Universitas Andalas Nomor:1292/XIII/A/UNAND-2011.

Pendirian FIB Unand didasari oleh dua hal yang prinsipal, yakni (1) untuk mengembangkan potensi terpendam dalam bidang sastra dan sosial budaya, yang perlu dibangkitkan dan dikembangkan dari daerah ini (Minangkabau dan atau Sumatera Barat) untuk disumbangkan bagi kemajuan dan kejayaan bangsa, dan (2) untuk memenuhi tuntutan pembangunan berbasis pada “manusia” selaku subjek sekaligus objek pembangunan, karena pembangunan material dan prasarana hanyalah penunjang bukan sebaliknya (Buku Pedoman Fakultas Sastra, 1984/1985).

Setelah 38 tahun berdiri, FIB Unand dihadapkan kepada dinamika humaniora yang makin kompleks, yang menuntut FIB Unand untuk makin inklusif dan berbenah diri. Berbagai wacana dan realitas dalam dekade terakhir adalah prihal Bonus Demografi, Revolusi Industri 4.0 dan Revolusi Industri 5.0. Berkaitan dengan Bonus Demografi, FIB Unand dihadapkan kepada tantangan mempersiapkan lulusan untuk bersaing di Negara-negara maju yang kekurangan tenaga usia produktif (16 sd 65 tahun).

Demikian pula menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan dominasi teknologi informasi pada semua sendi kehidupan manusia. Berbagai unsur pendukung Revolusi Industri 4.0 seperti internet, *bigdata*, dan *artificial intelligence* telah mendominasi dan menimbulkan *disrupsi* (gangguan atau

goncangan) pada sensi-sendi kehidupan. Pada saat yang nyaris bersamaan, Revolusi Industri 5.0 dideklarasikan pula dengan klaim penekanan pada *human centered society* atau *smart society*. Teknologi harus menjadi kearifan baru yang didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia dan kemartabatan kemanusiaan untuk kehidupan yang lebih bermakna. Namun, penekanannya juga cenderung bukan pada pemberdayaan kemanusiaan manusia tetapi pada teknologi, khususnya robotic.¹ Hal demikian merupakan tantangan yang cukup berat bagi FIB Unand ke depan. Dengan kata lain, perkembangan ilmu dan teknologi yang begitu cepat dan tuntutan pasar yang semakin kompleks mengharuskan FIB Unand melakukan pendekatan, langkah-langkah ikhtiyar yang strategis.

FIB Unand harus mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas di bidang akademik sekaligus berkarakter, sesuai dengan visi “terkemuka dan bermartabat”. Di sisi akademik, lulusan harus menguasai ilmu pengetahuan budaya sehingga mampu bersaing di tingkat regional, nasional dan internasional. Di samping itu, lulusan juga mesti memiliki *soft skills* agar mampu beradaptasi dan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat dinamis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, FIB Unand harus memiliki rencana strategis yang jelas dan terarah yang dapat dipedomani dalam menjalankan roda organisasi dan diikuti oleh *stakeholders*.

Rencana Strategis FIB Unand disusun dengan memperhatikan Rencana Strategis FIB Unand 2014-2018 untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan pengembangan. Di samping itu, Rencana Strategis ini juga mengacu kepada Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas 2020-2024. Hal itu logis karena FIB Unand merupakan unit kerja atau bagian dari Universitas Andalas. Pengembangan FIB Unand tidak terlepas dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) Unand 2009-2028. RIP Unand tersebut terbagi kepada 4 (empat) tahap pengembangan, yang setiap tahap dijadikan sebagai satu periode pengembangan jangka menengah, yang rincian programnya disusun dalam sebuah Rencana Strategi Bisnis (Renstra). Dengan begitu, tahapan pengembangan tersebut terangkum dalam *roadmap*: 2009-2013, 2014-2018, 2019-2023, dan 2024-2028, sebagaimana gambar berikut.

¹<https://karinov.co.id/revolusi-industri-5-jepang/>



Gambar 1.1 Roadmap Universitas Andalas 2009-2028

Sumber: Renstra Bisnis Universitas Andalas 2020-2024, 2020: 5.

Hasil evaluasi terhadap Rencana Induk Pengembangan (RIP) di atas menunjukkan fakta bahwa sebagian target utama tercapai lebih cepat. Di samping itu, Unand didorong untuk menyiapkan diri menjadi perguruan tinggi yang bereputasi internasional. Untuk itu, peningkatan kapasitas otonomi menjadi penting melalui percepatan perubahan status menjadi Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH). Hal yang tidak kalah penting adalah adanya tuntutan sinkronisasi target strategis RIP Unand dengan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh sebab itu, Unand melakukan penyesuaian RIP 2009-2028 menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2020-2044. RPJP revisi tersebut terdiri atas lima tahap dan akan berakhir menjelang 100 tahun Republik Indonesia. RPJP dimaksud adalah sebagaimana Gambar 1.2 di bawah.



Gambar 1.2 Milestone Unand menjadi Universitas yang otonom 2020-2044

Sumber: Renstra Bisnis Universitas Andalas 2020-2024, 2020: 7.

Berdasarkan hal-hal di atas, FIB Unand juga melakukan penyesuaian-penyesuaian. Penyesuaian dimaksud terutama berkaitan dengan periodisasi Renstra, yang semestinya periode 2019-2023, disesuaikan menjadi 2020-2024. Di samping itu, perubahan yang penting nantinya adalah pada tataran target strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengakomodasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, program kerja, dan kegiatan yang disusun sebagai upaya konkrit untuk mencapai target-target strategis dimaksud.

Milestone FIB Unand 2009-2028 adalah sebagaimana gambar 1.3 berikut.



Gambar 1.3 Milestone FIB Unand 2009-2028

1.2 Landasan Penyusunan Renstra

Penyusunan Renstra FIB Unand mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- f. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

- k. Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- m. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tanggal 17 Desember 2009 tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintahan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
- p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
- q. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
- r. Peraturan Rektor Universitas Andalas, Nomor 12 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas Tahun 2020-2024

1.3 Tujuan dan Manfaat Penyusunan Renstra

Rencana Strategis FIB Unand ini disusun dengan tujuan sebagai berikut.

- a. Sebagai pedoman organisasi FIB Unand.
- b. Sebagai dasar tata kelola FIB Unand yang akuntabel dan transparan.
- c. Sebagai dokumen penetapan target, prioritas, dan tahapan kerja dalam pengembangan FIB Unand dalam skala empat tahun.
- d. Sebagai alat ukur evaluasi perkembangan dan kemajuan FIB Unand.

Rencana Strategis, sebagai bentuk perencanaan yang terorganisasi dengan baik, yang terarah untuk pencapaian target-target strategis tertentu, dilengkapi dengan indikator-indikator capaian yang jelas dan terukur, bermanfaat bagi berbagai pihak sesuai dengan kepentingan dan keperluan masing-masing. Manfaat dimaksud adalah sebagai berikut.


1. Bagi pimpinan FIB Unand, Rencana Strategis ini akan menjadi rujukan dalam pembuatan arah kebijakan, skala prioritas, dan tolok ukur keberhasilan dan dasar evaluasi pencapaian dalam pengembangan fakultas.

2. Bagi dosen FIB Unand, Rencana Strategis bermanfaat sebagai dasar dan pedoman dalam pengembangan diri dan pencapaian pelaksanaan misi tri dharma perguruan tinggi masing-masing.
3. Bagi tenaga kependidikan, Rencana Strategis ini akan memudahkan kerja administrative dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncang secara terarah dan terencana.
4. Bagi pemangku kepentingan, Rencana Strategis ini bermanfaat sebagai dasar dalam membangun kerja sama kolaboratif dan sinergis berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, rencana, arah, target, program, dan kegiatan yang telah direncanakan oleh FIB Unand dalam jangka menengah.

1.4 Metode dan Sistematika Penyusunan Renstra

Rencana Strategis FIB Unand 2020-2024 disusun dengan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Andalas, Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas 2020-2024, Statuta Universitas Andalas, dan SOTK Universitas Andalas.

Di samping itu, secara teknis, penyusunan Rencana Strategis FIB Unand ini mengikuti kaidah penyusunan sebuah renstra. Tahapan **awal** yang ditempuh adalah pendeskripsian gambaran umum organisasi dan evaluasi kinerja pada tahun berjalan. Tahap **kedua** adalah analisis lingkungan eksternal dan internal, untuk mengidentifikasi posisi FIB Unand dan memetakan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki. Tahap **ketiga** adalah perumusan kembali cita-cita FIB Unand, visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode lima tahun ke depan. Tahapan-tahapan dimaksud digambarkan dalam Gambar 1.3 di bawah ini.



Gambar 1.4: Kerangka Alur Penyusunan Rencana Strategis FIB Unand 2020-2024

Rencana Strategis FIB Unand 2020-2024 ini disusun dalam tujuh bab, yang berisi sebagai berikut:

- BAB 1, berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dan alasan utama penyusunan Renstra, landasan hukum, metodologi dan sistematika penyajian dokumen;
- BAB 2, berisi penjelasan secara ringkas sejarah dan struktur organisasi dan uraian tugas pimpinan serta tugas pokok organisasi;
- BAB 3, berisi uraian kinerja FIB Unand pada tahun berjalan, meliputi gambaran situasi internal, capaian kinerja (mahasiswa dan lulusan, sumber daya manusia, keuangan; sarana; prasarana, dan system penjaminan mutu), faktor-faktor yang menunjang keberhasilan dan factor-faktor yang menjadi penghambat;
- BAB 4, berisi hasil analisis lingkungan, baik makro maupun mikro, untuk mengidentifikasi posisi FIB Unand pada saat penyusunan renstra.

Dengan menggunakan alat analisis SWOT dilakukan identifikasi dan pengukuran terhadap kekuatan, kelemahan, kesempatan dan tantangan yang dihadapi dan berdasarkan itu dirumuskan strategi pengembangan FIB Unand ke depan.

- BAB 5, berisi langkah-langkah yang akan ditempuh FIB Unand pada periode 2020-2024, berupa uraian indikator-indikator kinerja, program strategis, kebijakan, dan strategi pencapaian
- BAB 6, berisi uraian proyeksi pendapatan dan anggaran FIB Unand
- BAB 7, berisi kata penutup berupa kesimpulan dan langkah-langkah implementasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM FAKULTAS ILMU BUDAYA

2.1 Sejarah Ringkas dari Fakultas Sastra ke Fakultas Ilmu Budaya

FIB Unand adalah nama baru bagi Fakultas Sastra Universitas Andalas yang berdiri pada 07 Maret tahun 1982. Pendirian Fakultas Sastra tersebut dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0538/0/1983. Perubahan nama dari Fakultas Sastra menjadi Fakultas Ilmu Budaya terlaksana pada tahun 2011. Perubahan itu secara resmi dilakukan setelah mendapat izin prinsip dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan surat Nomor: 816/E/T/2011. Izin prinsip tersebut dikukuhkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas, Nomor: 1292/XIII/A/UNAND 2011. Peresmian penggunaan nama Fakultas Ilmu Budaya dilakukan pada 29 September 2011 oleh Rektor Universitas Andalas.

Fakultas ini didirikan atas desakan dua hal pokok, sebagaimana dinyatakan dalam Buku Pedoman Fakultas Sastra Universitas Andalas, Tahun 1984:

“Fakultas ini berdiri karena dua desakan pokok. Pertama, karena tuntutan masyarakat yang memang sejak lama menginginkan adanya fakultas ini di Universitas Andalas. Mereka merasakan bahwa banyak potensi terpendam, khususnya dalam bidang sastra dan sosial budaya, yang perlu dibangkitkan dan dikembangkan dari daerah ini untuk disumbangkan bagi kemajuan dan kejayaan bangsa. Kedua, adalah tuntutan pembangunan yang makin lama makin dirasakan betapa perlunya segi-segi yang berhubungan dengan “manusia”-nya itu juga dikembangkan karena pada akhirnya yang melakukan dan menikmati pembangunan itu adalah manusianya sendiri. Pembangunan yang bersifat material dan prasarana haruslah dianggap sebagai penunjang, bukan sebaliknya” (Buku Pedoman Fakultas Sastra, 1984/1985).

Perubahan nama dari Fakultas Sastra menjadi Fakultas Ilmu Budaya sesungguhnya lebih mengakomodasi berbagai perubahan makna kata pada nomenklatur itu dan tuntutan keluasan ruang lingkup keilmuan sesuai dengan cita-cita awal pembukaan fakultas ini, yakni bidang sastra dan sosial budaya. Di samping itu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial budaya yang begitu cepat dan kebutuhan pasar yang semakin kompleks juga menjadi pertimbangan yang mesti diantisipasi oleh Fakultas Ilmu Budaya.

FIB Unand (FIB Unand) pada 2020 (tepatnya 7 Maret) genap berusia 38 Tahun. Tanggal 7 Maret ditandai sebagai titik awal usaha konkrit pewujudan gagasan untuk mendirikan fakultas ini secara legal-formal pada 1980. Oleh sebab itu, tanggal tersebut dipilih para pendiri fakultas ini sebagai hari lahir yang diperingati sebagai hari Dies Natalis. Akan tetapi, tahun yang digunakan bukan 1980 melainkan tahun 1982, mengacu kepada tahun pertama fakultas ini resmi menerima mahasiswa baru.

Bermula dari Fakultas Sastra

Pendirian FIB Unand relatif panjang walau tidak berliku. Hasrat dan ide pendirian itu bermula pada saat peresmian Universitas Andalas, yang dilakukan oleh Wakil Presiden Drs. Mohammad Hatta di Bukittinggi, pada tanggal 13 September 1956. Ide tersebut dilontarkan dan dihangatkan terus menerus oleh tokoh-tokoh nasional asal Minangkabau seperti Prof. Bahder Djohan, yang waktu itu menjabat sebagai Presiden (Rektor) Universitas Indonesia. Demikian pula halnya yang dilakukan oleh ulama besar Haji Abdul Malik Karim Amrullah (dikenal sebagai Buya Hamka). Kedua tokoh itulah yang selalu mengingat-ingatkan kepada para cedeikiawan, budayawan, dan sastrawan Minangkabau Sumatera Barat pada setiap kesempatan. Gagasannya adalah bahwa keberadaan Universitas Andalas belumlah lengkap bila tanpa Fakultas Sastra dan Sosial Budaya: fakultas tempat kesusastraan dan kebudayaan Minangkabau secara komprehensif digali dan dikembangkan secara akademik dan kultural.

Banyak tokoh terlibat dalam pengumpulan ide pendirian fakultas ini, di antaranya sastrawan dan budayawan Drs. Zuber Usman dan sosiolog Dr. Mochtar Naim. Zuber Usman menggagas secara lebih terstruktur dalam sebuah makalah dalam Seminar Pembangunan Daerah Sumatera Barat pada 1964. Sementara itu, Dr. Mochtar Naim melalui *Center for Minangkabau Studies* yang dipimpinnya memperkuat gagasan itu dalam tiga seminar, yakni: Seminar Hukum Adat dan Harta Pusaka (1968), Seminar Sejarah Masuknya Islam di Minangkabau (1969), dan Seminar Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau (1970).

Tidak kalah penting, Drs. Mawardi Junus, yang pada waktu itu selain menjabat sebagai Rektor Universitas Andalas juga Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM), memprakarsai sebuah “Lokakarya Persiapan Pembukaan Fakultas Sastra dan Sosial Budaya”. Turut mengambil bagian sebagai sponsor adalah Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial Jakarta dan *Volkswagen Stiftung* Jerman Barat. Maka terselenggarakan lokakarya yang merekomendasikan pendirian Fakultas Sastra dan Sosial Budaya Unand itu di Gedung Tri Arga Bukittinggi pada tanggal 14-16 Februari 1980.

Berpijak pada rekomendasi-rekomendasi di atas, Ditjen Dikti Depdikbud RI menyetujui rencana pendirian Fakultas Sastra dan Sosial Budaya di Universitas Andalas. Pada **7 Maret** 1980 “Panitia Persiapan Fakultas Sastra dan Sosial Budaya” terbentuk dengan ketuanya Dr. Mochtar Naim, M.A. Beberapa nama yang wajib disebut sebagai anggota adalah Drs. Amir Hakim Usman; Drs. Edwar; Syofyan Thalib, S.H.; dan Drs. Tamsin Medan. Di samping itu, sebagai staf administratif dilaksanakan oleh Nurmasni, S.H., Drs. Yohanes Suyono, dan Drs. Syafruddin Sulaiman, dan Drs. M. Fatchurrahman.

Dalam proses pendirian Fakultas Sastra dan Sosial Budaya Universitas Andalas tersebut IKIP Padang (sekarang UNP) sangat berperan. Melalui kerja sama Rektor Universitas Andalas, Drs. Mawardi Junus dan Rektor IKIP Padang Prof. Jakub Isman fakultas ini diupayakan. Pada 19 September 1980, potensi SDM dosen sastra, sejarah dan sosial IKIP Padang diberdayakan bagi pendirian Fakultas Sastra dan Sosial Budaya Universitas Andalas. Mereka adalah Drs. Amir

Hakim Usman (bidang sastra), Drs. Amir Benson (bidang sejarah), dan Fatimah Rawalis, S.H. (bidang ilmu sosial). Dari tangan-tangan terampil merekalah lahir rekayasa kurikulum dan perangkat pembelajaran fakultas yang kini telah melahirkan ribuan alumni dan sebagian menjadi intelektual terkemuka.

Nafas keilmuan sepertinya tidak bisa berjalan tanpa seminar dan aktifitas akademik sejenis sebagai oksigennya. Pada 4-8 September 1980, diselenggarakan Seminar Internasional “Kesusastraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Minangkabau” di Gedung Tri Arga Bukittinggi. Peserta berasal dari Amerika, Kanada, Australia, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura, Belanda, Perancis, dan Inggris. Melalui temu ilmiah itu Fakultas Sastra dan Sosial Budaya Universitas Andalas tersosialisasi dan berbagai jaringan kerja sama terjalin, tidak saja di dalam negeri tetapi juga luar negeri. Akibatnya, gerakan akademik sastra dan budaya itu tidak lagi terbendung. Fakultas Sastra dan Sosial Budaya Universitas Andalas akhirnya secara resmi diizinkan Ditjen Dikti menerima mahasiswa baru pada Tahun Akademik 1982/1983 (*Buku Panduan Masuk Perguruan Tinggi Tahun Akademik 1982/1983*).

Ada lima program studi yang ditawarkan pada waktu itu, yaitu: Sejarah Indonesia; Sosiologi; Antropologi; Bahasa dan Sastra Indonesia; dan Bahasa dan Sastra Inggris. Kelima prodi itu bernaung di bawah tiga jurusan yaitu Ilmu Sejarah, Ilmu-ilmu Sastra, dan Ilmu-ilmu Sosial. Bertindak sebagai pengelola jurusan adalah Drs. Ishaq Thaher dan Dra. Erwiza mengelola Jurusan Ilmu Sejarah; Drs. Amir Hakim Usman dan Drs. Syafruddin Sulaiman mengurus Jurusan Ilmu-Ilmu Sastra; serta Drs. Edwar dan Rustam Ismael, S.H. dipercaya sebagai pemimpin pada Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial.

Tabel 2.1: Program Studi di Fakultas Sastra pada 1982

No	Jurusan	Program Studi
1.	Ilmu Sejarah	Sejarah Indonesia
2.	Ilmu-Ilmu Sastra	1. Bahasa dan Sastra Indonesia 2. Bahasa dan Sastra Inggris
3.	Ilmu-Ilmu Sosial	2.1 Sosiologi 2.2 Antropologi

Setelah bangunan organisasi terbentuk barulah Fakultas Sastra dan Sosial Budaya Universitas Andalas itu diresmikan oleh Direktur Jendral Pendidikan Tinggi: Prof. Dr. Dodi Tisnaamidjaya, pada 19 Februari **1983**. Namun, di dalam Surat Keputusan Mendikbud No. 0538/O/1983, nomenklatur yang dipakai adalah Fakultas Sastra (nomenklatur Sosial Budaya dihilangkan). Walaupun demikian, program studi sosial budaya tetap ada, yakni Program Studi Sosiologi dan Antropologi.

Fakultas Sastra Universitas Andalas awalnya berkampus di Jalan Situjuh No. 1 Padang. Tempat itu sebelumnya merupakan Labor Fisiologi atau lebih dikenal dengan “kamar mayat” Fakultas Kedokteran. Pada 1989 fakultas ini pindah ke kampus baru di Bukit Karamunting, Kelurahan Limau Manis, Kecamatan Pauah. Fakultas Sastra merupakan fakultas yang pertama menjadi penghuni kampus terindah di Asia Tenggara itu. Kampus baru terletak di atas sebuah bukit dengan pemandangan terbuka ke arah Kota Padang dan Lautan Hindia serta dilatarbelakangi oleh perbukitan dengan hutannya yang masih hijau. Nuansa lingkungan seperti ini sangat mendukung kegairahan iklim akademis di Fakultas Sastra.

Sejumlah ilmuan, sastrawan dan budayawan nasional dan internasional turut memberi kontribusi keilmuan dan karya melalui kuliah reguler dan kuliah umum. Sebutlah Prof. Dr. Koentjaraningrat, Prof. Dr. Taufik Abdullah, Prof. Dr. Umar Yunus, Prof. Dr. Imran Manan, A.A. Navis, Wisran Hadi, Prof. Dr. Mursal Esten, Prof. Dr. Atar Semi, Dr. Alfian, Prof. Firdaus Rivai, Drs. M. Fatchurrahman, Prof. Dr. Hans Dieter Evers, Prof. Dr. G.A. Persoon, Prof. Dr.K.G. Heider, Bill Watson, dan lain-lain. Dalam beberapa tahun terakhir beberapa ahli datang untuk memberi kuliah umum, pelatihan metodologi penelitian seperti: Prof. Robert Cribb, Prof. Dr. Frijik Colombijn, Prof. Sohaimi Abdul Aziz, Prof. Dr. Kamaruzzaman, Prof. Dr. Jefry Hadler, Els Bogart, Dr. Fachri Ali, M. A, Dr. Dendy Sugono, Dr. Hans Groot, Dr. Kees Groeneboer, Yasraf A. Piliang. Selanjutnya beberapa pengarang Indonesia datang memberikan

kuliah umum dan diskusi: Putu Wijaya, Ahmad Tohari, Sutardji Colzum Bahri, Zawawi Imron, Joni Ariadinata, Cecep Zamzami Nur, Hamsad Rangkuti.

Berbagai kerja sama telah dijalin dengan berbagai institusi, baik di dalam maupun di luar negeri. Lembaga-lembaga yang telah tercatat sebagai mitra kerja sama FIB Unand semasa bernama Fakultas Sastra Universitas Andalas adalah Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial (YIIS); Universitas Frankfurt & *Volkswagen Stiftung*, Jerman Barat; Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); SOAS-University of London, Inggris; The British Council, Jakarta; AMINEF-FULBRIGHT, Amerika Serikat; University of Leiden, Belanda; University Malaya, Malaysia; University of South Carolina, Amerika Serikat; Volunteer in Asia (VIA), Amerika Serikat; The Ohio State University, Amerika Serikat; Kyoto University, Jepang; University of Kent at Canterbury, Inggris; Erasmus Huis, Jakarta; NIOD (Nederlands-Indonesisch Oorlog Documentatie) di Negeri Belanda; Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat; Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang; Balai Bahasa Padang; Museum Adityawarman; Taman Budaya Padang; Arsip Nasional Daerah Sumatra Barat, dan sebagainya.

Mekar, Berganti Nama, dan Berkembang

Fakultas Sastra Universitas Andalas terus melangkah dengan dinamika dialektikanya yang khas. Berjalan tiga tahun (1985), lahirlah program studi keenam, yakni Bahasa dan Sastra Minangkabau. Program Studi ini berada di bawah Jurusan Sastra Minangkabau, dipimpin oleh Buchari dan Drs. Syamsukar Maksum. Jurusan itu mulai menerima mahasiswa baru pada Tahun Akademik 1985/1986. Sungguhpun demikian beberapa mata kuliah yang bernuansa Minangkabau sudah dimasukkan ke dalam kurikulum Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Namun, 11 tahun setelah berdiri, tepatnya pada 1994, fakultas ini mekar menjadi dua, yakni: Fakultas Sastra dan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP).

Sepuluh tahun kemudian, pada Tahun Akademik 2004/2005, Fakultas Sastra melahirkan Program Studi Sastra Jepang. Pembukaan Jurusan Sastra Jepang dilakukan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 885/XIII/UNAND-2004. Keputusan Rektor itu keluar setelah ada persetujuan dari Senat Fakultas dan Senat Universitas. Sementara menunggu izin Dikti, Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang “dititipkan” pada Jurusan Sastra Inggris. Barulah pada usia dua tahun (1996), prodi itu resmi menjadi jurusan tersendiri. Japan International Cooperation Agency (JICA) memberi andil dalam membidani kelahiran jurusan tersebut.

Dinamika eksternal juga tidak dapat dibendung dalam mempengaruhi dinamika Fakultas Sastra. Konsep “sastra” yang sebelumnya mengandung makna sejajar dengan “humaniora” ternyata mengalami reduksi atau pendangkalan makna. Akibatnya, konsep itu diasosiasikan secara sempit sebagai seni berbahasa saja. Hal itu mendorong lahirnya gagasan perubahan nama secara nasional atas Fakultas Sastra menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Setelah melalui pengkajian yang mendalam, senat Fakultas Sastra merekomendasikan ke Senat Universitas Andalas untuk mengubah nama Fakultas Sastra menjadi Fakultas Ilmu Budaya. Melalui rapat senat yang diadakan tanggal 23 Juni 2010, Senat Universitas Andalas mengesahkan perubahan nama Fakultas Sastra menjadi Fakultas Ilmu Budaya (FIB). Perubahan nama Fakultas Sastra menjadi Fakultas Ilmu Budaya dikukuhkan dengan keluarnya izin prinsip dari Dirjen Dikti Nomor: 816/E/2011 tanggal 14 Juni 2011 dan SK Rektor Universitas Andalas Nomor:1292/XIII/A/UNAND-2011. Perubahan nama Fakultas Sastra menjadi Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Andalas pun diresmikan pada tanggal 29 September 2011 oleh Rektor Universitas Andalas.

Perkembangan Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Andalas sejak 1997 hingga saat ini ditandai dengan telah dimilikinya Program Pascasarjana, khususnya Program Studi Magister (S2). Telah ada empat program magister saat ini, yakni Magister (S2) Linguistik (2007), Magister Ilmu Sejarah (2008), Magister Sastra (2017), dan Magister (S2) Kajian Budaya (2017). Dengan

demikian, setelah pemekaran atau pemisahan dengan Fisip, dan lahirnya Program Sastra Jepang dan program pascasarjana, jumlah program studi yang bernaung di bawah FIB Unand pada saat ini (2019) adalah sebagaimana Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2: Program Studi di Fakultas Ilmu Budaya

No	Jurusan	Program Studi	SK Pendirian
1.	Ilmu Sejarah	Sejarah Indonesia	1982
2.	Sastra Indonesia	Bahasa dan Sastra Indonesia	1982
3.	Sastra Inggris	Bahasa dan Sastra Inggris	1982
4.	Sastra Minangkabau	Bahasa dan Sastra Minangkabau	1985
5.	Sastra Jepang	Bahasa dan Sastra Jepang	2005
6.	Pascasarjana	Magister Linguistik	2007
7.	Pascasarjana	Magister Sejarah	2008
8.	Pascasarjana	Magister Ilmu Sastra	2017
9.	Pascasarjana	Magister Kajian Budaya	2017

Dari segi kepemimpinan, sejak Fakultas Sastra berdiri sampai sekarang, FIB Unand telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan. Sampai saat ini FIB Unand sudah dipimpin oleh 12 (dua belas) dekan. Kedua belas dekan dimaksud adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3 : Nama-nama Dekan Fakultas Sastra dan Fakultas Ilmu Budaya

No	Nama Dekan	Periode	Nama Fakultas
1.	Drs. Abdul Azis Saleh, M.A. (Pjs.)	Juli-Des. 1982	Sastra
2.	Drs. Mawardi Yunus (Rektor) (Pjs)	Jan.1983-Juli 198	Sastra
3.	Drs. Amir Hakim Usman	1983-1986	Sastra
4.	Prof. Dr. Khaidir Anwar, M.A.	1986-1987	Sastra
5.	Prof. Dr. Abdul Azis Saleh, M.A.	1987-1991/ 1991-1994	Sastra
6.	Drs. Ainul Ihsan	1994-1998	Sastra
7.	Drs. Syafruddin Sulaiman	1998-2001	Sastra
8.	Drs. Maizufri, M.S.	2001-2005	Sastra
9.	Dra. Adriyetti Amir, S.U.	2005-2009	Sastra
10.	Prof. Dr. Herwandi, M. Hum.	2009-2013	Ilmu Budaya
11.	Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan	2013-2017	Ilmu Budaya
12.	Dr. Drs. Hasanuddin, M. Si.	2017 - 2021	Ilmu Budaya

2.2 Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Budaya

2.2.1 Struktur Organisasi


Berdasarkan kepada **Peraturan Mendiknas RI Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas** FIB Unand dipimpin oleh seorang Dekan. Dekan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan dibantu oleh 3 (tiga) orang Wakil Dekan. Wakil Dekan I mengurus bidang pendidikan (akademik), Wakil Dekan II mengurus bidang administrasi dan keuangan, dan Wakil Dekan III mengurus bidang kemahasiswaan dan alumni.

Administrasi FIB Unand dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha. Kepala Bagian Tata Usaha dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, FIB Unand memiliki 5 (lima) program studi Program Sarjana (S1) dan 4 (empat) program studi Program Pascasarjana/ Magister (S2). Kelima program studi itu adalah Ilmu Sejarah; Bahasa dan Sastra Indonesia; Bahasa dan Sastra Inggris; Bahasa dan Sastra Minangkabau; serta Bahasa dan Sastra Jepang. Setiap program studi dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris. Ketua dan Sekretaris program studi bertanggung jawab langsung kepada Dekan. Di samping itu, keempat Program Pascasarjana/ Magister (S2) yang sudah beroperasi adalah Linguistik, Sejarah, Ilmu Sastra dan Kajian Budaya,

Di samping itu, di FIB Unand memiliki organ Senat. Senat dipimpin oleh seorang ketua dan didampingi oleh seorang sekretaris. Anggota Senat terdiri dari dekan (*ex officio*), ketua-ketua program studi (*ex officio*), dan 4 (empat) orang dosen utusan setiap program studi, termasuk 2 (dua) orang guru besar.

Struktur organisasi FIB Unand adalah sebagaimana gambar 2.1 berikut.



Keterangan:

- garis instruksi/ struktural
- - - - - garis koordinasi/ non struktural

Gambar 2.1: Struktur Organisasi FIB Unand

2.2.2 Uraian Tugas Pimpinan FIB Unand

Tugas pokok dan fungsi Pimpinan FIB Unand adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4 Tugas pokok dan fungsi Pimpinan FIB Unand

No	JABATAN	TUPOKSI
1	Dekan	1. Memimpin Fakultas dalam penyelenggaraan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara umum.
		2. Membina tenaga pendidik, kependidikan, dan mahasiswa.
		3. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum dan Perlengkapan..
		4. Membangun kerja sama dan pengembangan lembaga.
		5. Menjalin kerja sama dengan orang tua mahasiswa, alumni, dan instansi pemerintah dan swasta.
		6. Bertanggung jawab kepada Rektor
2	Wakil Dekan 1	Bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada Dekan.
3	Wakil Dekan 2	Bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang Keuangan dan Administrasi Umum. Bertanggung jawab kepada Dekan
4	Wakil Dekan 3	Bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, pelayanan kesejahteraan mahasiswa, darma wanita, orang tua mahasiswa dan alumni. Bertanggung jawab kepada Dekan
5	KTU	Melaksanakan urusan administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan barang milik Negara di Fakultas Ilmu Budaya
6	KUK	Subagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, barang milik Negara, ketatausahaan dan kerumahtanggaan
7	KAK	Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Subbagian Tenaga Kependidikan dan kemahasiswaan di bidang Akademik dan kemahasiswaan serta melakukan penyusunan rencana kerja Fak. Ilmu Budaya Univ. Andalas yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
8	KAJUR	Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan mempunyai tugas menyusun rencana dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dosen di ruang lingkup Jurusan
9	KAPRODI S2	Ketua Prodi S2 mempunyai tugas menyusun rencana dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dosen di ruang lingkup Prodi S2

Tabel 2.5 Uraian Tugas Pimpinan FIB-Unand

A DEKAN					
No	TUGAS POKOK	WEWENANG	TANGGUNG JAWAB	URAIAN TUGAS	HUBUNGAN KERJA
1.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Memimpin Fakultas dalam penyelenggaraan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara umum. 3. Membina tenaga pendidik, kependidikan, dan mahasiswa. 4. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan, kepegawaian, administrasi umum dan Perlengkapan. 5. Membangun kerja sama dan pengembangan lembaga. 6. Menjalin kerja sama dengan orang tua 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan prioritas pekerjaan. 2. Merekomendasi dan menandatangani surat-surat dan dokumen dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Memberi nilai dan menyetujui SKP bawahan. 4. Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja yang relevan. 5. Menegur bawahan yang lalai melaksanakan tugas. 6. Menolak hasil kerja bawahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebenaran dan ketepatan rumusan kebijakan. 2. Kebenaran dan ketepatan rumusan sasaran. 3. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 4. Kebenaran dan kelengkapan bahan kerja. 5. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja. 6. Kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi. 7. Kebenaran dan kelengkapan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan tugasnya untuk penjabaran dalam pelaksanaannya. 2. Merumuskan kebijakan dengan persetujuan Senat Fakultas sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 3. Merumuskan sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. 4. Menyusun rencana dan program kerja Fakultas sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 5. Membagi tugas kepada bawahan langsung sesuai dengan bidang tugasnya. 6. Memberi arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 7. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas-tugas bawahan agar terjalin kerja sama yang baik. 8. Membina bawahan untuk meningkatkan kemampuan dan disiplin. 9. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya. 11. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan karir. 12. Menetapkan kebijaksanaan operasional dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. 13. Menjalin dan membina kerja sama dengan instansi/lembaga badan swasta dan masyarakat. 14. Mengembangkan lembaga sesuai dengan tuntutan zaman. 15. Membina dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan Fakultas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Dekan-dekan di lingkungan Universitas Andalas. 3. Wakil Dekan di Fakultas Ilmu Budaya. 4. Hubungan kerja sama dengan orang tua mahasiswa, alumni, instansi/lembaga badan swasta dan pihak terkait (<i>stake holders</i>).

	<p>mahasiswa, alumni, dan instansi pemerintah dan swasta.</p> <p>7. Bertanggung jawab kepada Rektor.</p>	<p>yang tidak relevan.</p> <p>7. Meminta petunjuk atasan.</p>	<p>laporan pelaksanaan tugas.</p> <p>8. Kedisiplinan bawahan.</p> <p>9. Ketepatan pendayagunaan ATK dan APK.</p> <p>10. Keberlanjutan kerja sama yang sudah ada.</p>	<p>untuk meningkatkan kapabilitas dan kemampuannya.</p> <p>16. Memberikan pelayanan terhadap lembaga/instansi dan masyarakat dalam bidang tugasnya.</p> <p>17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p> <p>18. Menyusun laporan Fakultas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada tiap waktu yang ditentukan.</p>	
--	--	---	--	--	--

B Wakil Dekan I					
No	TUGAS POKOK	WEWENANG	TANGGUNG JAWAB	URAIAN TUGAS	HUBUNGAN KERJA
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 2. Bertanggung jawab kepada Dekan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta petunjuk atasan. 2. Menegur bawahan yang lalai melaksanakan tugas. 3. Menentukan prioritas pekerjaan. 4. Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja yang relevan. 5. Merekomendasi, memaraf dan menandatangani surat dan dokumen dinas sesuai dengan ketentuan. 6. Memberi nilai dan menyetujui SKP bawahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebenaran dan ketepatan rencana program kerja. 2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 3. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas. 4. Kebenaran dan kelengkapan bahan kerja. 5. Kerahasiaan surat, dokumen, data, dan informasi. 6. Kebenaran dan kelengkapan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang akademik untuk penjabaran pelaksanaannya. 2. Menyusun rencana dan program kerja Fakultas bidang pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat dan kerja sama sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 3. Menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk kelancaran tugas. 4. Mengkoordinasi proses belajar mengajar, penyusunan kurikulum, penulisan buku ajar, penyusunan SAP dan silabus. 5. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem akademik berbasis SCL dan IT. 6. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Fakultas. 7. Menyusun dan mengevaluasi Standar Mutu Fakultas dalam bidang pengajaran, penelitian, pengabdian, dan melaksanakannya secara luas di lingkungan Fakultas. 8. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) FIB 9. Menyusun dan merevisi buku Pedoman Akademik FIB. 10. Menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP), Roadmap, Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat FIB. 11. Mengkoordinasikan kegiatan penerbitan jurnal Fakultas. 12. Mengkoordinasikan pengembangan perpustakaan. 13. Menjalankan pelaksanaan PKS dengan Universitas mitra, seperti <i>credit earning</i>, penelitian dan seminar bersama, dll. 14. Mengkoordinasikan pelaksanaan akreditasi program studi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan. 2. WD II dan WD III FIB. 3. WR I Universitas Andalas. 2. Kepala Bagian Tata Usaha. 3. Kepala Sub Bagian Pendidikan. 4. Ketua/ Sekretaris Jurusan program Sarjana dan Ketua Prodi program Pascasarjana. 5. Unit lain yang terkait.

		<p>7. Menolak hasil kerja bawahan yang tidak relevan.</p>	<p>laporan pelaksanaan tugas. 7. Kedisiplinan bawahan.</p>	<p>Sarjana dan Pascasarjana. 15. Mengarahkan, memfasilitasi, memantau dan mengevaluasi dosen-dosen yang studi lanjut agar sesuai dengan perturan yang berlaku. 16. Mengkoordinasikan proses pelayanan kenaikan pangkat dosen sekaligus sebagai Ketua TPJA 17. Mengkoordinasikan pelaksanaan tertib administrasi akademik. 18. Memberikan tugas kepada bawahan langsung sesuai dengan bidangnya. 19. Memberikan arahan kepada bawahan langsung untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 20. Mengkoordinasi bawahan langsung agar terjalin kerja sama yang baik. 21. Membina bawahan untuk meningkatkan kemajuan dan disiplin. 22. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya. 23. Menilai prestasi kerja bawahan langsung sebagai bahan pembinaan karir. 24. Melaksanakan pembinaan dosen melalui studi lanjut, seminar, lokakarya, dan kursus/latihan untuk meningkatkan kemampuan akademiknya. 25. Bekerja sama dengan Wakil Dekan II, mengkoordinasikan pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan. 26. Menjalankan perintah dekan dalam pelaksanaan kerja sama. 27. Menjalankan perintah dekan dalam pengembangan lembaga. 28. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 29. Mewakili Dekan untuk kepentingan dinas. 30. Menyusun laporan di bidangnya sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.</p>	
--	--	---	--	--	--

C Wakil Dekan II					
No	TUGAS POKOK	WEWENANG	TANGGUNG JAWAB	URAIAN TUGAS	HUBUNGAN KERJA
	<ol style="list-style-type: none"> Bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang Keuangan dan Administrasi Umum. Bertanggung jawab kepada Dekan. 	<ol style="list-style-type: none"> Menentukan prioritas pekerjaan. Meminta kelengkapan data dan informasi kepada unit kerja yang relevan. Meminta petunjuk atasan. Menegur bawahan yang lalai melaksanakan tugas. Merekomendasi, memaraf dan menandatangani surat dan dokumen dinas sesuai dengan ketentuan. Memberi nilai dan atau menyetujui SKP bawahan. Menolak hasil 	<ol style="list-style-type: none"> Kebenaran dan ketepatan rencana program kerja. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas. Kebenaran dan kelengkapan bahan kerja. Kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi. Kebenaran dan 	<ol style="list-style-type: none"> Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan administrasi umum. Menyusun rencana dan program kerja di bidang keuangan dan administrasi umum. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bagian keuangan yang meliputi petugas Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan staf Pengadministrasi Keuangan. Memimpin tim untuk memeriksa jumlah uang yang tersedia di dalam brankas Fakultas secara periodik. Mengkoordinasikan dan meningkatkan kinerja tugas administrasi. Memberikan penilaian SKP terhadap KTU dan Kasubbag. Memberi masukan kepada Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) universitas. Mengkoordinasikan proses pelayanan kenaikan pangkat tenaga administrasi sekaligus sebagai Ketua tim PAK Mengusahakan kesejahteraan dosen dan tenaga administrasi. Mengkoordinasikan penggunaan, pengadaan, dan perawatan sarana dan prasarana Fakultas. Bekerja sama dengan Wakil Dekan I, mengkoordinasikan pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan. Bekerjasama dengan Wakil Dekan III, mengkoordinasikan pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana UKM di lingkungan Fakultas. Memberikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya. Memberikan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 	<ol style="list-style-type: none"> Dekan WR II Universitas Andalas. WD I dan WD III di Fakultas Ilmu Budaya. Kepala Bagian Tata Usaha. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan. Ketua/ Sekretaris Jurusan Program Sarjana dan Ketua Prodi Program Pascasarjana. Unit lain yang terkait.

		<p>kerja bawahan yang tidak relevan.</p>	<p>kelengkapan laporan pelaksanaan tugas.</p> <p>7. Kedisiplinan bawahan.</p> <p>8. Kebenaran dan ketepatan penggunaan uang, sarana dan prasarana.</p>	<p>15. Mengkoordinasi bawahan agar terjalin kerja sama yang baik.</p> <p>16. Membina bawahan untuk meningkatkan kemajuan dan disiplin.</p> <p>17. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya.</p> <p>18. Menetapkan kebijaksanaan teknis di bidang keuangan dan administrasi umum.</p> <p>19. Menyusun anggaran dan kebutuhan sarana dan prasarana Fakultas untuk diajukan ke universitas.</p> <p>20. Menentukan prioritas penggunaan dana, sarana dan prasarana Fakultas untuk kelancaran tugas.</p> <p>21. Memberikan layanan teknis di bidang keuangan dan administrasi umum.</p> <p>22. Melakukan pembinaan pegawai administrasi Fakultas melalui studi lanjut, penataran/kursus/latihan untuk meningkatkan kemampuan.</p> <p>23. Mengkoordinasikan Penyusunan RKAKL Fakultas.</p> <p>24. Mengkoordinasikan penyusunan dan perevisian Uraian Tugas dan SOP Fakultas.</p> <p>31. Menjalankan perintah dekan dalam pembinaan Kopersi FIB.</p> <p>25. Menjalankan perintah dekan dalam pembinaan unit-unit usaha (cafe, fotocopy, dll) di lingkungan FIB.</p> <p>26. Menjalankan perintah dekan dalam pembinaan Humas FIB.</p> <p>27. Menjalankan perintah dekan dalam Urusan Sosial FIB.</p> <p>28. Menjalankan perintah dekan dalam pembinaan Kearsipan FIB</p> <p>29. Menjalankan perintah dekan dalam peninjauan dan perencanaan penambahan gedung jurusan dan gedung pendukung kegiatan lainnya.</p> <p>30. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.</p> <p>31. Mewakili Dekan untuk kepentingan dinas.</p> <p>32. Menyusun laporan di bidangnya sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.</p>	
--	--	--	--	--	--

D Wakil Dekan III					
No	TUGAS POKOK	WEWENANG	TANGGUNG JAWAB	URAIAN TUGAS	HUBUNGAN KERJA
	<ol style="list-style-type: none"> Bertugas membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, pelayanan kesejahteraan mahasiswa, darma wanita, orang tua mahasiswa dan alumni. Bertanggung jawab kepada Dekan. 	<ol style="list-style-type: none"> Menentukan prioritas pekerjaan. Menegur bawahan yang lalai melaksanakan tugas. Meminta kelengkapan data informasi. Menolak hasil kerja bawahan yang tidak relevan. Merekomendasi, memaraf dan menandatangani surat dan dokumen dinas sesuai dengan ketentuan. Meminta petunjuk atasan. 	<ol style="list-style-type: none"> Kebenaran dan ketepatan rencana program kerja. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas. Kebenaran dan kelengkapan bahan kerja. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja. Kerahasiaan data dokumen kerja. Kebenaran dan kelengkapan 	<ol style="list-style-type: none"> Menelaah peraturan perundang-undangan di bidang kemahasiswaan untuk penjabaran pelaksanaannya. Menyusun rencana dan program kerja bidang pembinaan dan pelayanan kemahasiswaan dan alumni sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan. Mengkoordinasikan kegiatan penalaran mahasiswa. Membentuk tim pembimbingan mahasiswa yang bertugas membimbing kegiatan mahasiswa di bidang penalaran yaitu untuk mempersiapkan mahasiswa agar dapat meraih prestasi setinggi-tingginya berbagai ajang kompetisi bidang penalaran tingkat nasional. Mengkoordinasikan kegiatan minat dan bakat. Mengkoordinasi beasiswa dan kesejahteraan mahasiswa. Bekerja sama dengan Wakil Dekan I, mengkoordinasikan pengembangan mahasiswa di bidang akademik, kegiatan mahasiswa baru dan wisuda. Bekerja sama dengan Wakil Dekan II, mengkoordinasikan pengadaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana kegiatan mahasiswa. Memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap mahasiswa sesuai dengan aturan yang berlaku. Menjalin kerja sama dengan alumni. Melaksanakan <i>Tracer Study</i> terhadap alumni. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya. Memberi arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 	<ol style="list-style-type: none"> Dekan. WD I dan WD II di Fakultas Ilmu Budaya. WR III Universitas Andalas. Kepala Bagian Tata Usaha. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan. Ketua/ Sekretaris Jurusan Program Sarjana dan Ketua Program Pascasarjana Unit lain yang terkait.

			laporan.	<ul style="list-style-type: none"> 15. Mengkoordinasi bawahan agar terjalin kerja sama yang baik. 16. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya. 17. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan karier. 18. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 19. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan DW. 20. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan KORPRI. 21. Menjalankan perintah dekan sebagai <i>Public Relation</i> (PR) Fakultas Ilmu Budaya. 22. Menjalankan perintah dekan sebagai <i>Event Organizer</i> (EO) acara ilmiah dan acara resmi lainnya di Fakultas Ilmu Budaya. 23. Menjalankan perintah dekan manjalin kerja sama dengan Orang Tua Mahasiswa. 24. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan. 25. Mewakili Dekan untuk kepentingan dinas. 26. Menyusun laporan di bidangnya sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 	
--	--	--	----------	--	--

E Ketua dan Sekretaris Jurusan Program Sarjana (S1)					
No	TUGAS POKOK	WEWENANG	TANGGUNG JAWAB	URAIAN TUGAS	HUBUNGAN KERJA
	Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Dekan.	Menjamin pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh dosen terlaksana secara bermutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan mempunyai tugas menyusun rencana dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dosen di ruang lingkup Jurusan.	<p>Ketua jurusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan fakultas. 2. Menyusun rencana kegiatan atau program kerja jurusan. 3. Mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Jurusan. 4. Melaksanakan pengembangan jurusan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Mengembangkan hubungan baik dan kerja sama dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>). 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar di tingkat jurusan. 7. Menentukan dosen pengampu mata kuliah tiap semester. 8. Menentukan dosen pembimbing dan penguji skripsi. 9. Melakukan evaluasi terhadap lama studi para mahasiswa. 10. Mengkoordinasikan pembuatan GBPP dan RPS pengajaran. 11. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar di tingkat jurusan. 12. Menyampaikan laporan setiap semester kepada Dekan. <p>Sekretaris jurusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan administratif dan kesekretariatan jurusan. 2. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan jurusan. 3. Mengkoordinasikan kegiatan proses belajar mengajar bersama dengan Kelompok Dosen Keahlian. 4. Menyusun jadwal perkuliahan di tingkat jurusan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan. 2. WD I dan WD II di Fakultas Ilmu Budaya. 3. Kepala Bagian Tata Usaha. 4. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan . 5. Unit lain yang terkait.

				<ul style="list-style-type: none">5. Mengkoordinasikan kegiatan kuliah lapangan di lingkungan jurusan.6. Mengkoordinasikan kegiatan Praktek Kerja Lapangan dan atau Kuliah Kerja Nyata mahasiswa.7. Menyusun basis data akademik kemahasiswaan di Jurusan.8. Menyusun basis data kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Jurusan.	
--	--	--	--	---	--

F Ketua Program studi Program Magister (S2)					
No	TUGAS POKOK	WEWENANG	TANGGUNG JAWAB	URAIAN TUGAS	HUBUNGAN KERJA
	Ketua Prodi S2 mempunyai tugas menyusun rencana dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dosen di ruang lingkup Prodi S2.	Menjamin pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh dosen terlaksana secara bermutu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Dekan.	<p>Ketua Prodi S2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan kebijakan akademik dan standar mutu pendidikan yang ditetapkan fakultas. 2. Menyusun rencana kegiatan atau program kerja prodi S2. 3. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan prodi S2. 4. Menyusun jadwal perkuliahan di tingkat prodi S2. 5. Mengkoordinasikan kegiatan kuliah lapangan di prodi S2. 6. Menyusun basis data akademik kemahasiswaan di prodi S2. 7. Menyusun basis data kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di prodi S2.. 8. Mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di prodi S2.. 9. Melaksanakan pengembangan prodi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 10. Mengembangkan hubungan baik dan kerja sama dengan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>). 11. Menentukan dosen pengampu mata kuliah tiap semester. 12. Menentukan dosen pembimbing dan penguji tesis mahasiswa. 13. Melakukan evaluasi terhadap lama studi para mahasiswa. 14. Mengkoordinasikan pembuatan GBPP dan RPS pengajaran. 15. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar di tingkat prodi. 16. Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dekan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan. 2. WD I dan WD II di Fakultas Ilmu Budaya. 3. Kepala Bagian Tata Usaha. 4. Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan 5. Unit lain yang terkait.

G Kabag Tata Usaha					
No	TUGAS POKOK	WEWENANG	TANGGUNG JAWAB	URAIAN TUGAS	HUBUNGAN KERJA
	Melaksanakan urusan administrasi akademik akademik, kemahasiswaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan barang milik Negara di FIB Unand	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menegur bawahan yang lalai melaksanakan tugas. 2. Menentukan prioritas pekerjaan. 3. Meminta petunjuk atasan. 4. Memberi nilai SKP bawahan. 5. Memaraf dan menandatangani surat-surat dinas sesuai dengan ketentuan. 6. Menolak hasil kerja bawahan yang tidak relevan. 7. Menyetujui cuti/izin bawahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketepatan kebenaran dan program kerja. 2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 3. Kebenaran dan ketepatan bahan kerja. 4. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja. 5. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas. 6. Kedisiplinan bawahan. 7. Kerahasiaan surat, dokumen, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun dan menelaah Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan, Kemahasiswaan, Keuangan dan Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan Fakultas. 2. Menyusun rencana dan program kerja bagian dan mempersiapkan penyusunan rencana dan program kerja Fakultas. 3. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data ketatausahaan, akademik, kepegawaian, dan kemahasiswaan. 4. Mengawasi urusan persuratan dan kearsipan Fakultas. 5. Mengawasi urusan kerumahtanggaan Fakultas. 6. Mengawasi urusan rapat dinas dan upacara resmi di lingkungan Fakultas. 7. Mengawasi urusan pengelolaan barang perlengkapan. 8. Mengawasi urusan kepegawaian. 9. Mengawasi urusan pengelolaan keuangan. 10. Mengawasi administrasi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 11. Mengawasi administrasi kemahasiswaan dan hubungan alumni Fakultas. 12. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi kegiatan di Fakultas. 13. Mengawasi administrasi perencanaan dan pelayanan informasi. 14. Mengawasi penyimpanan dokumen dan surat yang berhubungan dengan kegiatan Fakultas. 15. Mengkoordinir kegiatan legalisir ijazah, transkrip dan akreditasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dekan. 2. WD I, WD II dan WD III di Fakultas Ilmu Budaya. 3. Kasubag Umum dan Keuangan dan Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan. 4. Ketua/ Sekretaris Jurusan Program Sarjana dan Ketua Program Pascasarjana.

			<p>data dan informasi.</p> <p>8. Ketepatan pendayagunaan ATK dan APK.</p> <p>9. Kebenaran dan kelengkapan laporan.</p>	<p>16. Mengkoordinir pemberian blangko Belum Lengkap (BL), ujian remedial, istirahat (BSS), aktif kembali, dan blangko biodata wisuda.</p> <p>17. Mengkoordinir pelayanan referensi ruangan baca Fakultas.</p> <p>18. Mengkoordinasikan Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan, Kasubag Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerja sama yang baik.</p> <p>19. Menyelia pelaksanaan tugas masing-masing Kepala Sub Bagian Fakultas agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.</p> <p>20. Menghimpun, mengolah, dan menganalisis data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan Fakultas.</p> <p>21. Mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan tugas bidang pendidikan, kemahasiswaan, keuangan dan kepegawaian, umum dan perlengkapan Fakultas.</p> <p>22. Memberikan layanan teknis administrasi di bagian Tata Usaha Fakultas.</p> <p>23. Menilai prestasi kerja Kepala Sub Bagian sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier.</p> <p>24. Penanggung jawab teknis kegiatan pencairan anggaran.</p> <p>25. Mengarahkan urusan penyelesaian kasus disiplin pegawai.</p> <p>26. Mempersiapkan usul pemberian penghargaan pegawai.</p> <p>27. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan.</p> <p>28. Mewakili pimpinan untuk kepentingan dinas.</p> <p>29. Menyusun laporan bagian dan mempersiapkan penyusunan laporan Fakultas.</p>	
--	--	--	--	---	--

H Kasubag Umum dan Keuangan					
No	TUGAS POKOK	WEWENANG	TANGGUNG JAWAB	URAIAN TUGAS	HUBUNGAN KERJA
	Subagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, barang milik Negara, ketatausahaan dan kerumahtangaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menegur bawahan yang lalai melaksanakan tugas. 2. Menentukan prioritas pekerjaan 3. Memberi nilai SKPbawahan. 4. Memaraf surat dan dokumen dinas sesuai ketentuan. 5. Menolak hasil kerja bawahan yang tidak relevan. 6. Meminta petunjuk atasan. 7. Menyetujui izin cuti bawahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebenaran dan ketepatan rencana dan program kerja sub bagian. 2. Keresasian dan keterpaduan hubungan kerja. 3. Kebenaran dan ketepatan bahan kerja. 4. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja. 5. Pendayagunaan ATK dan APK. 6. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas. 7. Kedisiplinan bawahan. 8. Kerahasiaan surat, dokumen, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang ketatausahaan, kerumahtangaan, perlengkapan, Keuangan dan Kepegawaian. 2. Menyusun rencana dan program kerja subbagian dan mempersiapkan penyusunan rencana dan program kerja bagian. 3. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data ketatausahaan, kerumahtangaan, perlengkapan, Keuangan dan Kepegawaian. 4. Mengarahkan urusan persuratan dan kearsipan di Fakultas. 5. Mengontrol pemeliharaan, kebersihan, keindahan dan keamanan lingkungan. 6. Mengkoordinasikan urusan penerimaan tamu pimpinan. 7. Mempersiapkan sarana pelaksanaan rapat dinas, upacara resmi, dan pertemuan ilmiah di lingkungan Fakultas. 8. Mengarahkan urusan pengelolaan barang perlengkapan. 9. Melakukan penyusunan instrumen pemantauan kegiatan ketatausahaan, kerumahtangaan dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian. 10. Mengontrol penyimpanan dokumen dan surat di bidang ketatausahaan, kerumahtangaan dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian. 11. Mengarahkan urusan hukum dan ketatalaksanaan. 12. Mengontrol penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan. 13. Mengarahkan pembayaran gaji, tunjangan fungsional, tunjangan profesi, tunjangan kehormatan, tunjangan kinerja, lembur, vakasi, perjalanan dinas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Dekan II. 2. Kabag Tata Usaha. 3. Sub bagian Akademik dan Kemahasiswaan. 4. Jurusan Sarjana dan Program Pascasarjana. 5. Unit lain yang terkait.

			<p>data dan informasi.</p> <p>9. Kebenaran laporan pelaksanaan tugas.</p>	<p>14. Mempersiapkan usul formasi pegawai tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.</p> <p>15. Mempersiapkan usul mutasi, pengembangan dan kesejahteraan pegawai.</p> <p>16. Mempersiapkan usul pengangkatan dosen luar biasa.</p> <p>17. Mengarahkan urusan pemberian cuti pegawai.</p> <p>18. Mengarahkan penyusunan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu Induk (Karin), Kartu Istri (Karis), Kartu Suami (Karsu), Asuransi Kesehatan (Askes), Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP4), dan Lembar Pembayaran Pajak Pembangunan (LP2P).</p> <p>19. Mengarahkan urusan penyelesaian kasus disiplin pegawai.</p> <p>20. Mempersiapkan usul pemberian penghargaan pegawai.</p> <p>21. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan.</p> <p>22. Menyusun laporan subbagian dan mempersiapkan penyusunan laporan bagian.</p>	
--	--	--	---	---	--

I Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan					
No	TUGAS POKOK	WEWENANG	TANGGUNG JAWAB	URAIAN TUGAS	HUBUNGAN KERJA
5.	Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Subbagian Tenaga Kependidikan dan kemahasiswaan di bidang Akademik dan kemahasiswaan serta melakukan penyusunan rencana kerja Fak. Ilmu Budaya Univ. Andalas yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menegur bawahan langsung yang lalai melaksanakan tugas. 2. Meminta petunjuk atasan 3. Menentukan prioritas pekerjaan 4. Memberi nilai DP3 bawahan. 5. Memaraf surat dan dokumen dinas sesuai ketentuan. 6. Menolak hasil kerja bawahan yang tidak relevan. 7. Menyetujui /menolak permohonan cuti/izin bawahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebenaran dan kelengkapan rencana program kerja. 2. Keserasian dan keterpaduan hubungan kerja. 3. Kebenaran dan ketelitian bahan kerja. 4. Kebenaran dan ketepatan hasil kerja. 5. Kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas. 6. Kedisiplinan bawahan. 7. Kerahasiaan surat, dokumen, data dan informasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghimpun dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang akademik dan Kemahasiswaan. 2. Menyusun rencana dan program kerja subbagian dan mempersiapkan penyusunan rencana dan program kerja bagian. 3. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Kemahasiswaan dan alumni. 4. Mengkoordinasikan penyusunan jadwal perkuliahan, praktikum dan pelaksanaan ujian. 5. Melakukan penyusunan rencana kebutuhan sarana akademik dan kemahasiswaan. 6. Mengarahkan administrasi perkuliahan, praktikum, pelaksanaan ujian dan kegiatan Kemahasiswaan. 7. Membantu penghimpunan dan pengklasifikasian data pencapaian target kurikulum. 8. Mengarahkan urusan kegiatan pertemuan ilmiah di lingkungan Fakultas 9. Mengarahkan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Fakultas. 10. Melakukan penyimpanan dokumen dan surat di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan bidang Kemahasiswaan. 11. Melakukan urusan pemberian izin rekomendasi kegiatan kemahasiswaan. 12. Mempersiapkan usul pemilihan mahasiswa berprestasi. 13. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan. 14. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Akademik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. WD I 2. Kabag TU, 3. Jurusan. 4. Program Studi Pasca sajana 5. Unit lainnya.

			<p>8. Kebenaran dan kelengkapan laporan pelaksanaan tugas.</p>	<p>15. Mengarahkan pengurusan beasiswa, pembinaan karier dan layanan kesejahteraan mahasiswa. 16. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan pembinaan kemahasiswaan. 17. Melakukan penyajian informasi di bidang akademik dan kemahasiswaan. 18. Mengkoordinir kegiatan legalisir ijazah, transkrip dan akreditasi. 19. Mengkoordinir pemberian blangko Belum Lengkap (BL), istirahat, aktif kembali dan blangko biodata wisuda. 20. Mengkoordinir pelayanan referensi ruangan baca Fakultas. 21. Malaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan. 22. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang telah ditentukan kepada atasan/pimpinan.</p>	
--	--	--	--	--	--

2.3 Tugas Pokok Organisasi

Mengacu kepada Renstra Bisnis Universitas Andalas Tahun 2020-2024, terdapat sembilan tugas pokok organisasi yang terkait dengan rencana strategis dan pengembangan Unand, tugas pokok ini terdiri dari tiga tugas pokok akademik dan enam tugas pokok yang berkaitan dengan kemampuan dan kinerja kelembagaan, rincian tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut :

a. Akademik

1. Meningkatkan mutu proses pembelajaran dengan melaksanakan *continuos improvement* dan peninjauan kurikulum menuju kurikulum berbasis *outcomes (outcomes base education/ OBE)*, serta perubahan metode proses belajar mengajar (PBM) dari *teacher center learning (TCL)* menuju proses pembelajaran *student center learning (SCL)*;
2. Meningkatkan produktivitas, mutu, dan relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan dukungan yang optimal dalam rangka pencapaian visi dan misi; dan
3. Meningkatkan daya saing lulusan di pasar global untuk memenuhi harapan *stakeholders* terutama dalam penguasaan *hardskill* dan *softskill* serta komunikasi global.

b. Kemampuan dan Kinerja Kelembagaan

1. Menciptakan organisasi yang sehat dan bersinergi antara berbagai unit administratif dan akademis di lingkungan Universitas Andalas secara optimal;
2. Meningkatkan kemampuan kelembagaan, unit-unit pelayanan seperti perpustakaan, laboratorium dan unit-unit pendukung pembelajaran, sehingga memenuhi standar internasional;
3. Meningkatkan fungsi sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi secara maksimal;
4. Memanfaatkan ICT (*information and communication technology*) dalam manajemen universitas secara optimal;

5. Meningkatkan jaringan kerja sama dengan dunia usaha dan pemerintah secara optimal; dan
6. Meningkatkan kerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri.

2.4 Nilai-Nilai Inti (Core Values)

Tata nilai yang diterapkan sebagai nilai-nilai inti (*core values*) untuk mencapai visi “terkemuka dan bermartabat” dikembangkan dari kedua konsep “terkemuka dan bermartabat” itu sendiri, yang dalam Filosofi Budaya Minangkabau dikenal dengan konsep “harga diri” dan “budi”. Konsep “harga diri” berisi filosofi yang menempatkan seorang individu dengan individu lain atau suatu kelompok dengan kelompok lain adalah “setara”. Oleh sebab itu, setiap individu dan kelompok mesti mempertahankan kesetaraan demikian dalam suatu dinamika “persaingan kompetitif” karena hal itu merupakan sebuah keniscayaan. Di samping itu, oleh karena “persaingan kompetitif” berpotensi menimbulkan konflik dan destruksi, maka diperlukan nilai penyeimbang, yakni “budi”. “Budi” adalah standar nilai yang meniscayakan relasi dan kompetisi antar individu atau kelompok berlangsung dalam ukuran-ukuran etik dan moral. Dengan kedua nilai tersebut, dinamika dialektika akademik akan berjalan secara harmonis.

Dari kedua konsep “harga diri” dan “budi” tersebut dapat diturunkan beberapa nilai sebagai berikut.

1. Egalitarian-demokratis, yakni nilai kesetaraan yang dimiliki setiap insan dan menggunakannya secara bebas dan bertanggung jawab.
2. Etos Kreatif-innovatif, yakni nilai semangat belajar dan bekerja keras untuk menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang baru dalam Ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan tatanan sosial budaya.
3. Independensi, yakni pengembangan pendidikan dan keilmuan berorientasi kemandirian dalam sikap dan perilaku.
4. Integritas, yakni perilaku pelaksanaan tugas berlandaskan pada sikap moral dan perilaku yang sesuai kode etik dan standar perilaku profesi.

5. Akuntabilitas, yakni nilai kemandirian manajemen, transparansi, efisiensi dan pengutamaan kepentingan institusi dengan penuh tanggungjawab dalam rangka menjaga kredibilitas dan reputasi perguruan tinggi.

BAB III

KINERJA TAHUN BERJALAN

FIB Unand adalah unit kerja Universitas Andalas. Core bisnis FIB Unand sebagai lembaga pendidikan tinggi, adalah tri dharma perguruan tinggi, yakni: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Ketiga dharma tersebut mesti dilaksanakan secara sinergis, untuk kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang semuanya diabdikan kepada masyarakat, yang muaranya adalah sesuai motto Universitas Andalas “untuk kejayaan bangsa”.

Program strategis amat ditentukan oleh beberapa factor, yaitu kualitas input-proses-output-outcomes, sumber daya manusia pengelola (tenaga pendidik dan kependidikan), perencanaan yang jelas; sistematis dan terukur, kebijakan, pengendalian, kepemimpinan, daya dukung sarana prasarana, dan jaringan kerja sama. Capaian Kinerja Fakultas Ilmu Budaya pada 2017-2019 adalah sebagai berikut.

3.1 Faktor Penentu Keberhasilan

Program strategis amat ditentukan oleh beberapa factor, yaitu sumber daya manusia pengelola (tenaga pendidik dan kependidikan), perencanaan yang jelas; terukur dan sistematis, kebijakan, pengendalian, kepemimpinan, daya dukung sarana prasarana, dan jaringan kerja sama.


Sebagai lembaga pendidikan tinggi, FIB Unand mengemban amanah tri dharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga dharma tersebut seyogianya dilaksanakan secara seimbang dan simultan. Ketiga dharma tersebut merupakan pilar yang menjadi objek ukur dalam menentukan apakah sebuah unit pendidikan berhasil atau gagal.

- a. Dharma pendidikan adalah segenap daya upaya untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang dapat memberi kontribusi positif bagi pembangunan dan kemandirian bangsa, khususnya di bidang budaya.

Indikator kinerja yang untuk menunjukkan keberhasilan dalam bidang ini ditunjukkan oleh jumlah program pendidikan yang diselenggarakan, daya tampung, sarana dan prasarana, sumber daya manusia pengelola, proses penyelenggaraannya, dan luaran berkualitas.

- b. Dharma penelitian ditujukan untuk menghasilkan produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sosial budaya (IPTEKSB) yang dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan kemajuan keilmuan, kesejahteraan masyarakat, dan kemandirian bangsa. Wujud kinerja penelitian ini dapat dilihat dari jumlah penelitian yang dilakukan, besaran dana penelitian, *output* berupa produk ilmiah (prosiding, publikasi, buku); teknologi; karya sastra, karya seni; karya cipta/ rekayasa sosial; paten/ HKI/ Hak Cipta; yang dipublikasikan pada tingkat nasional atau internasional dan/ atau dimanfaatkan oleh masyarakat; dunia industri; atau lainnya.
- c. Dharma pengabdian kepada masyarakat adalah kontribusi positif insan perguruan tinggi untuk kepentingan kemanfaatan bagi masyarakat. Wujud pengabdian ini dapat berupa diseminasi IPTEKSB, yang disampaikan dalam bentuk pendidikan/ penyuluhan/ bimbingan/ konsultasi serta advokasi/ pendampingan bagi masyarakat. Dharma ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembentukan *civil society*, peningkatan penguasaan dan adaptasi teknologi menuju masyarakat yang mandiri, adil makmur dan beradab. Kinerja pengabdian pada masyarakat akan dapat dilihat dari jumlah kegiatan yang dilakukan, tingkat keterlibatan dosen dan mahasiswa, jumlah pendanaan, serta dampaknya bagi masyarakat.

Ketiga dharma di atas dapat terlaksana dengan baik apabila didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, sarana dan prasarana yang memadai, manajemen dan tatakelola yang baik, sistem informasi pendukung dan pengambilan keputusan. Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah kualitas *input* dan proses karena sangat berpengaruh terhadap kualitas *output*. Jika *input* bagus dan proses belajar dan mengajar juga bagus, maka *output* yang akan dihasilkan sudah dapat dipastikan bagus.



Gambar 3.1. Keterkaitan *Input*, *Proses* dan *Output*

Dari sisi input, faktor yang harus mendapat perhatian adalah kualitas calon mahasiswa, kualitas dan kualifikasi dosen, kualitas fasilitas sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran dan lainnya. Dari sisi proses, faktor yang menentukan adalah kurikulum yang dirancang (satuan mata kuliah, silabusnya, serta jadwal kuliah), proses pembelajaran (implementasi kurikulum), suasana pembelajaran yang terciptakan (hubungan/ interaksi dalam pembelajaran antara dosen-mahasiswa, dosen-dosen, mahasiswa-mahasiswa), penyelenggaraan manajemen dan organisasi pada umumnya, dan khususnya untuk pendidikan dan pengajaran, program riset khusus, kondusifitas atmosfer akademik, kualitas keterampilan asisten/ teknisi dalam menyelenggarakan pengajaran, kualitas dukungan sarana dan prasarana laboratorium dan studio serta program operasionalnya ketersediaan dan kualitas pustaka, kesiapan dan kecukupan infrastruktur pendidikan dan pengajaran, perangkat manajemen dan organisasi, khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.

Dari sisi *output*, pengukuran kinerja FIB Unand dapat diukur dengan menggunakan beberapa indikator berikut.

- Angka efisiensi edukasi (AEE), yang menggambarkan rasio lulusan yang dihasilkan setiap tahun terhadap jumlah mahasiswa total.
- IP dan IPK rata-rata lulusan yang dihasilkan setiap tahun.
- Rata-rata masa studi lulusan yang dihasilkan setiap tahun.
- Rata-rata keterampilan lulusan dalam Bahasa Inggris (*Toefl*).
- Rata-rata keterampilan lulusan dalam teknologi dan aplikasi computer.
- Rata-rata jumlah lulusan dengan predikat *cumlaude* setiap wisuda/ tahun.
- *Student's soft/ life skills* (prestasi mahasiswa dalam berbagai aspek non kurikuler yang berpengaruh kepada keterampilan yang bersangkutan dalam kehidupannya kelak di masyarakat).
- Kontribusi institusi (dampak langsung dari penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang dapat dinikmati oleh masyarakat).
- *Institution recognition* (pengakuan institusi oleh *stakeholders* atas prestasinya, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran).

Lebih jauh, keberhasilan pendidikan akan lebih teruji ketika lulusan dihadapkan kepada realitas di lapangan. Komponen tersebut disebut *outcome* atau hasil produk pendidikan dan dampaknya bagi lulusan dan dunia eksternal. Indikator *outcomes* dimaksud dapat dirumuskan sebagai berikut.

- Kesesuaian kompetensi dengan bidang pekerjaan yang diperoleh.
- Keluasan peluang bidang pekerjaan bagi lulusan.
- Waktu tunggu rata-rata lulusan mendapatkan pekerjaan.
- Kualitas dan peringkat pekerjaan yang diterima pada saat pertama kali bekerja.
- Gaji (pengakuan atas kompetensi, prestasi, tanggung jawab) yang diterima oleh lulusan pada pekerjaan pertama.
- Dampak lulusan pada pengembangan institusi (pengakuan *stakeholders* dalam bentuk kontribusinya bagi pengembangan institusi).
- Pengaruh lulusan maupun institusi dalam meningkatkan daya saing bangsa maupun kesejahteraan masyarakat.

Sebuah keberhasilan juga dapat diukur dengan indikator-indikator eksternal. Indikator-indikator eksternal tersebut berupa “respons terhadap institusi” dan “realitas kompetisi” di lapangan. Indikator “respons terhadap institusi” dapat dirumuskan sebagai berikut.

- Kompetensi lulusan yang diakui oleh masyarakat.
- Pengakuan masyarakat atas kualitas dan kompetensi staf akademik (pendidik).
- Pengakuan masyarakat atas kompetensi institusi penyelenggara pendidikan.
- Pengakuan institusi oleh masyarakat.

Sementara itu, indikator-indikator “realitas kompetisi” adalah sebagai berikut.

- Mekanisme kompetisi di lapangan.
- Kemampuan lapangan/ pasar dalam mengembangkan peluang.
- Ketersediaan fasilitas pengembangan diri lulusan di lapangan.

Ketiga indikator tersebut hampir tidak dapat dipengaruhi secara langsung oleh program penyelenggaraan pendidikan. Walaupun demikian, indikator-indikator tersebut mestilah menjadi pertimbangan dalam pengembangan institusi dan menjadi target pembinaan dan pengembangan peran sosial institusi.

3.2 Capaian Kinerja Fakultas Ilmu Budaya

3.2.1 Bidang Pendidikan

a. Program Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di FIB Unand sampai dengan tahun 2005 masih berbasis pada pendidikan S1. Akan tetapi pada 2008, telah ada 2 (dua) program studi magister (S2) yakni Magister Linguistik dan Magister Sejarah. Jumlah itu bertambah pada 2017 dengan dibukanya program studi Magister (S2) Ilmu Sastra dan Magister (S2) Kajian Budaya. Keempat program studi magister tersebut dikelola oleh Fakultas Ilmu Budaya. Dengan demikian, jumlah program studi di

FIB Unand saat ini (2020) adalah 9 (sembilan), yakni 5 (lima) program studi program sarjana (S1) dan 4 (empat) program studi program magister (S2).

b. Kurikulum

FIB Unand telah melaksanakan kurikulum berbasis KKNI.

Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Kurikulum harus memuat capaian pembelajaran, mengacu pada deskripsi jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Hal itu sesuai dengan Perpres Nomor 8 Tahun 2012 dan Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), serta Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SNPT yang terstruktur untuk tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi keilmuan program studi, serta relevannya profil lulusan dengan kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan.

FIB Unand telah melakukan evaluasi dan revisi kurikulum untuk semua Program Studi sarjana (S1) pada 2018. Hal itu dituangkan dalam **Keputusan Dekan FIB Unand** Nomor: 380/XIII/D/FIB-2018 **Tentang** Penetapan Kurikulum Program Sarjana (S1) Program Studi Sejarah, Sastra Indonesia, Sastra Inggris, Sastra Minangkabau, dan Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Tahun 2018. Kurikulum tersebut kemudian dikukuhkan dengan Keputusan Rektor Unand Nomor : 3592-3596/XIV/R/KPT/2019.

Konstruksi kurikulum tersebut memuat visi; misi; tujuan; dan sasaran program studi, profil lulusan, capaian pembelajaran, bidang dan bahan kajian, susunan mata kuliah, bobot sks dan distribusi, struktur kurikulum, deskripsi dan sinopsis mata kuliah, dan RPS (rencana pembelajaran semester).

Total beban belajar program sarjana paling sedikit 144 sks dan masa belajar adalah paling lama 7 (tujuh) tahun. Untuk program studi magister (S2), total beban belajar paling sedikit 36 sks dan masa belajar paling lama 3 (tiga) tahun.

Untuk program studi doktoral (S3), total beban belajar paling sedikit 42 sks dan masa belajar paling lama 4 (empat) tahun. Ketentuan itu mengacu kepada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti pasal 16 dan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, dan akan disesuaikan apabila terjadi perubahan pada peraturan tersebut atau peraturan terkait lainnya.

Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dengan demikian, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Satu sks sama dengan tatap muka 50 menit/ minggu/ semester + Penugasan terstruktur 50 menit/ minggu/ semester, dan mandiri 60 menit/ minggu/ semester (Permenristekdikti 44 2015 tentang SN Dikti pasal 17).

Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara. Semester Antara diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan Universitas Andalas, Fakultas Ilmu Budaya telah menerapkan pelayanan di bidang akademik dengan berbasis ICT semenjak semester ganjil 2009/2010. Fakultas Ilmu Budaya menggunakan paket aplikasi yang disebut *smartcampus* yang berisi Sistem Informasi Akademik (SIA), Portal Akademik dan sistem informasi registrasi. Sejalan dengan Revolusi Industri 4.0, yang memungkinkan dan menuntut proses perkuliahan lebih dinamis, maka Fakultas Ilmu Budaya juga sedang mengembangkan *system blended learning*, yang memfasilitasi proses belajar mengajar dalam jaringan (*daring*).

Mengakomodasi Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti, pasal 14, bentuk pembelajaran meliputi (a) kuliah, (b) response dan tutorial, (c) seminar, (d) praktikum, praktik studio, praktik berngkel, (e) praktik lapangan, praktik kerja, (f) penelitian, perancangan, atau pengembangan, (g) pelatihan

militer, (h) pertukaran pelajar, (i) magang, (j) wirausaha dan/ atau (k) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Mulai 2021 FIB Unand akan menerapkan bentuk pembelajaran sesuai SN Dikti 3/ 2020 tersebut, yakni di dalam Program Studi dan di luar Program Studi. Pembelajaran di luar Program Studi terdiri atas (a) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama; (b) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda; (c) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan (d) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.

Sesuai dengan prinsip merdeka belajar kampus merdeka, FIB Unand wajib memfasilitasi sementara mahasiswa merdeka untuk memilih. Pilihan-pilihan dimaksud adalah sebagaimana Pasal 18 SN Dikti 3/ 2020, yaitu (a) mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau (b) mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi

Fasilitasi oleh FIB Unand untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran adalah dengan cara sebagai berikut.

- a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
- b. Satu semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan
- c. Paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan: (i) pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; (ii) pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau (iii) pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

c. Mahasiswa

Mekanisme penerimaan mahasiswa baru di FIB Unand mengikuti sistem yang ditetapkan Universitas Andalas. Ada tiga jalur seleksi, yaitu jalur undangan, jalur ujian tulis/ ujian tulis berbasis komputer (UTBK), dan jalur mandiri dan internasional. Input yang masuk ke FIB Unand melalui penjurangan dan SNM-PTN semakin tahun semakin bagus. Selain itu, proses pembelajaran di FIB Unand semakin baik karena didukung oleh beberapa hal seperti fasilitas yang dianggap sudah memadai dan kualifikasi pendidikan dosen. Berfungsinya unit-unit yang ada seperti ruang baca Program Studi dan fakultas, labor bahasa, labor penulisan kreatif, BAPEM dan GKM memberikan kontribusi bagi percepatan masa studi dan peningkatan IPK mahasiswa.


Saat ini FIB Unand memiliki 5 (lima) Program Sarjana dan 4 (empat) Program Magister. Program Sarjana terdiri atas Sastra Minangkabau, Sastra Inggris, Sastra Indonesia, Sastra Jepang, dan Ilmu Sejarah. Program magister terdiri atas Linguistik, Ilmu Sejarah, Ilmu Sastra, dan Kajian Budaya. Student body kesembilan program studi tersebut disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Student body 2019 adalah 1.752 orang. Dengan demikian, rasio dosen: mahasiswa adalah 1:16,37. Rasio tersebut relative cukup ideal. Akan tetapi, ada aspek lain yang belum dipertimbangkan dalam menentukan rasio dimaksud, yakni rasio dosen: tugas pokok dan fungsi; dan rasio yang mempertimbangkan keberadaan dosen FIB Unand sebagai pengampu mata kuliah wajib umum universitas, seperti Mata Kuliah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Tabel 3.1: Rekapitulasi Mahasiswa FIB Unand Aktif Tahun 2017-2020

No	Jurusan	TAHUN			
		2017	2018	2019	2020
1	Sastra Minangkabau	369	391	291	389
2	Sastra Inggris	427	412	457	450
3	Sastra Indonesia	331	437	404	373
4	Sastra Jepang	288	305	309	289
5	Ilmu Sejarah	272	291	308	311
6	S2 Linguistik	19	26	41	37
7	S2 Sejarah	7	9	16	16
8	S2 Sastra	12	10	18	32
9	S2 Kajian Budaya	3	5	10	12
	Jumlah FIB	1728	1886	1854	1909

Sebaran penerimaan mahasiswa FIB Unand berdasarkan jurusan/ program studi dalam tiga tahun terakhir adalah sebagaimana gambar berikut.



Gambar 3.2:
Grafik penerimaan mahasiswa FIB Unand pada 2016-2020

Di samping itu, keketatan masuk pada FIB Unand fluktuasi. Namun, Pertumbuhan/ penerimaan mahasiswa menunjukkan peningkatan. Hal itu digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.2: Keketatan Masuk pada FIB Unand (2017-2020)

No	Indikator	2017	2018	2019	2020
1	Rasio keketatan persaingan masuk S1	9.52	10,22	7,1	4,93
2	Persentase keketatan mahasiswa baru yang diterima pada jalur PMDK	6.88	7.47	26,98	19,8
3	Pertumbuhan/ Penerimaan mahasiswa	353	714	532	604

Mahasiswa FIB Unand tidak hanya berasal dari Sumatera Barat tetapi juga berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Di samping itu, FIB Unand juga memiliki mahasiswa asing dari berbagai Negara seperti Korea, Amerika, Malaysia, Thailand, Mali, dan Pantai Gading.

Tabel 3.3: Mahasiswa Asing FIB Unand (2018-2020)

No	Nama	NIM	Negara Asal	Program Studi	Thn
1	Ruth Bepinosa	1820744001	Philipina	S2 Kajian Budaya	2018
2	Sen Nario	1810724001	Jepang	Sastra Indonesia	2018
3	Siyeon Yu	1810739004	Korea	Sastra Inggris	2018
4	Razafindrakoto Hery Soa Carinah	1910738002	Madagaskar	Sastra Inggris	2019
5	Amelia Riska Arnold	1910749001	Germany	Sastra Minangkabau	2019
6	Karioredjo Rainer Soep Ibrahim	1910738003	Suriname	Sastra Inggris	2019
7	Kasaka Soazara Alexia	1910738001	Madagaskar -	Sastra Inggris	2019
8	Joshua Hicks	2020728001		S2 Linguistik	2020

d. Lulusan

Beberapa indikator penting berkaitan dengan Lulusan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.4: Nilai per Indikator Lulusan Tahun 2016-2020
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas**

No	INDIKATOR	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Lulus tepat waktu	29,82	20,15	22,13	18,48	13,14
2	Persentase Lulus Tepat Waktu (S1)	29,82	20,15	22,13	19,48	13,14
3	Persentase Lulus Tepat Waktu (S2)	33,33	15,38	8,7	30	24,24
4	Prediket Lulus Dengan Pujian	1,57	3,44	3,67	10,85	9,49
5	Rata-rata Lama Studi	4,8	4,7	4,8	4,8	4,9
6	Rata-Rata IPK	3,20	3,19	3,23	3,36	3,42
7	Angka Efisiensi Edukasi (AEE)	16,01	14,40	14,30	14,49	14,23

e. Penjaminan Mutu

Sistem Penjaminan Mutu Universitas Andalas diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M). Hal itu diatur dalam Permendikbud 47-2013 ttg Statuta Unand 2013 pasal 115, 116, 117, 118. Sesuai pasal 117 (ayat 1), Pelaksanaan penjaminan mutu Universitas Andalas diwujudkan dalam bentuk: (a) mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu program akademik pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta program dan kegiatan non-akademik, yang sifatnya umum; b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program akademik dan non-akademik satuan akademik; c. melaksanakan kajian-kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan satuan akademik; dan d. menyampaikan hasil kajiannya kepada rektor, dengan tembusan sebagai masukan untuk satuan akademik dan dewan penyantun.

Budaya mutu di Universitas Andalas ditetapkan melalui siklus mutu dalam rentang empat tahun, yaitu 2008-2012, 2013-2017, 2018-2022. Pada 2008-2012 dibentuk Badan Penjaminan Mutu (BAPEM). *Output* pada periode itu adalah dokumen mutu yang terdiri dari: (1) Panduan Sistem Penjaminan Mutu (2)

Kebijaksanaan Akademik, (3) Standar Akademik, (4) Manual Mutu Akademik, (5) Manual Prosedur Akademik. Dalam masa itu juga telah dilakukan evaluasi mutu untuk program S1 melalui program Audit Mutu Akademik Internal (AMAI). BAPEM kemudian dikembangkan menjadi Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M), sesuai Permendikbud No. 25/ 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unand dan Permendikbud No. 47/ 2013 tentang Statuta Unand.

Pada periode 2013-2017, LP3M mengembangkan dokumen mutu yang mencakup akademik dan non-akademik. Dokumen mutu dimaksud adalah (1) Pedoman Sistem Penjaminan Mutu, (2) Kebijakan Mutu Internal, (3) Standar Mutu Internal, (4) Manual Mutu, (5) Manual Prosedur. Pada periode itu juga dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) bidang akademik dan non akademik, dengan sasaran Program Studi (D3, S1, Profesi, S2, S3), Fakultas/ Pasca Sarjana, dan unit-unit di tingkat Universitas.

Pada periode ketiga (2018-2022), LP3M menghasilkan dokumen SPMI yang terdiri atas: (1) Buku Pedoman Kebijakan SPMI, (2) Buku Manual SPMI, (3) Buku Standar SPMI, dan (4) Formulir SPMI. Audit Mutu Internal (AMI) pada periode ketiga diperluas sampai ke program studi spesialis (Sp-1) di Fakultas Kedokteran. Kebijakan mutu pada masa ini telah mengakomodasi Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Untuk pelaksanaan penjaminan mutu tersebut, LP3M mengembangkan instrument Audit Mutu Internal (AMI) di tingkat universitas. Instrument dibedakan antara jenjang pendidikan Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi. Instrumrn senantiasa disempurnakan sesuai dengan perkembangan kebutuhan internal dan eksternal. Audit mutu internal itu sendiri dilaksanakan oleh auditor yang telah memiliki sertifikat setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan LP3M Universitas Andalas. Audit dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya

dievaluasi dan dikontrol melalui mekanisme PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Siklus PPEPP berdasarkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dikeluarkan oleh Kemenristekdikti tahun 2018, meliputi sebagai berikut.

- a. Penetapan standar, meliputi standar umum dan standar dalam ketiga ranah tri dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pemenuhan standar.
- c. Evaluasi kegiatan dengan membandingkan antara luaran pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan.
- d. Pengendalian dalam bentuk kegiatan analisis penyebab ketidaktercapaian dan/atau penyimpangan pelaksanaan terhadap standar sehingga diperlukan tindakan koreksi/perbaikan.
- e. Peningkatan berupa kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

(<http://spm.ristekdikti.go.id/uploads/publications/Buku%20Pedoman%20SPMI%202018.pdf>)

Penanggung jawab penjaminan mutu di FIB Unand dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (Bapem) Fakultas dan didukung oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) di setiap jurusan dan program studi. FIB Unand telah memiliki empat dokumen mutu yang disusun pada tahun 2008 yaitu: *Pertama*, dokumen mutu Kebijakan Akademik Fakultas Ilmu Budaya mencakup bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. *Kedua*, dokumen mutu Standar Akademik Fakultas Ilmu Budaya. Dokumen ini berisi tentang penjabaran Standar Akademik Universitas Andalas ke dalam Standar Akademik Fakultas Ilmu Budaya. Isinya meliputi standar umum, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. *Ketiga*, dokumen Manual Mutu Akademik. Manual ini memuat prinsip-prinsip manajemen mutu akademik fakultas yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan spesifikasi program studi, Manual Prosedur dan Instruksi Kerja pada tingkat program studi. *Keempat*, dokumen mutu Manual

Prosedur Akademik. Dokumen ini menjabarkan penerapan sistem Penjaminan Mutu Akademik dalam bidang pendidikan sarjana yang dijelaskan dalam Manual Mutu Akademik Fakultas Ilmu Budaya. Manual tersebut memuat kebijakan mutu akademik, sistem penjaminan mutu akademik, serta organisasi, tanggung jawab dan wewenang.

Saat ini FIB Unand juga telah menerbitkan Prosedur Operasional Standar atau biasa disebut SOP (*Standard Operating Procedur*). Selain berhasil menyusun empat dokumen mutu serta beberapa SOP, pengurus BAPEM juga mengikuti berbagai workshop dan program pelatihan yang dilaksanakan baik di tingkat Universitas Andalas maupun di lembaga-lembaga lainnya. Kegiatan-kegiatan BAPEM FIB Unand lainnya yang telah dilakukan adalah seperti mensosialisasikan sistem penjaminan mutu kepada semua sivitas akademika, mengkoordinasi penyusunan evaluasi diri program studi, mengkoordinasi pelaksanaan evaluasi dan Audit Mutu Internal (AMI), mengumpulkan dokumen mutu yang dibuat oleh program studi, dan sebagainya. BAPEM fakultas juga membantu menyebarkan lembaran kuesioner (ABO) yang dibuat oleh BAPEM universitas kepada para mahasiswa FIB Unand pada setiap akhir semester. Kuesioner ini bertujuan untuk mengevaluasi Proses pembelajaran setiap mata kuliah di FIB Unand dari perspektif mahasiswa.

Sejak 2009, BAPEM FIB Unand turut memfasilitasi proses Audit Program Studi pada lima program studi yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Proses audit ini dilakukan oleh tim auditor yang dibentuk oleh LP3M universitas. Dengan demikian berarti bahwa sistem penjaminan mutu telah baik dan telah dilakukan sejak.

Pengakuan terhadap mutu pendidikan di FIB Unand dari lembaga audit eksternal, khususnya lembaga akreditasi, baru diperoleh dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yakni sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.5: Status Pengakuan Mutu Program Studi FIB Unand dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT)

No	Jurusan/Prodi	No. Akreditasi BAN-PT	Masa Berlaku	Akreditasi
1.	Sastra Indonesia	1920/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2016	8 September 2016 - 8 September 2021	A
2.	Ilmu Sejarah	1571/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016	11 Agustus 2016 – 11 Agustus 2021	A
3.	Sastra Jepang	1570/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016	11 Agustus 2016 – 11 Agustus 2021	A
4.	Sastra Inggris	1569/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016	11 Agustus 2016 – 11 Agustus 2021	B
5.	Sastra Minangkabau	1211/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2016	21 Juli 2016 – 21 Juli 2021	B
6.	Magister (S2) Ilmu Linguistik	4646/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017	5 Desember 2017 – 5 Desember 2022	B
7.	Magister (S2) Ilmu Sejarah	2005/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2018	25 Juli 2018 – 25 Juli 2023	B
8.	Magister (S2) Sastra	3560/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2018	28 Desember 2018 – 28 Desember 2023	B
9.	Magister (S2) Kajian Budaya	7646/SK/BAN-PT/Ak- PKP/M/XI/2020	24 November 2020 - 24 November 2025	Baik

f. Capaian Diunggulkan

Sejauh ini, capaian dan luaran yang paling diunggulkan dari FIB Unand dalam bidang tridharma perguruan tinggi, adalah sebagai berikut.

- a. Capaian dan luaran berupa rekayasa pendidikan Muatan Lokal Budaya Minangkabau (Bahasa dan Sastra Minangkabau) untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) dalam bentuk rekayasa kurikulum yang telah


- diakomodasi oleh Walikota Pariaman, Sumatera Barat, dan regulasi penerapannya dalam bentuk Peraturan Walikota Pariaman Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penerapan Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Minangkabau sebagai Muatan Lokal Wajib pada SD dan SMP di Kota Pariaman, telah disahkan pada 1 Juli 2020.
- b. Capaian dan luaran berupa rekayasa sosial pendidikan, dalam bentuk rancangan peraturan daerah Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah, sebagai payung hukum perlindungan terhadap bahasa, sastra dan budaya daerah di Sumatera Barat.
 - c. Capaian dan luaran penelitian berupa rekayasa sosial politik dan sosial budaya, dalam bentuk rancangan peraturan daerah Sistem Pemerintahan Nagari, sebagai payung hukum rekonstruksi dan revitalisasi nagari sebagai desa adat atau satuan masyarakat hukum adat di Sumatera Barat.
 - d. Capaian dan luaran penelitian, khususnya berupa hak cipta (HKI), buku, dan artikel koran. Pada tahun 2019, FIB Unand memperoleh Unand Award kategori:
 - i. Produksi HKI (Hak Cipta) terbanyak (172 Hak Cipta).
 - ii. Produksi buku terbanyak ke-2 (43 judul).
 - iii. Penulis artikel media massa terbanyak (292 artikel).
 - e. Produk luaran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa nagari binaan destinasi pariwisata, yakni Air Manis di Kota Padang dan Jawi-Jawi Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
 - f. Produk luaran penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni sebagai Tim Ahli Gubernur Sumatera Barat dalam bidang kearsipan (Arsiparis) dan warisan dunia.
 - g. Produk luaran kerja sama berupa Studio Mini Radio Komunitas, bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Republik Indonesia (LPP RRI) Padang untuk siaran pendidikan dan muatan lokal Sumatera Barat.

3.2.2 Bidang Penelitian

Pengelolaan penelitian di FIB Unand terdiri atas lima kategori, yaitu (1) penelitian yang didanai dengan Hibah Kompetitif Nasional, (2) penelitian yang didanai dengan Hibah Kompetitif Universitas Andalas, dan (3) penelitian yang didanai oleh lembaga/ pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan (4) penelitian kerja sama dengan lembaga/ institusi lain, dan (5) penelitian dengan Dana PNBPF Fakultas. Pelaksanaan penelitian pada setiap kategori mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga penyanggah dana masing-masing.

Khusus untuk pengelolaan penelitian dengan Dana PNBPF Fakultas, FIB Unand menetapkan pedoman tersendiri sesuai dengan Disiplin Ilmu Budaya, untuk mendukung pewujudan visi, pencapaian misi dan pelaksanaan tujuan Fakultas Ilmu Budaya. Pedoman tersebut memuat **standar hasil, standar isi (didukung oleh kebijakan untuk mendiseminasikan karya ilmiah/ seni dosen dan mahasiswa), standar proses, standar penilaian, standar peneliti, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pendanaan dan pembiayaan**. Pedoman tersebut berlaku bagi dosen (termasuk kebijakan pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen) dan mahasiswa, baik dalam mengikuti kompetisi hibah penelitian nasional dan internasional maupun di tingkat universitas dan lokal. Buku pedoman pelaksanaan penelitian dimaksud diterbitkan pada 2018 dan dengan edisi II pada 2019. Dalam buku pedoman itu dikembangkan 5 (lima) skema, yakni: Penelitian Dosen Muda (PDM), Penelitian Dasar Keilmuan (PDK), Penelitian Penciptaan dan Penyajian Sastra (PPPS), Penelitian Tim Pascasarjana (PTP), dan Penelitian Unggulan FIB (PUF).

Sumberdaya penelitian FIB Unand terdiri atas 5 (lima) Program Studi Sarjana (S1), 4 (empat) Program Studi Magister (S2), 5 (lima) laboratorium, 3 (tiga) pusat studi, dan 106 dosen (terdiri atas profesor 4 orang, doctor 34 orang, sedang studi doctoral 12 orang, dan magister 57 orang).



Gambar 3.3: Sumber Dana Penelitian Dosen FIB Unand (2016-2018)

Grafik pada gambar di atas menunjukkan perkembangan jumlah judul penelitian yang tidak konstan. Penelitian Dana Dikti dan Unand, pada 2017 turun 48,94 persen dari tahun sebelumnya dan kemudian naik 15,21 persen pada tahun 2018 (penurunan rata-rata 36 persen). Hal sebaliknya terjadi pada penelitian dengan dana PNBPFIB, pada tahun 2017 terjadi kenaikan jumlah judul penelitian dari tahun 2016 sebesar 24,44 persen, namun turun 30,36 persen pada 2018 (rata-rata penurunan 6,56 persen). Penurunan mengindikasikan semakin ketatnya tingkat kompetisi, terutama karena menerapkan standar penelitian sesuai SN Dikti. Rasio judul penelitian per dosen pada tahun 2018 adalah 0,64 judul/ orang/ tahun.

Tabel 3.6: Jumlah Judul Penelitian dan Keterlibatan Dosen dan Mahasiswa FIB Unand 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Judul Penelitian		Jumlah Dosen Terlibat		Mahasiswa Terlibat	
		Dana Dikti/ Unand	Dana FIB	Dana Dikti/ Unand	Dana FIB	Dana Dikti/ Unand	Dana FIB
1	2016	34	45	74	90	58	90
2	2017	23	56	58	100	78	100
3	2018	30	39	53	78	60	56
4	2019	31	16	55	32	62	32
5	2020	18	28	27	56	37	60

Berdasarkan sumber pendanaan, penelitian dosen FIB Unand adalah sebagai berikut.


Tabel 3.7: Komposisi Pendanaan Penelitian FIB Unand 2016-2020

No	Tahun	Besaran Pendanaan (Juta Rp)			
		Dikti/ Unand	Kerja sama	FIB	Jumlah
1	2016	3.761		259,4	4.020
2	2017	1.997,47	50	532,02	2.579,49
3	2018	2.904,5		650	3.554,5
4	2019	1.600,0		345	1.945
5	2020	462,985		569,5	1.032,49

Grafik di atas menunjukkan bahwa perolehan hibah penelitian dari dana PNPB FIB dan dana Unand menunjukkan peningkatan, sedangkan hibah Dikti dan Kementerian lain berfluktuasi. Penguatan daya kompetitif dosen FIB Unand untuk meraih pendanaan Dikti dan kerja sama mesti ditingkatkan karena kebijakan internal akan berkorelasi dengan kebutuhan lain.

a. *Output*

Output penelitian Dosen FIB Unand pada 2018 adalah sebagai berikut.



Gambar 3.4: Output Penelitian Dosen FIB Unand Tahun 2018

3.2.3 Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

a. Kegiatan

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat FIB Unand berlangsung setiap tahun, baik secara terstruktur atas nama fakultas dan program studi maupun secara mandiri atas nama individu. Rerata kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas nama fakultas dan program studi adalah masing-masing 2 kegiatan per tahun. Sedangkan rerata kegiatan pengabdian kepada masyarakat atas nama individu adalah 1 kegiatan/ dosen/ tahun.

Di samping itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga dilakukan dalam bentuk kegiatan rutin mingguan, yakni Siaran Pendidikan Kearifan Lokal melalui Program 4, RRI Padang. Secara insidental, juga melalui RRI Bukittinggi, TVRI, PadangTV, dan Radio swasta. Termasuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan terhadap guru-guru Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau di Kota Pariaman, yang dilaksanakan sejak Juli 2020, dalam bentuk Bimbingan Teknis pengembangan konten pembelajaran.

Tabel 3.8: Komposisi Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) FIB Unand 2016-2020

No	Tahun	Besaran Pendanaan (Juta Rp)		
		Dikti/ Unand	FIB	Jumlah
1	2016	70	17	95
2	2017	58,8	19,53	78,3
3	2018	60	25	85
4	2019	90	135	225
5	2020	1.070,4	95	1.165,4

3.3 Sumber Daya Manusia

3.3.1 Profil Dosen

Pada 2020 ini, FIB Unand memiliki 105 orang dosen tetap yang tersebar ke dalam 5 (lima) program studi. Jumlah tersebut berkurang dari tahun sebelumnya yang berjumlah 110 orang karena pensiun 4 orang dan meninggal dunia 1 orang. Kualifikasi pendidikan dosen tersebut adalah 70 orang magister (64,8%) dan 37 orang Doktor (termasuk 4 orang Guru Besar) (39,04%). Target Universitas Andalas tahun 2019, adalah 40% doctor. Untuk mencapai target tersebut, FIB Unand telah mengirim dosen untuk studi lanjut ke S3 sebanyak 12 orang dan diperkirakan pada 2021 ini akan sudah menamatkan 5 orang (4,7 %). Disiplin ilmu dosen tersebut adalah linguistik, sastra, sejarah, dan kajian budaya.

**Tabel 3.9
Jumlah Dosen Berdasarkan Strata Pendidikan Tahun 2020**

No.	Pendidikan	Jumlah Dosen Tetap Fakultas Ilmu Budaya					Jumlah/ %
		Sas- min	Sas- ing	Se- jarah	Sas- indo	Saje	
1	S2	8	18	8	13	10	56/ 53,3
2	Tugas Belajar S3	1	6	2	2	1	12/ 11,4
3	S3	7	9	11	9	1	37/ 35,2
	TOTAL	16	32	21	24	12	105/ 100

Jumlah dosen dengan jenjang pendidikan Magister (S2) lebih dari separuh (58 orang/ 54,2 %). Dari jumlah tersebut, dosen berusia 60-65 tahun (6 orang), berusia 50-59 (15 orang/ 25,9%), berusia 40-49 tahun (17 orang/ 29%) dan berusia 20-40 tahun (18 orang/ 31%), Mencermati fakta demikian, dan rata-rata dosen berstatus

menikah dan memiliki anak, maka semakin sempit peluang untuk mereka melanjutkan studi doctoral di luar Indonesia bahkan di luar Sumatera Barat. Diperkuat dengan adanya wacana bahwa pada 2025 seluruh dosen harus doctor, maka mendesak jika FIB Universitas Andalas membuka Program Studi Doktoral pada keempat bidang, yakni linguistic, sejarah, sastra, dan kajian budaya. Desakan dan dukungan juga datang dari perguruan tinggi di Sumatera Barat, seperti UIN, UNP, dan PTS.

Jabatan Akademik Dosen

Dari 37 orang doktor terdapat 4 (empat) orang guru besar dengan bidang kajian linguistik (2 orang), sejarah (1 orang) dan arkeologi (1 orang). Berdasarkan tmt jabatan fungsional tertinggi itu, tercatat bahwa perolehannya adalah 2002 (1 orang), 2007 (1 orang), dan 2009 (2 orang). Ada rentang waktu 2-5 tahun jarak perolehan jabatan tersebut. Akan tetapi, dari 2009 hingga 2020 (11 tahun) terdapat kekosongan yang cukup panjang tanpa ada dosen yang memperoleh capaian guru besar. Hal itu perlu diantisipasi dengan program percepatan guru besar. Salah satu factor penyebab adalah perubahan peraturan tentang persyaratan guru besar adalah publikasi pada jurnal internasional bereputasi. Kelemahan pada aspek publikasi ini pun perlu dicarikan solusi yang tepat.

Tabel 3.10: Tenaga Pendidik/ Dosen FIB Unand (per Jurusan)

No.	Jabatan Fungsional	Jumlah Dosen Tetap Fakultas Ilmu Budaya					Jumlah
		Sasmin	Sasing	Sejarah	Sasindo	Saje	
1	Guru Besar	0	1	2	1	0	4
2	Lektor Kepala	8	9	13	10	0	38
3	Lektor	5	19	6	9	8	47
4	Asisten Ahli/ -	3	5	0	4	4	16
	TOTAL	16	34	21	24	12	105

3.3.2 Profil Tenaga Kependidikan

FIB Unand memiliki 39 orang tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha. Tenaga kependidikan ini berperan melayani penyelenggaraan kegiatan administrasi akademik, kemahasiswaan,

administrasi umum, kepegawaian dan keuangan. Distribusi tenaga kependidikan FIB Unand adalah sebagai berikut.

Tabel 3.11: Tenaga Kependidikan FIB Unand

No	Jenis Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan dengan Pendidikan Tertinggi						
		M	P	S	D4	D3	Lain	Jumlah
1	Pustakawan/ tenaga Perpustakaan					1	2	3
2	Laboran			2				2
3	Analisis			2				2
4	Teknisi					1	2	3
5	Operator & Programmer			2		1		3
6	Tenaga Administrasi/	3		8			13	24
7	Arsiparis			1		1		2
	Jumlah	3		15		4	17	39

3.4 Keuangan, Sarana, dan Prasarana

Kondisi keuangan, sarana, dan prasarana FIB Unand dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.4.1 Keuangan

FIB Unand memiliki sumber pendanaan dari empat jenis sumber penerimaan, yakni a) rupiah murni, b) peningkatan pendidikan tinggi, c) penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), dan (d) lainnya. Realisasi penerimaan dan penggunaannya adalah sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.12: Realisasi Penerimaan FIB Unand menurut Jenis Sumber Penerimaan, Tahun 2017-2020 (Rp. Juta)

No	Sumber Penerimaan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Rupiah Murni (Rutin)	13.235	12.794	13.277	15.965
2	Peningkatan Pendidikan Tinggi				-
3	Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)				-
4	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	5.485	3.939	2.466	3.609
5	Rupiah Murni Pendamping	-	-	-	-
	Jumlah	18.719	16.734	16.344	19.574

Selanjutnya dari sisi belanja terlihat empat jenis belanja FIB Unand, yaitu a) belanja pegawai, b) belanja barang, c) belanja modal dan d) belanja bantuan sosial, seperti terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.13:
Jumlah Pengeluaran FIB Unand
Menurut Jenis Belanja Tahun 2017-2020 (Rp. Juta)

No	Jenis Belanja	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
1	Belanja Pegawai	13.235	12.794	13.878	15.277
2	Belanja Barang	986,272	1.180,268	1.735,294	3.042
3	Belanja Modal Fisik Lainnya	60,00	0	0	0
4	Belanja Peralatan dan Mesin	572,63	589,72	91,16	517
5	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	788,52	593,27	647,02	738
	Jumlah	14.656,15	13.976,99	14.616,18	19.574

3.4.2 Sarana

FIB Unand mempunyai sarana-srana berupa: laboratorium Minangkabau, laboratorium bahasa, laboratorium filologi, laboratorium sejarah, studio audiovisual, teater terbuka, lapangan olah raga, Pusat Studi Humaniora (PSH), Pusat Studi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau (PSIKM), Pusindok, Pusat Kajian Melayu, *Area Bisnis Center* dan 4 buah kendaraan dinas, komputer multimedia, *notebook*, *in focus*, dan sarana-sarana pendukung lainnya.

FIB Unand memiliki ruang baca (perpustakaan) yang berisi koleksi buku teks skripsi mahasiswa, dan karya ilmiah dosen. Selain itu, terdapat juga koleksi khusus berbahasa Belanda tentang sejarah dan kebudayaan Minangkabau. Daftar koleksi ruang baca FIB Unand adalah sebagai berikut.

Tabel 3.14: Daftar koleksi Ruang Baca FIB Unand

No.	Klassifikasi	Bidang Ilmu	Judul	Eks.
1	000 - 090	Karya Umum	303	305
2	100 - 190	Filsafat/ Kajian Budaya	203	214
3	200 - 299	Agama	303	309
4	300 - 399	Ilmu-ilmu Sosial/ Kajian Budaya	1344	1361
5	400 - 499	Bahasa	1450	1490
6	500 - 590	Ilmu Murni	137	143
7	600 - 690	Ilmu Terapan/ Kajian Budaya	130	137
8	700 - 799	Kesenian/seni	130	135
9	800 - 899	1. Sastra	773	791
		2. Fiksi Amerika	360	368
		3. Fiksi Eropa	483	493
		4. Fiksi Indonesia Terjemahan	149	162
		5. Melayu dan Minangkabau	146	152
		6. Drama	118	126
		7. Puisi	120	128
		Jumlah	1138	1175
10	900 - 994	Sejarah/ Kajian Budaya	1033	1043
		Jumlah	7082	7287
11	Skripsi		3088	4701
12	Thesis S-2		89	82
13	Disertasi S-3		9	9
14	Jurnal		25 Jdl	30

Selain ruang baca fakultas, terdapat pula enam ruang baca Program Studi, yaitu di Program Studi Sastra Minangkabau, Ilmu Sejarah, Sastra Inggris (Ruang Baca Khaidir Anwar), Sastra Indonesia (Ruang Baca A.A. Navis), Sastra Jepang dan Program Pascasarjana yang penggunaannya diatur oleh Program Studi masing-masing.

Universitas Andalas memiliki Unit Pelayanan Teknis Perpustakaan. Pelayanan perpustakaan dipusatkan di Gedung Perpustakaan Pusat berlantai enam, yang berada di tengah-tengah kampus. Perpustakaan Unand tersebut “terakreditasi A “dengan koleksi buku, jurnal, tesis, disertasi dan skripsi dari berbagai disiplin ilmu sebanyak 69.796 judul dengan koleksi 143.758. Sivitas akademika **FIB**

Unand dapat mengakses berbagai koleksi yang tersedia di perpustakaan tersebut. Pelayanan Perpustakaan Unand berlangsung offline di gedung perpustakaan dan secara *online*. Waktu pelayanan di dalam gedung perpustakaan dan ruang baca Unand dilaksanakan pada hari kerja, Senin-Jumat, jam 8.00-16.00; Layanan *online E-library* berlangsung 24 jam melalui *website* <http://pustaka.unand.ac.id/> untuk penelusuran katalog pustaka. Mutu layanan (kemudahan mencari bahan pustaka, keleluasaan meminjam, bantuan mencarikan bahan pustaka dari perpustakaan lain) relative baik.

Tabel 3.15: Jumlah Judul dan Copy Koleksi Perpustakaan Pusat

No.	Jenis Pustaka	Jumlah Judul		Jumlah Copy
		Cetak	Elektronik	
1.	Buku teks	72,849	3,190	99,083
2.	Jurnal nasional yang terakreditasi	324	12,534	
3.	Jurnal internasional	163	292,560 (530 CD)	
4.	Prosiding (seminar, konferensi, symposium, dsb.)	907	2,012 (10 CD)	
	TOTAL	74,243	309,178 (534 CD)	99,083

Civitas akademika FIB Unand juga dapat menggunakan fasilitas perpustakaan untuk berlangganan jurnal ilmiah internasional secara *online* melalui www.proquest.com dan akses jurnal dari www.ebsco.com; Fasilitas *e-learning* juga telah dapat digunakan secara baik sejak 2007. Sistem ini dapat diakses dari alamat <http://ilearn.unand.ac.id>; Akses pustaka berupa *blog* dan *repository* Unand yang digunakan untuk pendidikan dan publikasi hasil-hasil penelitian dapat dilakukan melalui alamat <http://repository.unand.ac.id> dan <http://staff.unand.ac.id>. *Website* ini berisi berbagai tulisan baik artikel jurnal, prosiding, dan tulisan dosen.

Sistem Informasi Akademik (SIA) merupakan sistem yang mendukung penyelenggaraan administrasi akademik di FIB Unand mulai dari penawaran mata kuliah, jadwal kuliah, pengambilan mata kuliah, riwayat nilai, transkrip nilai, dan proses yudisium. Portal Akademik digunakan untuk mengisi Kartu Rencana Studi

(KRS), melihat nilai, konsultasi dengan penasihat akademik, dan *e-learning*. Administrasi akademik dikelola oleh ICT baik di tingkat universitas yang disebut LPTIK maupun ICT yang ada di Fakultas. Administrasi akademik sudah dikelola secara *online*.

Layanan Sistem Informasi memanfaatkan sarana Universitas Andalas, dalam bentuk *hardware*, *software*, *e-learning*, *e-library*. Fasilitas yang dimiliki meliputi Komputer yang terhubung dengan jaringan luas/ internet; *Software* yang berlisensi dengan jumlah yang memadai; Fasilitas *e-learning* yang digunakan secara baik; Akses *online* ke koleksi perpustakaan. Sarana sistem informasi yang dapat dimanfaatkan adalah berbasis ICT (*Information and Communication Technology*). Sejak tahun 2012, fasilitas itu dikelola oleh Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK). Seluruh komputer di FIB Unand telah dapat terhubung dengan jaringan luas/ internet. Berbagai *software* berlisensi, seperti dari Microsoft, Inc. dikelola oleh LPTIK Universitas Andalas di rangkiang.unand.ac.id dan telah dapat dimanfaatkan secara memadai oleh civitas academica Fakultas Ilmu Budaya. Akses komunikasi civitas akademika di internet Universitas Andalas dapat dilakukan via *email* (<http://mail.unand.ac.id>), *mailing list*, fasilitas telepon via VoIP (*Voice on Internet Protocol*), *meeting* dan seminar via *video teleconference*, dan sebagainya. Semua fasilitas layanan dimaksud dapat ditelusuri pada laman <https://unand.ac.id/id/fasilitas-layanan/sistem-informasi.html>.

Untuk sarana peribadatan, FIB Unand memiliki sebuah mushalla yang diberi nama “Surau Al-Munir”. Surau ini dilengkapi dengan tempat berwudhuk. Mushala dan tempat berwudhuk itu terletak di sebelah timur laut gedung Program Studi dengan total luas 84,5 m². “Surau Al-Munir” juga menjadi tempat alternatif bagi mahasiswa untuk berdiskusi dan memperingati hari-hari besar Islam.

Sarana pertunjukan juga telah dimiliki dalam bentuk pentas terbuka (Medan nan Balinduang, seluas 20 X 30 M) dan pentas tertutup (seluas 8 X 10 M). Untuk kepentingan peningkatan kompetensi mahasiswa, juga telah dipersiapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK) sebagai bentuk dukungan bagi pendirian Lembaga

Sertifikasi Profesi (LSP) Universitas Andalas. Skema kompetensi yang telah dipersiapkan adalah Kepemanduan wisata dan tour leader. Di samping itu, juga telah dibangun Studio Mini Radio Komunitas (2019) yang penyelenggaraan siaran dan pelatihan sumber daya manusia berkerja sama dengan Stasiun RRI Padang.

FIB Unand juga memiliki akses ke sarana perbankan (Bank Nagari, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, dan BNI), Asrama Mahasiswa, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, UPT bahasa, bus kampus, dan Masjid Nurul Ilmi.

3.4.3 Prasarana

Keseluruhan luas area kampus Universitas Andalas itu sekitar 500 ha. Dari luas area tersebut, 20.977 M² di antaranya menjadi area lokasi FIB Unand. Area tersebut terdiri atas RTH 14.039 M² (66,93%), bangunan 4.166 M² (19,86%), dan Lapangan Parkir 1.925 M² (9,18%). Rencana pengembangan ke depan adalah berupa penambahan tapak gedung untuk Program Pascasarjana dan vokasi, serta Gedung Pusat Kebudayaan (Laboratorium Budaya, Studio, Museum, Teater, Konvensi, Pusat Studi, Dan Tempat Uji Kompetensi Budaya) seluas 3595 M² dan lapangan parkir 801 M². Dengan demikian, RTH berkurang menjadi 10.488 M² (50 %) saja.

FIB Unand telah memiliki gedung perkantoran sendiri yang terdiri dari gedung yang digunakan sebagai kantor dekan dan wakil dekan, kantor ketua jurusan dan ketua program studi, ruang dosen, laboratorium bahasa, perpustakaan, sarana olah raga, teater terbuka, surau, dan bangunan tempat kegiatan mahasiswa. Gedung yang dimiliki oleh FIB Unand terdiri atas 3 (tiga) bangunan, yaitu: 1) gedung dekanat, 2) gedung ruang baca dan seminar, dan 3) gedung-gedung jurusan.

Gedung dekanat dengan luas 860 M² terdiri dua lantai. Kedua lantai itu telah diatur penggunaannya sedemikian rupa sebagai pusat kegiatan administrasi fakultas. Lantai I diperuntukkan bagi Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala-kepala Sub-bagian: Pendidikan; Kemahasiswaan dan Alumni; Keuangan dan Kepegawaian, dan Umum dan Perlengkapan, beserta 36 orang staf administrasi

lainnya. Di samping itu terdapat pula 2 (dua) buah gudang. Sementara, ruang Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III, ruang sidang pimpinan dan ruang kerja sama terletak di lantai II.

Di sebelah Selatan gedung dekanat dibangun pula sebuah gedung yang terdiri atas 3 lantai. Masing-masing lantai tersebut memiliki luas 460 m² dengan kegunaannya sebagai berikut: Lantai III dijadikan sebagai tempat ruang baca, kantor Kepala Ruang Baca, dan 3 orang stafnya. Lantai II digunakan untuk ruang seminar, ruang Labor Penulisan Kreatif Mahasiswa, kantor Prodi Sastra Jepang, dan kantor Pusat Studi Humaniora. Lantai I digunakan untuk ruang baca “Khaidir Anwar”, ruang menonton mahasiswa, Labor Komputer, Labor Bahasa dengan kapasitas 2 kelas. Di samping Labor Bahasa terdapat sebuah ruangan yang digunakan untuk *studio audio visual*.

Di sebelah Timur gedung perpustakaan terdapat ruang jurusan yang terdiri dari 2 gedung. Masing-masingnya terdiri dari 2 lantai. Keempat lantai gedung itu digunakan untuk Prodi: Sejarah; Sastra Minangkabau; Sastra Inggris; dan Sastra Indonesia. Setiap prodi memiliki ruang Ketua dan Sekretaris prodi, ruang sidang prodi, dan ruang dosen.

Perkuliahan dilakukan di Gedung Kuliah Bersama Unand yang terdiri Gedung A, B, C, D, E, F dan G dan H. Untuk FIB Unand ruang perkuliahan dilakukan di gedung F (6 lokal), C (3 lokal) dan G (3 lokal). Ke 12 lokal itu memiliki luas 1.310 m². Secara umum rasio ketersediaan prasarana tersebut di FIB Unand adalah (1) rasio ketersediaan ruang kuliah 1,23 m² per mahasiswa; (2) rasio ketersediaan laboratorium 1,34 m² per mahasiswa; (3) rasio ketersediaan ruang baca 0,38 m² per mahasiswa; (4) rasio ketersediaan ruang dosen 5,58 m² per dosen tetap. Fasilitas bersama lainnya adalah perpustakaan pusat, ICT, bus kampus dan sarana peribadatan.

FIB Unand juga memiliki sebuah gedung yang diperuntukkan bagi kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan yang terletak di sebelah selatan gedung perpustakaan. Gedung yang luasnya 132 m² memiliki 11 ruang. Ke 11 ruang ini

dapat digunakan oleh masing-masing organisasi mahasiswa yang ada di Fakultas Ilmu Budaya.

Laboratorium bahasa terdiri dari dua kelas A dan B. Labor ini dimanfaatkan untuk menyelenggarakan perkuliahan keterampilan berbahasa mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Fasilitas yang tersedia adalah 40 set perangkat audio visual. Pada tahun 2009 FIB Unand telah mendirikan Laboratorium Bahasa Jepang yang memiliki kapasitas 20 orang mahasiswa. Laboratorium ini merupakan bantuan pemerintah Jepang.

Sarana akademik dan perkantoran FIB Unand adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.16: Sarana akademik FIB Unand

No	Jenis Ruang	Jumlah Unit (buah)	Luas Total (M2)	Kapasitas total (orang)	Kepemilikan	
					SD	SW
1	Ruang Kuliah (Gedung bersama 15 fakultas)	9	27.877	25.000	√	
2	Ruang dosen	12	676	112	√	
3	Ruang kantor & Administrasi	21	1.031	27	√	
4	Perpustakaan					
	a. Perpustakaan pusat	1	> 9,241	1000	√	
	b. Ruang baca Fakultas Ilmu Budaya	1	112	100	√	
	c. Ruang baca Prodi S1	5	32	30	√	
	d. Ruang baca Pascasarjana	1	20	20	√	

Keterangan: SD = Milik PT/ fakultas/ jurusan sendiri; SW = Sewa/ Kontrak/ Kerjasama

3.5 Kerja sama

Kerja Sama FIB Unand dengan mitra local dan nasional, dalam tiga tahun terakhir cukup banyak, tetapi, realisasinya masih terbatas karena adanya Pandemi Covid-19 sejak Maret 2020. Daftar dan bentuk kerja sama dimaksud serta jangka waktunya adalah sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 3.17: Daftar Mitra Kerja Sama FIB Unand Saat ini.

No.	Kerja sama	Jangka Waktu	Bentuk Kerja sama
1	Dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat	4 Tahun, sampai dengan 16 Februari 2020	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian dan penguatan tugas dan fungsi BPCB
2	Dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sumatera Barat	4 Tahun, sampai dengan 2 Mei 2020	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
3	Dengan Fakultas Seni Pertunjukan (FSP) Institut Seni Indonesia Padang Panjang	2 Tahun, sampai dengan 31 Desember 2019	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian, IPTEKSB yaitu, pendekatan dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sosial dan Budaya
4	Dengan SMA Negeri 5 Solok Selatan	4 Tahun, sampai dengan 31 Desember 2022	Mewujudkan Sekolah Binaan
5	Dengan Fakultas Ilmu Budaya Univ. Udayana	4 Tahun, sampai dengan 31 Desember 2021	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian, Transfer Kredit yaitu Pertukaran Mahasiswa
6	Dengan Fakultas Adab dan Humaniora Univ. Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	4 Tahun, sampai dengan 28 Maret 2022	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
7	Dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univ. Lampung	4 Tahun, sampai dengan 28 Maret 2022	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
8	Dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univ. Bengkulu	4 Tahun, sampai dengan 28 Maret 2022	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
9	Dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univ. Jambi	4 Tahun, sampai dengan 28 Maret 2022	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian

Rencana Strategis 2020-2024

10	Dengan Fakultas Bahasa dan Seni Univ. Negeri Padang	4 Tahun, sampai dengan 28 Maret 2022	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
11	Dengan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Univ. Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau	4 Tahun, sampai dengan 28 Maret 2022	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
12	Dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univ. Riau	4 Tahun, sampai dengan 28 Maret 2022	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
13	Dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univ. Sriwijaya	4 Tahun, sampai dengan 28 Maret 2022	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
14	Dengan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Padang panjang	4 Tahun, sampai dengan 28 Maret 2022	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
15	Dengan Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Padang Panjang	4 Tahun, sampai dengan 28 Maret 2022	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
16	Dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univ. Palangkaraya	4 Tahun, sampai dengan 28 Maret 2022	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
17	Dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univ. Maritim Raja Ali Haji	4 Tahun, sampai dengan 28 Maret 2022	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
18	Dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univ. Tanjungpura	4 Tahun, sampai dengan 28 Maret 2022	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
19	Dengan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta	4 Tahun, sampai dengan 28 Maret 2022	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
20	Dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat	4 Tahun, sampai dengan 28 Maret 2022	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
21	Dengan Fakultas Adab dan Humaniora Univ. Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh	4 Tahun, sampai dengan 28 Maret 2022	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian

Rencana Strategis 2020-2024

22	Dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Univ. Muhammadiyah Palembang		Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
23	Dengan Fakultas Ilmu Budaya Univ. Hasanuddin	4 Tahun, sampai dengan 31 Desember 2021	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian, Transfer Kredit yaitu Pertukaran Mahasiswa
24	Dengan Pemerintah Nagari Bidar Alam Kec. Sangir Jujuan Kab. Solok Selatan		Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
25	Dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung	4 Tahun, sampai dengan 31 Desember 2022	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian. Kebudayaan
26	Dengan Fakultas Ilmu Budaya Univ. Sumatera Utara	4 Tahun, sampai dengan 30 September 2022	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
27	Dengan STKIP PGRI Sumatera Barat	4 Tahun, sampai dengan 10 Juli 2016	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
28	Dengan Universitas Dharma Andalas	5 tahun, sampai 18 Juni 2024	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
29	Dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kab Sijunjung	5 tahun,	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
30	Tu Wien (Former Vienna University of Technology)	1 tahun, sampai 23 sept 2021	<i>Student exchange, research and publication</i>
31	Dengan ISI GLOBAL INC.	5 Tahun, sampai Juli 2023	Pelaksanaan Ujian NAT Test
32	PT. Jepang Edukasi Akademi	5 Tahun, sampai Juli 2023	Pelatihan untuk careworker
33	Dengan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kota Sawahlunto	5 tahun,	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian

Rencana Strategis 2020-2024

34	Dengan FIB Udinus	4 tahun, 7 Desember 2023	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
35	Dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Padang	4 Tahun, sampai Sept 2021	Siaran Bersama
36	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang	3 Tahun, sampai 8 Desember 2023	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
37	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Solok	3 Tahun, sampai 8 Desember 2023	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
38	Dengan Angkasa Pura II	5 Tahun, sampai 8 Desember 2025	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
39	Dengan Kantor Berita Antara	5 Tahun, sampai 8 Desember 2025	Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
40	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Pariaman	4 Tahun, sampai dengan 5 Maret 2024	Pendidikan, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat, kemahasiswaan dan industry kreatif

BAB IV

ANALISIS LINGKUNGAN

Kondisi eksternal Fakultas Ilmu Budaya terdiri atas lingkungan makro dan mikro. Lingkungan makro mencakup aspek politik, ekonomi, kebijakan, sosial, budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lingkungan mikro mencakup aspek pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen, sumber tenaga kependidikan, *e-learning*, pendidikan jarak jauh, *Open Course Ware*, kebutuhan dunia usaha/ industri dan masyarakat, mitra, dan aliansi. Kondisi eksternal dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut.

4.1 Lingkungan Eksternal

a. Politik Nasional dan Internasional

Politik nasional yang utama pada dasarnya berorientasi penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di atas pondasi kebinekaan atau multikulturalisme dan partisipasi politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dalam kedua konteks tersebut, Ilmuan budaya diperlukan. Dalam konteks NKRI, ilmuan budaya diperlukan untuk menemukan formulasi akademik dan praktik memelihara keberagaman (dalam bentuk penciri fisik, bahasa, etnik, budaya, dan keyakinan keagamaan) agar senantiasa ada dalam dinamika harmoni; mengembangkan kreasi dan inovasi untuk kemajuan khasanah budaya yang beragam agar senantiasa berkembang sesuai dengan tuntutan zaman; dan mengembangkan semua potensi budaya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks politik luar negeri, ahli budaya diperlukan untuk mengembangkan nilai-nilai budaya yang khas yang menjadi jati diri Bangsa Indonesia dalam diplomasi internasional dan kontribusi bagi kemanan dan kemajuan peradaban dunia.

b. Ekonomi

Abad ke-21 ditandai dengan **globalisasi**, terutama globalisasi ekonomi yang ditandai meningkatnya saling ketergantungan ekonomi negara-negara di dunia berkat percepatan pergerakan barang, jasa, teknologi, dan modal lintas batas negara-bangsa. Konsekuensi logisnya adalah tingkat persaingan tidak lagi secara domestik tetapi juga global. Oleh sebab itu, Negara-negara berkembang termasuk Indonesia perlu melakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusianya dengan seefektif mungkin.

Sejalan dengan isu **bonus demografi**, yaitu kondisi factual surplus sumber daya manusia Indonesia dengan komposisi angkatan kerja produktif (usia 16-65 tahun) cukup tinggi, maka pasar tenaga produktif Indonesia pada masa datang (5-30 tahun ke depan) adalah Eropa, Amerika, dan Negara-negara maju lainnya yang notabene justru mengalami penurunan SDM produktif sehingga memerlukan tenaga kerja dari luar negaranya. Pasar kerja tersebut akan diperebutkan oleh tenaga-tenaga produktif dari Negara-negara seperti Indonesia, India, Filipina, China, dan negara lainnya.

Di samping itu, sebagai akibat peradaban lintas batas Negara-bangsa, maka persaingan tidak hanya berlangsung di Negara-negara maju tetapi juga di ranah dan pasar domestik sendiri karena diserbu oleh tenaga produktif dari luar negeri. Oleh sebab itu, mutlak menjadi kewajiban untuk memastikan bahwa lulusan pendidikan, terutama dari FIB Universitas Andalas, memiliki kompetensi yang terstandar secara nasional dan internasional, sehingga memiliki daya saing yang tinggi dan mampu bersaing baik di ranah domestik maupun di ranah internasional di luar negeri.

Sejalan dengan globalisasi, fenomena lainnya adalah terjadinya pergantian sektor agraris oleh sektor jasa sebagai bidang pekerjaan terbesar. Menurut World Bank, sebelum 1997 sektor agraris merupakan bidang mata pencaharian terbesar penduduk dunia, diikuti oleh sektor jasa, dan kemudian industri. Namun, persentase pekerja sektor agraris terus menurun dari 42 ke 29 persen, sementara persentase pekerja sektor jasa terus meningkat dari 37 ke 49 persen. Akhirnya

pada 1998, sektor jasa menjadi bidang mata pencaharian mayoritas penduduk dunia, sedangkan sektor agraris turun ke posisi kedua. Menariknya, persentase pekerja sektor industri manufaktur yang biasanya paling terdampak otomatisasi, justru cenderung stagnan pada kisaran 21 persen selama 25 tahun terakhir Di negara-negara dengan pendapatan tinggi, sebagian besar penduduknya bekerja di sektor jasa (70 persen), diikuti oleh industri (26 persen) dan agraris (4 persen).

(<https://katadata.co.id/analisisdata/2018/04/20/revolusi-industri-40-peluang-munculnya-profesi-profesi-baru>).

Trend dunia menunjukkan bahwa sektor jasa akan menjadi bidang pekerjaan utama di masa depan. Ketika teknologi membantu efisiensi sektor agrikultur dan manufaktur, harga barang pun semakin terjangkau. Akibatnya, waktu dan tenaga manusia tidak habis untuk memenuhi kebutuhan pokok. Manusia akan mulai mencari pemenuhan kebutuhan gaya hidup. Hal tersebut akan mendorong perkembangan sektor perekonomian tersier seperti pariwisata, film, seni masakan, fesyen, atau perawatan tubuh. Produk-produk jasa tersebut membutuhkan kreativitas dan kecerdasan emosional manusia, sehingga sulit diotomatisasi atau diganti oleh komputer, robot dan mesin.

Untuk Indonesia, khususnya Sumatera Barat, sektor jasa khususnya **kepariwisataan** menjadi sektor yang diproyeksikan sebagai *leading* dalam pengembangan profesi dan lapangan kerja. Hal itu semakin disadari karena topografi daerah Sumatera Barat yang berbukit dan berjurang, yang mengakibatkan hanya 13% saja dataran yang dapat digunakan untuk budidaya pertanian. Di samping itu, provinsi ini pun memiliki potensi bahan tambang yang rendah tanpa migas. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah telah menyatakan bahwa kepariwisataan merupakan sektor andalan pembangunan daerah Sumatera Barat ke masa depan

(Hasanuddin, <http://carano.pustaka.unand.ac.id/index.php/car/catalog/book/10>).

Pada sector kepariwisataan, persoalan eksotisitas kearifan lokal atau budaya lokal menjadi daya tarik utama yang patut menjadi perhatian dalam pengembangan pendidikan dan pencapaian kompetensi peserta didik/ lulusan.

c. Kebijakan

Aspek kebijakan yang relevan dengan Fakultas Ilmu Budaya adalah kebijakan di sector Otonomi Daerah dan Pemajuan Kebudayaan.

Kebijakan **otonomi daerah** mengacu kepada Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada hakikatnya, kebijakan otonomi daerah adalah pemberdayaan daerah dalam pengelolaan sumberdaya material (alam, organisasi, dana, sarana prasarana, dan lainnya) oleh sumber daya manusia lokal secara proporsional. FIB Unand memiliki posisi strategis dalam penyiapan sumber daya manusia. Saat ini, FIB Unand mulai mengambil peran dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi di Sumatera Barat dan Sumatera umumnya.

Dalam kaitan ini, sumberdaya manusia ilmuan Budaya sangat diperlukan dalam mengawal kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan problema baru. Lebih-lebih lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018, tentang *Nagari*. Kedua payung hukum ini pada dasarnya memberi peluang bagi dilakukannya **rekonstruksi dan revitalisasi nagari di Sumatera Barat sebagai Desa Adat**. Upaya itu relative cukup berat karena berdasarkan Undang-undang nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, sistem pemerintahan terendah di seluruh Indonesia diseragamkan sehingga menimbulkan distorsi sosial dan budaya yang cukup mendasar.

Pemajuan kebudayaan dan pemberdayaan budaya lokal masyarakat hukum adat telah mendapat perhatian yang relatif memadai pada tahun-tahun terakhir. Hal itu ditunjukkan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Implementasi konsep dan praktik sesuai yang diamanatkan peraturan perundangan tersebut memerlukan tangan-tangan terampil. FIB Unand ditantang untuk mengambil peran strategis dalam pemajuan

kebudayaan dan pemberdayaan desa sesuai dengan kearifan dan budaya lokal tersebut. Pemajuan kebudayaan sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 disebutkan 10 objek pemajuan kebudayaan, tetapi untuk Budaya Minangkabau terdapat 21 (duapuluh satu) sub-unsur (Usulan Kurikulum Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Minangkabau untuk Pendidikan Dasar di Kota Pariaman, Tahun 2020).

d. Sosial

Bonus demografi (*demographic bonus*) sebagaimana disinggung pada butir sub aspek ekonomi di atas, adalah fenomena membengkaknya jumlah penduduk produktif yang berpotensi menjadi *engine of growth* bagi perekonomian suatu negara. Ia adalah bonus atau peluang (*window of opportunity*) yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi **penduduk produktif** (rentang usia **15-64 tahun**) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Hal itu berkorelasi dengan “rasio ketergantungan” (*dependency ratio*), yang menggambarkan jumlah penduduk usia non produktif ditanggung oleh kelompok usia produktif. Semakin rendah angka rasio ketergantungan suatu negara, sebagai efek pemanfaatan SDM produktif sebagai pilar pertumbuhan ekonomi, maka negara tersebut makin berpeluang mendapatkan bonus demografi. Diperkirakan pada 2020-2030 angka penduduk produktif mencapai 70 persen atau sekitar 180 juta jiwa. Dengan demikian, sampai 2035, Indonesia masih akan menikmati fenomena bonus demografi tersebut apabila kelompok usia produktif terdiri atas orang-orang yang memiliki daya saing tinggi, tetapi bila daya saing rendah Indonesia akan memiliki “beban demografi”

(<https://www.kompasiana.com/andhinirosari/5a2e2c4acf01b4574160ed32/bonus-demografi-dan-dampak-terhadap-indonesia>).

e. Budaya

Budaya adalah system nilai yang dihayati; nilai adalah sesuatu yang diyakini baik dan karena itu dijadikan sebagai standar perilaku (Daoed Joesoef,). Aspek budaya dalam konteks eksternal adalah berkaitan dengan pendidikan karakter berbasis

kearifan lokal, nasional, dan global. Kontes budaya yang mempengaruhi dan menjadi tantangan bagi FIB Unand adalah pendidikan karakter dan muatan lokal yang secara strategis akan berdampak kepada revitalisasi budaya sebagai jati diri bangsa Indonesia, baik dalam konteks lokal setiap etnik maupun konteks nasional multikultural etnik-etnik yang ada di Indonesia.

- 1) Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal (*lokal wisdoms*) ditujukan untuk pencapaian amanat Pasal 31, ayat 3 UUD 1945 (versi Amandemen), yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia. hal itu diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3, menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- 2) Sejalan dengan amanat pendidikan karakter, pendidikan muatan lokal di jenjang pendidikan formal tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan) merupakan bentuk kesadaran yang actual bahwa aspek budaya masyarakat lokal telah mengalami distorsi dan dekadensi sehingga memerlukan upaya-upaya yang sistematis dan strategis untuk dilakukan revitalisasi melalui system pendidikan.
- 3) Revitalisasi budaya bagi penguatan identitas dan ketinggian budi pekerti dalam menangkal dampak negative globalisasi dan perilaku negative seperti kekerasan, korupsi, kolusi, nepotisme, plagiasi, dan perilaku negative lainnya sangat mendesak.

f. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengantarkan manusia ke tahapan perubahan yang akhir-akhir ini dikenal dengan **Revolusi Industri 4.0 dan Revolusi Industri 5.0**. Pergantian abad sejak abad ke-18 ditandai dengan

lompatan peradaban yang dicirikan oleh teknologi yang dihasilkan manusianya. Penemuan teknologi mesin uap memicu revolusi industri 1.0 pada abad ke-18, teknologi manufaktur massal menandai pula revolusi industri 2.0 pada abad ke-19, dan revolusi digital menandai revolusi industri 3.0 pada abad ke-20. Sekarang, abad ke-21, ditandai dengan revolusi industri 4.0, Lompatan teknologi berdampak kepada “terancamnya” lapangan kerja tradisional dan manual karena perubahan permintaan akibat perubahan kebutuhan. McKinsey Global Institute (2016) memperkirakan bahwa sekitar 30 persen tugas dari dua pertiga jenis pekerjaan akan dapat digantikan oleh teknologi seperti robot atau kecerdasan buatan. Otomatisasi tersebut diprediksi akan mengakibatkan hilangnya 3-14 persen profesi pada 2030, yang berkorelasi dengan pergantian bidang mata pencaharian sekitar 75 hingga 375 juta tenaga kerja di dunia (<https://katadata.co.id/analisisdata/2018/04/20/revolusi-industri-40-peluang-munculnya-profesi-profesi-baru>)

Sejalan dengan itu, berbagai jenis profesi baru akan lahir. Lapangan kerja baru pada bidang-bidang yang berhubungan dengan perancangan dan pengoperasian teknologi itu sendiri, seperti *computer programmer* dan *user interface designer* akan muncul. McKinsey memperkirakan bahwa teknologi digital memiliki potensi mengubah pekerjaan informal dan menambah 3,7 juta pekerjaan dan meningkatkan PDB Indonesia senilai USD35 miliar pada 2025. (<https://katadata.co.id/berita/2018/09/18/ekonomi-digital-diprediksi-sumbang-95-pdb-pada-2025>)

Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan dominasi teknologi informasi pada semua sendi kehidupan manusia. Internet, *bigdata*, dan *artificial intelligence* telah menimbulkan *disrupsi* (*gangguan atau kekacauan*) pada *sensi-sendi* kehidupan. Namun, pada saat yang nyaris bersamaan, Revolusi Industri 5.0 dideklarasikan pula dengan klaim penekanan pada *human centered society*. Teknologi harus menjadi kearifan baru yang didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia dan kemartabatan kemanusiaan untuk kehidupan yang lebih bermakna (<https://karinov.co.id/revolusi-industri-5-jepang/>).

Oleh sebab itu, orientasi pendidikan mesti pula disiapkan untuk penguasaan profesi-profesi baru tersebut. Walaupun demikian, tentu saja manusia tidak boleh turut menjadi mesin dan larut dalam otomatisasi yang rutin. Banyak keahlian yang tidak dapat digantikan mesin, seperti: *softskill*, cara berpikir logis, dialektis, dinamis, kreatifitas, solutif, kepemimpinan, dan sebagainya yang mesti dikembangkan secara seimbang dengan pengembangan teknologi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan penguasaan skill baru yang mendukung otomatisasi sekaligus penguasaan keahlian yang tidak mampu dilakukan oleh mesin, di bidang sosial humaniora.

g. Relevansi Disiplin Ilmu dan Kompetensi lulusan.

Tuntutan dunia kerja yang sangat dinamis punya konsekuensi kebutuhan tersedianya sumber daya manusia dengan disiplin ilmu dan kompetensi yang relevan. Data menunjukkan adanya peningkatan pengangguran pada kalangan terdidik atau berkualifikasi sarjana dan hal itu menunjukkan adanya persoalan dalam kompetensi yang dimiliki para lulusan perguruan tinggi. Lembaga pendidikan tinggi harus menyikapi persoalan demikian untuk secara dinamis berusaha menyesuaikan kurikulum dan proses pembelajaran yang mampu menghasilkan *output* kompetensi yang relevan dan termasuk membuka program studi baru.

4.2 Analisis Lingkungan Internal

a. Program Pendidikan dan kemahasiswaan.

Program pendidikan FIB Unand saat ini ada program studi, yakni lima program sarjana (S1) dan empat program magister (S2). FIB Unand belum memiliki program doctoral (S3), yang saat ini dibutuhkan oleh FIB Unand sendiri dan beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di Sumatera Barat dan Sumatera. Kebutuhan tersebut didasari oleh fakta masih banyak dosen perguruan tinggi dengan strata pendidikan magister, sementara usia, waktu dan lokasi membatasi mereka untuk mengikuti pendidikan doctoral di luar Sumatera Barat dan Sumatera. Demikian pula, tuntutan Kemenristekdikti pada 2025 nanti semua

dosen mesti berpendidikan doctor semakin memperkuat mendesaknya program doctoral di FIB Unand. Di samping itu, relevan dengan tuntutan dunia kerja actual hari ini, program studi magister (S2) dan vokasi (Diploma 3 dan 4) perlu pula dikembangkan di FIB Unand.

Akreditasi “A” program studi di FIB Unand sepertiga dari yang ada. Akreditasi BAN PT Indonesia pada 1 April 2019 akan mengikuti system baru, yakni Borang Akreditasi versi 4.0. Data yang menjadi dasar penilaian adalah data berbasis *online*. Untuk FIB Unand, pengelolaan data *online* masih bermasalah.

Komposisi mahasiswa FIB Unand juga masih didominasi program sarjana. Sesuai dengan kapasitas daya tampung Kampus Unand adalah 25.000 mahasiswa, maka FIB Unand mesti turut memberi kontribusi. Oleh sebab itu, komposisi mahasiswa FIB antara program sarjana dengan program vokasi (terapan) dan pascasarjana mesti dikembangkan secara proporsional. Hal itu berkorelasi pula dengan mutu lulusan, kualitas penelitian dengan dukungan mahasiswa pascasarjana, dan pemenuhan kebutuhan pasar dan dunia kerja yang berkualitas.

Kurikulum mesti dievaluasi dan direkonstruksi sesuai dengan tuntutan internal dan kebutuhan eksternal. FIB Unand memiliki program studi yang selama ini dianggap kurang favorit karena tidak langsung bersentuhan dengan kebutuhan factual dunia kerja. Dampaknya, FIB Unand sulit melahirkan lulusan yang terukur masa tunggu pekerjaan yang relevan dengan disiplin ilmunya. Hal itu disebabkan oleh rendahnya relevansi keilmuan lulusan dengan dunia kerja. Oleh sebab itu, diperlukan akomodasi capaian pembelajaran yang berorientas keterampilan khusus tertentu yang langsung bersentuhan dengan dunia kerja dengan dukungan uji sertifikasi kompetensi sesuai dengan standar-standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (KKNI); Okupasi; dan internasional yang dilisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Berkaitan dengan ini, Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti telah menegaskan bahwa lulusan berhak mendapatkan gelar, sertifikat profesi, sertifikat kompetensi, dan SKPI. Hal itu perlu diratifikasi oleh FIB Unand.

Fasilitas pembelajaran relative berubah lambat sejak beberapa tahun. Proses belajar mengajar di ruang kelas, sekalipun telah diarahkan mengikuti sistem *SCL (student centre learning)* tetapi pelaksanaannya masih belum tertata dengan baik. Apalagi saat ini, kemajuan teknologi informasi menuntut proses pembelajaran dengan sistem *i-learning* bahkan *blended learning* yang difasilitasi teknologi. System informasi akademik di FIB Unand perlu ditingkatkan, baik pada fasilitasnya maupun pada kemampuan actor pengoperasinya.

Mutu akademik FIB Unand masih biasa-biasa saja. Audit mutu internal (AMI) dilakukan secara rutin oleh LP3M Unand. Fenomena yang terlihat adalah bahwa AMI dijalankan, menghasilkan beberapa rekomendasi tindak koreksi/perbaikan, tetapi tindak alnjut terhadap rekomendasi tersebut tidak terkawal dengan baik. Bapem FIB Unand dan GKM perlu mengawal tindak lanjut dari AMI tersebut.

Capaian-capaian pembelajaran relative rendah dengan Angka Efisiensi Edukasi rata-rata 13,80 pada 2018. Angka tersebut mengindikasikan bahwa masa studi rata-rata mahasiswa cukup panjang, yakni 7,2 tahun. Hal itu seterusnya mengindikasikan kurangnya efisiensi dan efektifitas proses pendidikan akademik. Demikian pula, penataan kegiatan non akademik kemahasiswaan juga cenderung melalaikan mahasiswa itu dalam penyelesaian studi tepat waktu.

Program kemahasiswaan FIB Unand kurang berorieantasi prestasi. Ada 15 unit kegiatan mahasiswa tetapi unit-unit tersebut belum banyak menyumbang prestasi bagi FIB Unand. Kegiatan-kegiatan lebih berorientasi *showbize* atau pagelaran. Produk dari kegiatan relative tidak tampak, kecuali atraksi; artikel koran; beberapa karya sastra. Produktifitas yang agak menonjol adalah produksi film yang telah ikut dan mendapat nominasi pada beberapa festival film di tingkat nasional dan internasional. Program wirausaha mahasiswa juga belum tampak, padahal ada beberapa produk motif batik dosen yang telah mendapatkan paten.

Pengembangan model belajar kursus *online* dalam bentuk *Open Course Ware (OCW)* perlu dijadikan salah satu alternatif. Hal itu mengingat adanya permintaan kursus dari calon mahasiswa dari luar negeri, terutama prihal berkaitan dengan Budaya Minangkabau, baik dari kalangan anak para perantau

Minangkabau maupun warga Negara asing, termasuk kursus *Massive Open Online Course (MOOC)* yang memberikan sertifikat kelulusan kepada peserta, juga perlu dikembangkan.

h. Riset dan Pengembangan.

Capaian penelitian FIB Unand memiliki tingkatan yang cukup bervariasi. Beberapa peneliti memperoleh hibah kompetitif nasional, kerja sama antar lembaga, dan kompetisi di tingkat Unand. Namun, orientasi dan *output* penelitian tersebut belum terarah dengan baik, terutama berkaitan dengan preskripsi penelitian memperkaya bahan ajar dan orientasi capaian luaran berupa produk unggulan, sesuai dengan bidang ilmu dan relevansinya dengan kebutuhan institusi dan masyarakat. Untuk itu diperlukan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan *Roadmap* implementasinya untuk jangka waktu tertentu, yang perlu menjadi pedoman baik bagi penelitian dosen maupun mahasiswa.

Capaian luaran penelitian dosen juga relative baik, misalnya dalam bentuk Haki/ Hak Cipta atas temuan motif batik dan buku referensi. Demikian pula luaran penelitian berupa prosiding seminar, juga telah banyak dihasilkan. Akan tetapi, luaran penelitian tersebut dalam bentuk publikasi nasional terakreditasi/ terindeks Sinta dan internasional bereputasi belum memuaskan. Oleh sebab itu, target menjadi institusi yang terkemuka dalam penelitian masih belum efektif tercapai.

Inovasi bidang social humaniora belum banyak dihasilkan. Sebagai fakultas ilmu budaya, yang mengembangkan ilmu-ilmu social dan humaniora, FIB Unand seyogianya menghasilkan inovasi-inovasi berorientasi produksi karya sastra, seni, film, rekayasa social budaya, dan lainnya.

i. Laboratorium Bahasa dan Multimedia,

Laboratorium bahasa dan Multimedia sebagai fasilitas pendukung pendidikan pembelajaran dan penelitian sudah lama tidak *diupgrade*. Akibatnya, laboratorium tersebut tidak banyak membantu dalam peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaran dan penelitian mahasiswa dan dosen.

j. Pengabdian kepada Masyarakat.

Proses dan hasil pendidikan di FIB Unand seyogianya member makna dan manfaat bagi masyarakat di sekitar kampus, Sumatera Barat, dan Sumatera umumnya. Akan tetapi, hal itu belum banyak dibuat dan dihasilkan. Kendala utama berkaitan dengan ketersediaan pendanaan. Akan tetapi, kerja sama dengan berbagai pihak akan memberi jalan keluar.

k. Kapasitas kelembagaan.

Ketersediaan fasilitas, sarana dan prasarana pendukung tri dharma pendidikan tinggi di FIB Unand masih sangat terbatas. Gedung yang ada, di luar gedung kuliah bersama uang dikelola universitas, baru mampu menampung setengah kebutuhan ruangan FIB Unand. Beberapa program studi perlu dibuka dan dikembangkan, dosen-dosen belum tertampung di ruang-ruang kerja yang memadai. Demikian pula fasilitas ruang kerja mahasiswa, ruang wira usaha mahasiswa, tempat uji kompetensi, fasilitas umum pendukung kehidupan kampus, seperti: instalasi listrik, telekomunikasi, internet, dan air bersih belum efektif dan efisien. Demikian pula fasilitas umum kampus (ruang interaksi, taman, kantin dan parkir) yang sudah tidak seimbang dengan peningkatan populasi civitas akademika FIB Unand.

Di samping itu, kualitas tata kelola FIB Unand perlu ditingkatkan terus menerus secara berkesinambungan. Kepuasan terhadap layanan mesti menjadi perhatian. Di samping itu, pendapatan PNBP sebagai sumber pendanaan FIB Unand perlu terus ditingkatkan, melalui sumber-sumber beragam selain SPP mahasiswa. Hal itu semakin mendesak ketika Unand sedang mempersiapkan diri menjadi PTNBH dan FIB Unand masih tergolong fakultas yang miskin dengan PNBP rendah. Hal itu berpengaruh kepada tingkat kesejahteraan dosen dan kualitas pelayanan kepada mahasiswa dan *stake holder* lainnya.

l. Kurangnya Koleksi Ruang Baca dan Literatur.

Untuk menjadi institusi yang terkemuka, kecukupan ruang baca dan kelengkapan koleksinya sangat menentukan. Namun, koleksi yang dimiliki ruang baca di FIB Unand masih sangat minim untuk mendukung berbagai proses pembelajaran dan penelitian. Hal ini perlu menjadi perhatian di masa yang akan datang.

m. Kerja sama.

Kerja sama FIB Unand dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri masih terbatas. Banyak MoU yang sudah ditandatangani oleh Rektor Unand yang belum turut ditindaklanjuti oleh FIB Unand. Kerja sama luar negeri terbuka untuk *student mobility*, penelitian dan publikasi bersama, *visiting scholar* dari dan ke luar negeri, dan lainnya. Kerja sama dalam negeri yang sangat prospektif bagi peningkatan atmosfer akademik baru terealisasi dengan satu PTN, yakni Universitas Udayana melalui program *credit earning*, lainnya belum. Demikian pula, beberapa tuntutan internal untuk dilakukan kerja sama, belum dapat diwujudkan. Kerja sama dimaksud adalah dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota dan kabupaten, serta lembaga litbang dan swasta nasional. Konten kerja sama adalah dalam hal pemanfaatan sumber daya FIB Unand dan kerja sama penyerapan lulusan oleh mitra. Kontribusi dana dari layanan, kerja sama, dan komersialisasi terhadap FIB juga masih sangat rendah.

4.3 Asumsi-asumsi

Rencana Strategis FIB Unand 2020-2024 ini menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut.

- l. Pencapaian target lulusan bermutu dapat dicapai dengan asumsi:
 - a. Terumuskannya indikator kinerja akademik yang realistis, dapat dilaksanakan, diukur, dipantau, dan ditingkatkan;
 - b. Terlaksananya proses pembelajaran aktif dan interaktif sesuai dengan standar dan target kompetensi yang diinginkan, didukung oleh fasilitas yang

- cukup dan berkualitas, diaudit secara berkala, dan diperbaiki berkelanjutan;
- c. Dihasilkannya *output* dan *outcomes* pendidikan yang kompeten, sesuai standar (nasional, internasional, atau vokasi, atau standar lebih tinggi) yang ditetapkan.
 - d. Dihasilkannya produk penelitian dari mahasiswa, seperti karya akademik dan kreatif; prestasi penunjang akademik; wirausaha, dan karya/ prestasi non akademik.
1. Pencapaian target penelitian yang inovatif, unggul, dan berkelanjutan dapat diraih dengan asumsi sebagai berikut.
- a. Adanya Rencana Induk Penelitian (RIP) sebagai bentuk rumusan arah kebijakan bidang unggulan riset dari tingkat program studi, fakultas, universitas dan Negara, yang disusun berdasarkan potensi sumber daya manusia; disiplin ilmu; peminatan; mata kuliah yang diampu; kebutuhan institusi dan pasar atau masyarakat.
 - b. Adanya *roadmap* penelitian individual dosen dan program studi, yang selaras dengan RIP dan *roadmap* penelitian dan pengembangan FIB Unand dan Unand
 - c. Adanya dukungan sumber daya manusia peneliti yang terus mengasah ilmu dan kepakarannya di bidang ilmu yang dimilikinya.
 - d. Terjadinya sinergi positif antar peneliti, antar bidang ilmu, dan antar program studi.
 - e. Kuatnya program pasca sarjana, tempat penelitian dikembangkan secara lebih terarah dan mendalam oleh dosen bersama mahasiswa.
 - f. Tercukupinya fasilitas ruang baca dan akses pada literatur terbaru.
 - g. Dihasilkannya *output* penelitian berupa karya publikasi, HKI, buku, rekayasa social, karya kreatif, dan produk lainnya, yang dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dalam skala akademik-ilmiah maupun skala praktis, politis, dan atau komersial.

- h. Adanya unit pendukung kelembagaan (*supporting unit*) yang membantu kerja peneliti dalam proses dan produksi *output* serta diseminasi hasil penelitian.
2. Pencapaian target pengabdian kepada masyarakat bermutu dapat dihasilkan dengan asumsi sebagai berikut.
 - a. Adanya Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (RIPkM) sebagai bentuk rumusan arah kebijakan bidang pengabdian masyarakat dari tingkat program studi, fakultas, universitas, yang disusun berdasarkan potensi sumber daya manusia; disiplin ilmu; peminatan; mata kuliah yang diampu; kebutuhan institusi dan pasar atau masyarakat.
 - b. Adanya *roadmap* Pengabdian kepada Masyarakat individual dosen dan program studi, yang selaras dengan RIPkM dan *roadmap* Pengabdian kepada Masyarakat FIB Unand dan Unand.
 - c. Adanya dukungan sumber daya manusia pengabdian yang terus mengasah dan mempersembahkan ilmu dan kepakarannya ke masyarakat.
 - d. Adanya dukungan dana dan sarana prasarana
 - e. Terjadinya sinergi positif antar peneliti, antar bidang ilmu, dan antar program studi dan relevansi sumber daya manusia dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.
 - f. Tercapainya kemanfaatan FIB Unand bagi masyarakat.
 - g. Dihasilkannya produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat.
 3. Pencapaian target tata kelola institusi yang profesional, efektif, efisien, dan transparan dapat dicapai dengan asumsi sebagai berikut.
 - a. Adanya system kerja yang terukur dan berjalan dengan baik.
 - b. Adanya personal pelaksana yang memiliki integritas, profesional, dan bertanggung jawab.
 - c. Dilakukannya pengawasan organik secara rutin dan sistematis.

- d. Adanya umpan balik pernyataan kepuasan dari customer atau pengguna layanan.
4. Pencapaian target jalinan kerja sama yang berkualitas dan berkelanjutan dapat diperoleh dengan asumsi sebagai berikut.
 - a. Adanya kesadaran akan penting dan strategisnya kerja sama dengan pihak lain.
 - b. Adanya kebutuhan, kontribusi konkret, dan pengakuan keberadaan FIB Unand bagi institusi eksternal dan masyarakat.
 - c. Adanya kontribusi positif, konstruktif, dan produktif pihak eksternal bagi kemajuan FIB Unand dalam bentuk dana, beasiswa, fasilitas, sarana prasarana, dan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi
 - d. Terserapnya lulusan FIB Unand di institusi atau perusahaan mitra.
 - e. Dimanfaatkannya hasil riset FIB Unand oleh mitra dan masyarakat
 - f. Adanya sinergi FIB Unand dengan mitra eksternal yang terus meningkat dan berkelanjutan.

4.4 Faktor Penentu Keberhasilan

Adapun yang dijadikan sebagai faktor penentu keberhasilan pada Rencana Strategis Universitas Andalas 2019-2023 ini adalah sebagai berikut.

- a. Kepemimpinan yang mampu menginterpretasi, memahami, dan menerjemahkan visi/ misi/ tujuan/ sasaran FIB Unand ke dalam program kerja dan kegiatan serta mampu mengimplementasikannya secara terukur dan baik.
- b. Sumber daya manusia pendukung yang mumpuni: pendidik, dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan formal, kemampuan keilmuan terkait. dan penguasaan teknologi informasi yang diperlukan sesuai dengan tuntutan yang terus bertambah.
- c. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai, baik perangkat keras dan tidak bergerak maupun perangkat lunak dan berderak. Sarana dan prasarana

dapat diupayakan melalui pendanaan sendiri, institusi, atau lembaga pemerintah atau melalui penggalangan dana dan kontribusi material dari masyarakat.

- d. Kontribusi internal dalam bentuk dukungan seluruh komponen penyelenggara yang dibuktikan dengan komitmen, perencanaan, target kinerja, monitoring dan evaluasi, *roadmap* dan langkah kerja terukur, dan pengukuran realisasi pencapaiannya.
- e. Sinergitas eksternal. Sinergitas eksternal meliputi pemetaan potensi diri dan mitra, perencanaan gerakan bersama, pelaksanaan kerja sama, serta evaluasi dan peningkatan capaian *output* dan *outcomes* bersama.

4.5 Analisis SWOT

Berdasarkan evaluasi diri dan analisis terhadap berbagai kriteria yang telah ditentukan, dapat diidentifikasi bahwa FIB Unand memiliki kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunity*), dan tantangan/ ancaman (*threat*). Pemetaan dan analisis keempat komponen tersebut (*SWOT*) diperlukan untuk memproyeksikan harapan, memberdayakan segenap kemampuan, untuk dapat mengalahkan hambatan-hambatan dan seterusnya meraih kemajuan.

a. Kekuatan (*strength*)

Kekuatan (*strength*) FIB Unand ada pada beberapa aspek, sebagai berikut.

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi. VMTS FIB Unand telah dirumuskan dengan baik. Indikator kinerja yang ditargetkan telah terumuskan dengan tepat.
2. Tata Pamong. Tata kelola yang baik. FIB Unand telah mulai menerapkan tata kelola yang baik, berorientasi pelayanan penganggaran operasional efektif. Kualitas dan intensitas kerja sama. FIB Unand dan Prodi sedang dan terus meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional demi peningkatan kualitas kelembagaan; pendidikan; penelitian; dan serapan

- lulusan. Kontribusi dana berasal dari layanan, kerja sama, dan komersialisasi. Potensi penggalangan dana dari layanan, kerja sama, dan komersialisasi cukup besar. Potensi dukungan mitra cukup besar
- 3 Mahasiswa. *Student body* S1 dengan input tingkat keketatan masuk makin baik/ mahasiswa asing; lulusan dengan IPK >3,5 (100%).
 - 4 Sumber Daya Manusia keseluruhan (S1 dan S2). Relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia. FIB Unand memiliki pendidik dengan tingkat pendidikan doctor (38 orang, 35,5 %)/ jabatan Guru Besar (4 orang, 3,74 %), dan Lektor Kepala (40 orang, 37,38 %).
 - 5 Keuangan, Sarana, Prasarana. Kapasitas kelembagaan. Secara kelembagaan, FIB Unand memiliki program studi terakreditasi A (3 prodi, 33,3 %), terakreditasi B (5 prodi, 55 %) dan akreditasi minimum/ C (1 prodi baru/ 1,1 %). Sarana prasarana pendidikan tersedia dalam bentuk gedung kuliah bersama dan fasilitas kantor terpisah.
 - 6 Pendidikan. FIB Unand memiliki Program pendidikan sarjana (5 prodi), pascasarjana (4 prodi magister); kurikulum sudah mengacu KKNI dan berorientasi kompetensi kerja; system informasi akademik (SIA) untuk pendaftaran/ penilaian/ *i-learning/ blended learning*; system mutu akademik (kelembagaan/ system/ audit/ pelatihan/ pendampingan);
 - 7 Penelitian. Relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan. SDM Peneliti 45,8 % doktor, Judul penelitian dan pendanaan meningkat. *Output* penelitian berupa buku dan Hak Cipta/ HKI besar. Inovasi rekayasa seni, sastra, sosial, budaya. Dosen dan mahasiswa memiliki potensi dalam inovasi rekayasa seni, sastra, sosial budaya.
 - 8 Pengabdian kepada Masyarakat. Kemanfaatan FIB Unand bagi masyarakat dan bangsa. Sumber daya manusia dan kelembagaan FIB Unand semakin dirasakan penting bagi lembaga mitra dan masyarakat. Berbagai program seperti kearsipan, kebahasaan, pernaskahan, pemajuan kebudayaan, serta

pemberdayaan nagari dan masyarakat memanfaatkan sumber daya manusia pendidik FIB Unand, baik secara personal maupun secara kelembagaan.

- 9 Luaran dan Capaian Tridharma, sudah baik dan terus meningkat.

b. Kelemahan (*weaknesses*)

Kelemahan FIB Unand dapat diidentifikasi sebagai berikut

- 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi. Pengawasan belum optimal.
- 2 Tata Pamong. Tata kelola yang baik. FIB Unand belum melakukan pengukuran kepuasan pelayanan secara rutin; SDM dan pelayanan tenaga kependidikan masih perlu ditingkatkan; sistem pelayanan efektif efisien perlu peningkatan; sistem, arsip dan pangkalan data dalam proses perbaikan; Kualitas dan intensitas kerja sama perlu peningkatan. FIB Unand belum cukup intensif dan progresif memanfaatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional demi peningkatan kualitas kelembagaan; pendidikan; penelitian; dan serapan lulusan.
- 3 Mahasiswa. Prestasi kemahasiswaan tingkat internasional dan nasional masih langka; hak-hak lulusan terhadap Sertifikat Kompetensi dan SKPI sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 belum tertunaikan.
- 4 Sumber Daya Manusia. Relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia. FIB Unand memiliki pendidik dengan tingkat pendidikan doctor (38 orang, 35,5 %)/ jabatan Guru Besar (4 orang, 3,74 %), dan Lektor Kepala (40 orang, 37,38 %). Kondisi demikian belum memenuhi syarat untuk mendukung Unand sebagai PTNBH.
- 5 Keuangan, Sarana, Prasarana. Kapasitas kelembagaan FIB Unand. Secara kelembagaan, FIB Unand memiliki program studi terakreditasi A (3 prodi, 33,3 %), terakreditsi B (5 prodi, 55 %) dan akreditasi minimum/ C (1 prodi baru/ 1,1 %). Capaian tersebut belum memenuhi syarat untuk mendukung Unand sebagai PTNBH. Kontribusi dana dari layanan, kerja sama, dan

komersialisasi. Potensi penggalangan dana dari layanan, kerja sama, dan komersialisasi belum terkelola dengan baik.

- 6 Pendidikan dan Kemahasiswaan. FIB Unand belum memiliki Program pendidikan vokasi/ sarjana terapan dan pascasarjana doctoral; kurikulum KKNI belum dilengkapi tempat uji kompetensi (TUK) lembaga sertifikasi profesi (LSP) beserta perangkatnya; system SCL belum cukup efektif; *i-learning* dan *blended learning* belum diterapkan; audit mutu akademik belum ditindaklanjuti secara baik; recruitment mahasiswa asing belum terkelola dengan baik; masa studi mahasiswa relative panjang/ dan AEE masih rendah, akses jurnal ilmiah bereputasi terbaru pendukung penelitian dan publikasi masih langka atau belum termafaatkan dengan baik; system pengelolaan dan pelayanan ruang baca belum terbarukan;
- 7 Penelitian. Relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan. *Output* penelitian dan pengembangan masih terbatas pada Hak Cipta/ HKI buku dan motif batik dari beberapa dosen dengan peminatan tertentu (filologi dan benda cagar budaya), publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi masih langka; Inovasi rekayasa seni, sastra, sosial, budaya. Dosen dan mahasiswa belum mengembangkan potensi inovasi rekayasa seni, sastra, dan sosial budaya.
- 8 Pengabdian kepada Masyarakat/ Kemanfaatan FIB Unand bagi masyarakat dan bangsa. Sumber daya manusia dan kelembagaan FIB Unand belum memperoleh posisi dan porsi signifikan bagi lembaga mitra dan masyarakat, terutama secara kelembagaan.
- 9 Luaran dan Capaian Tridharma. Variasi luaran yang disesuaikan dengan kebutuhan institusi dan masyarakat perlu pengawalan.

c. Peluang (*opportunity*)

Ada pun peluang yang dimiliki oleh FIB Unand saat ini adalah:

- 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi. Kemajuan teknologi bisa dimanfaatkan untuk sosialisasi dan promosi VMTS lebih baik, efektif, dan strategis.
- 2 Tata Pamong/ Tata kelola yang baik. Sistem remunerasi dan berbagai insentif kesejahteraan, FIB Unand dapat meningkatkan kualitas pelayanan agar efektif dan efisien; penataan sistem arsip dan pangkalan data dapat terkelola dengan baik; Kualitas dan intensitas kerja sama. Terbukanya jendela dunia dan kondusifitas hubungan internasional adalah peluang bagi FIB Unand untuk mewujudkan kerja sama secara intensif dan progresif, demikian pula di tingkat lokal dan nasional demi peningkatan kualitas kelembagaan; pendidikan; penelitian; dan serapan lulusan.
- 3 Mahasiswa. Dengan keunikan yang dimiliki, FIB Unand bisa lebih kreatif dan strategis mengembangkan pola dan sumber mahasiswa, terutama mahasiswa asing.
- 4 Sumber Daya Manusia/ Relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia. Akses informasi dan dukungan teknologi, makin banyaknya jurnal bereputasi, adanya indeksasi nasional SINTA, dan berbagai program pemerintah di bidang publikasi ilmiah; dan banyaknya peluang beasiswa dalam dan luar negeri, mendorong FIB Unand meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.
- 5 Keuangan, Sarana, Prasarana. Kapasitas kelembagaan. Dukungan kementerian bagi Unand sebagai PTNBH dan lulusan dengan kompetensi keilmuan yang tidak tergantikan oleh teknologi dengan resiko desrupsi karena berada di sector manusia, kemanusiaan, dan kebudayaan. Kontribusi dana dari layanan, kerja sama, dan komersialisasi. Tuntutan eksternal peningkatan kapasitas kompetensi lulusan, pendirian lembaga sertifikasi dan tempat uji kompetensi, dapat meningkatkan intensitas layanan, memperluas kerja sama, dan komersialisasi produk pendidikan sehingga

meningkatkan revenue.

- 6 Pendidikan. Pemerintah membuka peluang program pendidikan vokasi/ sarjana terapan dan pascasarjana doctoral; kebutuhan tenaga professional mendorong pendirian tempat uji kompetensi (TUK) lembaga sertifikasi profesi (LSP) beserta perangkatnya; kebijakan pemanfaatan teknologi pembelajaran berbasis teknologi informatika *i-learning* dan *blended learning*; recruitment mahasiswa asing terbuka; kebijakan dan rangsangan pemerintah untuk percepatan penyelesaian studi dan prestasi kemahasiswaan; teknologi computer dan informasi yang pesat memudahkan akses jurnal ilmiah bereputasi terbaru dan pelayanan ruang baca; bonus demografi memberi bagi lulusan untuk bekerja di negara-negara maju tetapi deficit penduduk usia produktif.
- 7 Penelitian. Relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan. Kebijakan pendanaan penelitian berbasis *output*, baik di tingkat kementerian maupun universitas dan fakultas, membuka peluang bagi FIB Unand meningkatkan kuantitas dan kualitas presentasi konferensi/ publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi/ hak cipta/ HKI/ inovasi/ rekayasa seni-sastra-sosial dalam semua bidang peminatan/ disiplin ilmu. Inovasi rekayasa seni, sastra, sosial, budaya. Kompetensi dosen dan mahasiswa serta kemajuan teknologi informatika memberi peluang civitas akademika FIB Unand untuk mengembangkan karya kreatif di bidang seni, sastra, sosial, budaya melalui media konvensional atau mutakhir, seperti novel digital; documenter sejarah; game-game permainan rakyat, dan lainnya.
- 8 Pengabdian kepada Masyarakat. Kemanfaatan FIB Unand bagi masyarakat dan bangsa. Kebijakan otonomi daerah, pemajuan kebudayaan daerah, revitalisasi desa dan desa adat, kepariwisataan dan eksotisitas lokal, pengembangan pusat budaya Minangkabau dunia, dan terbukanya kerja sama lokal-regional-internasional bagi kebermaknaan FIB Unand bagi

masyarakat dan bangsa.

- 9 Luaran dan Capaian Tridharma. Luaran tridharma berpotensi memiliki nilai jual yang komersil, di samping untuk semata-mata kemanfaatan sosial bagi masyarakat dan stake holder.

d. Tantangan/ Ancaman (*threat*)

Tantangan yang dihadapi oleh FIB Unand saat ini adalah:

- 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi. Institusi FIB Unand akan tertinggal manakala VMTS tidak dievaluasi secara periodik dan dilakukan peningkatan, pengendalian, dan pengembangan secara berkelanjutan.
- 2 Tata Pamong. Tata kelola yang baik. Tata kelola yang berorientasi pelayanan yang berkualitas, transparansi dan akuntabel adalah tolok ukur sebuah lembaga mampu berjaan dengan baik, jika tidak maka lembaga itu akan ambruk dan gagal dalam menjalankan visi, misi dan tujuan organisasinya, baik secara internal maupun eksternal. Kualitas dan intensitas kerja sama. Relatif tidak ada lembaga yang mampu bekerja sendiri tanpa sinergi dengan lembaga lain, oleh sebab itu lembaga yang mengabaikan kerja sama yang intensif dan progresif, baik di tingkat lokal dan nasional maupun internasional, akan gagal dalam meningkatkan kualitas kelembagaan; pendidikan; penelitian; dan serapan lulusan.
- 3 Mahasiswa. Kuantitas mahasiswa mesti perlu ditingkatkan karena akan berdampak kepada pembiayaan proses pendidikan dan keluasan kemanfaatan institusi FIB Unand oleh masyarakat dan pengguna.
- 4 Sumber Daya Manusi/ Relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia. Indeksasi kemajuan lembaga pendidikan tinggi sebagiannya adalah pada kapasitas dan kualitas sumber daya manusia penyelenggara (pendidik dan tenaga kependidikan). Indikator pendidikan, jabatan akademik, *output* dan *outcomes* kegiatan akademik adalah indikator calon mahasiswa dan *stake holder* dalam menentukan layak atau tidaknya

lembaga pendidikan tinggi itu dimasuki atau dimitrai serta kompetensi lulusan yang mampu bersaing meraih kompetisi di luar negeri sebagai bonus demografi atau menghadapi masuknya SDM asing ke negeri sendiri.

- 5 Keuangan, Sarana, Prasarana. Kapasitas kelembagaan FIB Unand bila tidak mengembangkan kuantitas dan kualitas diri secara kelembagaan (akreditasi, kurikulum, kompetensi lulusan, kapasitas sarana dan prasarana pendukung, relevansi program studi dengan kebutuhan actual masyarakat, dan lainnya) dengan basis kompetensi keilmuan yang tidak tergantikan oleh teknologi dengan resiko desrupsi karena berada di sector manusia, kemanusiaan, dan kebudayaan, akan tertinggal dan ditinggalkan. Kontribusi dana dari layanan, kerja sama, dan komersialisasi. Kemandirian kompetitif lembaga pendidikan di era liberalisasi dan pasar bebas saat ini dan ke masa depan, mustahil dapat diwujudkan tanpa dukungan pendanaan yang diusahakan sendiri dari berbagai sumber, terutama dari produk jasa layanan, kerja sama, dan komersialisasi produk pendidikan. Kegagalan peningkatan revenue FIB Unand dapat berdampak pada penurunan produk layanan, kesejahteraan pengelola, dan kemunduran kelembagaan.
- 6 Pendidikan. Liberalisasi pendidikan membuka peluang masuknya perguruan tinggi asing ke Indonesia; Persaingan dunia kerja dan industry semakin ketat, tinggi, dan berskala global; dibutuhkan proses pendidikan yang efektif dan efisien dengan *output* dan *outcomes* tersertifikasi kompeten dan profesional; PT yang tidak mampu menjawab tantangan itu akan ditinggalkan.
- 7 Penelitian. Relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan. Kebijakan kompetitif pendanaan penelitian dan pengembangan dilaksanakan berdasarkan *output* dan *outcomes* bermutu, bila FIB Unand tidak meningkatkan kuantitas dan kualitas *output* dan *outcomes* tersebut (presentasi konferensi/ publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi/ hak cipta/ HKI/ inovasi/ rekayasa seni-

sastra-sosial) maka akan teralienasi dan tertinggal. Inovasi rekayasa seni, sastra, sosial, budaya. Tuntutan riil kehidupan masyarakat bidang humaniora (sosial, budaya, dan kemanusiaan) tidak sekadar mediasi kritikal ilmiah tetapi juga produk inovasi dan rekayasa humaniora sekaligus transformasinya, maka apabila FIB Unand tidak mampu menghasilkan karya kreatif di bidang seni, sastra, sosial, budaya melalui media konvensional atau mutakhir, seperti novel digital; dokumenter sejarah; game-game permainan rakyat, dan lainnya maka kebermaknaan FIB Unand bagi perkembangan keilmuan dan masyarakat makin turun dan sirna.

- 8 Pengabdian kepada Masyarakat. Kemanfaatan FIB Unand bagi masyarakat dan bangsa. Peran actual akademik akademisi FIB Unand dalam mengisi/berkontribusi bagi kebijakan otonomi daerah, pemajuan kebudayaan daerah, revitalisasi desa dan desa adat, kepariwisataan dan eksotisitas lokal, pengembangan pusat budaya Minangkabau dunia, dan terbukanya kerja sama lokal-regional-internasional menentukan sebagai tolok ukur apakah FIB Unand memiliki manfaat atau tidak bagi masyarakat dan bangsa
- 9 Luaran dan Capaian Tridharma yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dunia kerja, industry, institusi formal pemerintahan, dan masyarakat akan menjadikan FIB Unand tertinggal.

4.6 Strategi pengembangan

Strategi pengembangan dirumuskan dalam bentuk Strategi *Strength-Opportunity* dengan menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang, Strategi *Opportunity-Weakness* dengan memanfaatkan peluang untuk mengurangi kelemahan, Strategi *Threat-Strength* dengan menggunakan kekuatan untuk menanggulangi tantangan, Strategi *Threat-Weakness* dengan menghindari tantangan dan meminimalkan kelemahan. Strategi tersebut digambarkan dalam table berikut.

a) Strategi *Strength-Opportunity* dengan menggunakan kekuatan dan memanfaatkan peluang

- 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi dievaluasi dan diadaptasi secara regular dengan tidak mengabaikan identitas, system nilai, dan nilai inti institusi, bangsa, dan negara
- 2 Tata Pamong. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas proses, dan sarana prasarana pendidikan dengan pemanfaatan teknologi informasi, untuk mewujudkan pendidikan yang berorientasi *output* dan *outcomes* berupa lulusan yang kompeten dan memiliki daya saing tinggi Mengembangkan kerja sama konstruktif dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta, di bidang pendidikan; dunia kerja; dan industry, dalam pengembangan kelembagaan; jejaring mitra; perluasan manfaat bagi masyarakat demi kejayaan bangsa.
- 3 Mahasiswa. Mendirikan LSP P1 Universitas Andalas dengan status Terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Melakukan pengembangan skema-skema relevan, berdasarkan potensi internal ketersediaan program studi dan kelembagaan yang ada, dan mempertimbangkan tuntutan dunia kerja dan industry yang terus berkembang dengan pesat.
- 4 Sumber Daya Manusi. Melakukan pengkaderan asesor kompetensi bersertifikat BNSP sesuai dengan ketersediaan tenaga pendidik, keberagaman bidang ilmu dan program studi, serta tuntutan dunia kerja yang direpresentasikan oleh Kementerian tenaga kerja serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.
- 5 Keuangan, Sarana, Prasarana. Pendirian badan usaha dan kerja sama yang mendatangkan *revenue* income perlu diupayakan.
- 6 Pendidikan. Menyelenggarakan sertifikasi profesi terhadap mahasiswa/lulusan dan mitra pendidikan dan mitra industry sesuai dengan ketentuan

BNSP dan peraturan lainnya yang terkait

- 7 Penelitian. Penelitian yang berorientasi hilirisasi perlu diprioritaskan agar mampu meningkatkan kesejahteraan peneliti dan masyarakat
- 8 Pengabdian kepada Masyarakat. Program dan kegiatan PkM perlu ditingkatkan secara kelembagaan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 9 Luaran dan Capaian Tridharma. Semua kegiatan tridharma seyogianya berorientasi peningkatan kuantitas dan kualitas output dan outcome sekaligus. Potensi FIB Unand mendukung untuk itu.

b) Strategi *Opportunity-Weakness* dengan memanfaatkan peluang untuk mengurangi kelemahan

- 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi. Sistem tata kelola yang makin baik perlu dimanfaatkan untuk pengembangan vmts lebih efektif secara internal dan eksternal.
- 2 Tata Pamong. Melakukan pengembangan jejaring kerja sama dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi bagi lulusan, mitra pendidikan, industry, dan pengguna lulusan.
- 3 Mahasiswa. Mendirikan LSP terlisensi BNSP, mengembangkan skema-skema kompetensi sertifikasi yang relevan, dan menyediakan TUK-TUK yang memadai untuk melakukan sertifikasi kompetensi Melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa lulusan, pendidikan, dan mitra industry, sesuai dengan lingkup lisensi yang diberikan BNSP
- 4 Sumber Daya Manusia. Melaksanakan pembekalan dan penguatan asesor kompetensi sesuai dengan kebutuhan internal dan tuntutan eksternal
- 5 Keuangan, Sarana, Prasarana. Mengupayakan adanya sumber pendapatan dari selain PNBPK UKT/ SPP mahasiswa, misalnya badan usaha atau mitra
- 6 Pendidikan. Melakukan rekonstruksi kurikulum program studi berbasis

KKNI merekonstruksi bahan ajar secara simultan agar sejajar dengan tuntutan kompetensi yang dirumuskan melalui standar SKKNI, internasional atau khusus; dalam bidang teknologi, eksakta, dan sosial humaniora.

- 7 Penelitian. Hilirisasi penelitian dan pendapatan dari kegiatan itu dapat mengurangi kelemahan FIB Unand dari segi keuangan, sarana prasarana, dan lainnya.
- 8 Pengabdian kepada Masyarakat. Promosi dan sosialisasi yang paling strategis dan efektif adalah melalui peningkatan pengabdian kepada masyarakat.
- 9 Luaran dan Capaian Tridharma. Kuantitas dan kualitas Luaran capaian tridharma akan efektif dalam menunjukkan eksistensi FIB Unand.

c) Strategi *Threat-Strength* dengan menggunakan kekuatan untuk menanggulangi tantangan

- 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi dikembangkan berdasarkan
- 2 Tata Pamong. Mengembangkan dan mengorientasikan kualitas organisasi, kelembagaan, dan capaian kinerja keilmuan (penelitian) untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan memiliki daya saing global.
- 3 Mahasiswa. Meningkatkan kuantitas dan kualitas *input*, proses, *output*, dan *outcomes* pendidikan.
- 4 Sumber Daya Manusia. Memberdayakan potensi tenaga pendidik (dosen) dengan kualifikasi baik sebagai asesor dan menjadikannya sebagai daya penarik calon mahasiswa untuk memilih Universitas Andalas sebagai lembaga pendidikan tumpuan harapan.
- 5 Keuangan, Sarana, Prasarana. Pengembangan dan pemberdayaan semua potensi kelembagaan dan sumber daya manusia pendidik untuk mendirikan

LSP yang berlisensi BNSP dan tangguh

- 6 Pendidikan. Melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswa/ lulusan dan mitra pendidikan, industri, dan pengguna lulusan secara berkualitas.
- 7 Penelitian. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dengan mengikuti secara terukur Sembilan standar mutu penelitian. Publikasi internasional dan sitasi ilmiah atasnya menjadi perhatian yang sungguh-sungguh.
- 8 Pengabdian kepada Masyarakat. Menggali dan memanfaatkan dukungan masyarakat, pemerintah daerah dan industry bagi pengembangan Universitas Andalas sebagai institusi pemberi solusi bagi kejayaan bangsa.
- 9 Luaran dan Capaian Tridharma. Segera melakukan perencanaan dan pelaksanaan promosi ke berbagai kelompok sasaran, mengurus akreditasi, dan mengawal *learning outcomes* agar sesuai dengan standard an target yang ditetapkan.

d) Strategi *Threat-Weakness* dengan menghindari tantangan dan meminimalkan kelemahan

- 1 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi. Fokus pada vmts dengan tidak banyak terlibat dalam kegiatan yang tidak berguna, seperti hoaks, politik praktis, dan lainnya
- 2 Tata Pamong. Fokus kepada peningkatan kapasitas pemberdayaan internal tanpa terlibat dalam aktifitas yang membuang energy tapi tidak member kontribusi positif bagi lembaga dan kelembagaan.
- 3 Mahasiswa. Memberikan hak mahasiswa lulusan dalam bentuk sertifikat kompetensi sesuai dengan tuntutan peraturan dan perundangan yang berlaku
- 4 Sumber Daya Manusia. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik menjadi

asesor kompetensi yang handal dalam menjawab tantangan eksternal dalam berbagai bidang IPTEKSB

- 5 Keuangan, Sarana, Prasarana. Mendirikan LSP, mengembangkan skema, melengkapi sarana TUK, untuk mendukung bagi output lulusan yang kompeten dan memiliki daya saing global yang tinggi.
- 6 Pendidikan. Penguatan kurikulum yang mempertimbangkan tantangan globalisasi dan pasar bebas, sehingga lulusan mampu bersaing di dalam dan di luar negeri. Meningkatkan kualitas bahan ajar dan system pembelajaran melalui kajian komprehensif terhadap tuntutan dunia kerja dan industry dengan mengacu kepada standar-standar KKNI, Internasional, dan atau dengan mengembangkan standar khusus.
- 7 Penelitian. Fokus pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM peneliti dan orientasi riset, memperbaiki segala kelemahan, dan memanfaatkan hasilnya (material dan non material) bagi penguatan lembaga dan kelembagaan.
- 8 Pengabdian kepada Masyarakat. Fokus kepada pengemangan program dan kegiatan PkM yang relevan dan memanfaatkanya untuk penguatan lembaga dan kelembagaan.
- 9 Luaran dan Capaian Tridharma. Focus kepada kuantitas dan kualitas capaian.

Strategi dan pengembangan FIB Unand dapat digambarkan sebagaimana matrik berikut.

Tabel 4.1: Matriks Strategi Pemecahan Masalah dan Perbaikan/ Pengembangan berdasarkan Analisis SWOT FIB UNAND

	Faktor Internal	Kekuatan/ Strengthenings (S)	Kelemahan/ Weakness (W)
Faktor Eksternal		Kekuatan pada setiap standar yang dirinci pada Butir D.2.a)	Kelemahan pada setiap standar yang dirinci pada Butir D.2.b)
Peluang/ Opportunity (O)	Peluang pada setiap standar yang dirinci pada Butir D.2.c)	<i>Strategi yang dirinci pada Butir D.3.a)</i>	<i>Strategi yang dirinci pada Butir D.3.b)</i>
Tantangan/ Threat (T)	Tantangan pada setiap standar yang dirinci pada Butir D.2.d)	<i>Strategi yang dirinci pada Butir D.3.c)</i>	<i>Strategi yang dirinci pada Butir D.3.d)</i>

4.7 Program Keberlanjutan

Berdasarkan analisis kondisi riil yang ada (internal dan eksternal), tuntutan yang direpresentasikan dan direfleksikannya, dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki, maka program keberlanjutan menjadi prioritas dalam pengembangan program studi ini. Evaluasi diri akan dilakukan secara reguler dan hasilnya dijadikan cambuk untuk memacu kemajuan.

BAB V


RENCANA STRATEGIS 2020-2024

5.1 Cita-cita Fakultas Ilmu Budaya

Cita-cita FIB Unand, sebagaimana terefleksi dari aspirasi para pendirinya, berbasis pada dua hal yang prinsipal, yakni (1) untuk mengembangkan potensi sastra dan sosial budaya Minangkabau dan atau Sumatera Barat untuk disumbangkan bagi kemajuan dan kejayaan bangsa, dan (2) untuk membangun “manusia” selaku subjek sekaligus objek pembangunan, yakni pembangunan karakter, *softskill*, dan *socio culturall capital* karena pembangunan material dan prasarana hanyalah penunjang bukan sebaliknya.

5.2 Struktur Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan Tata Nilai

Struktur visi, misi, tujuan, strategi dan tata nilai FIB Unand adalah sebagai berikut.



Gambar 5.1:
Struktur Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran FIB Unand

Visi

Visi adalah impian, cita-cita atau nilai inti sebuah institusi, memuat gambaran masa depan yang menjadi tujuan utama. Visi mesti dijabarkan ke dalam misi,

tujuan, sasaran, dan strategi pencapaiannya. Oleh sebab itu, vmts mesti dirumuskan bersama melalui mekanisme yang rasional dan proyektif.

Mekanisme penetapan VMTS adalah sebagai berikut. Penetapan visi, misi, tujuan, dan strategi FIB Unand mempertimbangkan 3 (tiga) dimensi strategis, yakni: dimensi proses; dimensi konten; dan dimensi konteks (Hannagan, 2002, p.14). Pertama, **dimensi proses**, penyusunan VMTS diawali dengan wacana, baik yang disampaikan secara lisan atau tulisan melalui pertemuan formal atau melalui media sosial. Inisiatif wacana bisa berasal dari pimpinan, civitas akademik, atau stake holder. Dari wacana selanjutnya dikembangkan menjadi rencana terprogram yang dikendalikan oleh manajemen Fakultas Ilmu Budaya. Tindak lanjutnya adalah pengorganisasian dengan pembentukan tim perumus atau evaluasi VMTS. Tim menghimpun berbagai ide dan masukan, memformulasikan, mendiskusikan di forum internal (rapat lintas program studi di Fakultas Ilmu Budaya) dan forum eksternal (melibatkan alumni, institusi pengguna lulusan, dan *stake holder* lainnya). Dari berbagai masukan tersebut, VMTS difinalkan.

Kedua, dimensi konten. Dari sisi konten, VMTS FIB Unand meliputi tiga domain utama tri dharma perguruan tinggi, yakni: pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu adalah tata kelola yang baik dan kerja kolaboratif dengan berbagai institusi di dalam dan di luar universitas. Konten VMTS berorientasi kepada kualitas input, proses, *output*, dan *outcomes*. Dalam perumusannya, konten VMTS kementerian terkait dan universitas menjadi rujukan, dan seterusnya VMTS FIB Unand memayungi dan mewarnai VMTS program studi-program studi yang ada dalam naungannya.

Ketiga, dimensi konteks. VNTS FIB Unand mengakomodasi dan mempertimbangkan VMTS institusi di atasnya, yakni Universitas Andalas dan kementerian yang terkait. Di samping itu, inspirasi juga digali dari konsorsium bidang ilmu dan fakultas-fakultas sejenis dari universitas lain seperti Universitas Gajah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Udayana, Universitas Hasanuddin, dan Universitas Sumatra Utara. Tidak berhenti sampai disitu, aspirasi dari unsur internal (dosen dan mahasiswa) juga diserap termasuk

alumni. Tidak kalah pentingnya adalah pertimbangan-pertimbangan, aspirasi-aspirasi, dan tuntutan-tuntutan dari dunia kerja, industri, dan masyarakat.

Sebagai bagian dari sebuah institusi pendidikan tinggi, FIB Unand sebagai FIB Unand menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran dengan mengacu kepada organisasi induk, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia serta Universitas Andalas. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia **adalah “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”**

(<https://www.kemdikbud.go.id/main/tentang-kemdikbud/visi-dan-misi>).

Sementara itu, Kemenristekdikti memiliki visi “Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa” (<https://www.ristekbrin.go.id/visi-misi-strategi/>).

Sejalan dengan visi Kemendikbud (yang berorientasi karakter dan gotong royong) dan Kemenristekdikti (yang berorientasi nutu Ipteks dan inovasi untuk daya saing bangsa), Universitas Andalas memiliki visi “**Menjadi Universitas Terkemuka dan Bermartabat**” (Peraturan Rektor Universitas Andalas, Nomor: 13 Tahun 2016, tentang Revisi Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas Tahun 2015-2019). Konsep “terkemuka” bermakna memiliki capaian berkualitas secara terukur dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan konsep “bermartabat” merepresentasikan karakter khas dan akhlak yang baik dalam bersikap dan berperilaku, sesuai dengan nilai-nilai moral universal; nasional; dan kearifan lokal yang konstruktif.

Kata kunci dalam visi Universitas Andalas di atas berupa frase “**terkemuka dan bermartabat**” menjadi rujukan dalam merumuskan visi Fakultas Ilmu Budaya selaku FIB Unand Berdasarkan “Keputusan Dekan FIB Unand Nomor: 236/XIII/D/FIB-2018, **Visi FIB Unand adalah “Menjadi Fakultas Ilmu Budaya yang terkemuka dan bermartabat dalam bidang bahasa, sastra, budaya, dan sejarah di dunia internasional pada tahun 2028”**”.

(https://fib.unand.ac.id/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=46&Itemid=268) Seterusnya, visi tersebut memayungi visi program studi yang ada dibawahnya..

Misi

Visi Universitas Andalas tersebut di atas kemudian dijabarkan ke dalam enam butir misi: (1) Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas, berkarakter serta berkesinambungan; (2) Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan IPTEK serta meningkatkan publikasi ilmiah dan HAKI; (3) Mendharmabaktikan IPTEK yang dikuasai kepada masyarakat; (4) Menjalin jaringan kerja sama yang produktif dan berkelanjutan dengan kelembagaan; pendidikan, pemerintahan dan dunia usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional; (5) Mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik (*good university governance*) sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis; dan (6) Mengembangkan usaha-usaha, baik dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta usaha lainnya yang berkaitan dengan *core* bisnis Unand yang dapat meningkatkan revenue .

Di tingkat FIB Unand, Visi dan misi Universitas Andalas tersebut diadopsi dan disesuaikan dengan core dan konteks keilmuan, yaitu (1) Menyelenggarakan program pendidikan bermutu dalam bidang bahasa, sastra, budaya, dan sejarah; (2) Mengembangkan program penelitian yang inovatif, unggul, dan berkelanjutan dalam bidang bahasa, sastra, budaya, dan sejarah; (3) Menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat bermutu yang berbasis IPTEKSB bidang bahasa, sastra, budaya, dan sejarah; (4) Menyelenggarakan tata kelola institusi yang professional, efektif, efisien, dan transparan; (5) Menjalin dan meningkatkan kerja sama yang berkualitas dan berkelanjutan dengan berbagai institusi di dalam dan luar negeri; dan (6) Mengembangkan usaha-usaha berbasis tridharma perguruan tinggi dan usaha lainnya yang dapat meningkatkan revenue.

Tujuan

Kelima misi FIB Unand di atas dirumuskan dengan tujuan sebagai berikut.

- 1 Menghasilkan lulusan yang berkualitas secara intelektual-akademik, emosional-sosial, dan religious-spiritual.
- 2 Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas, inovatif, unggul, dan berkelanjutan.
- 3 Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis IPTEKSB yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat
- 4 Menghasilkan system pengelolaan lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas.
- 5 Menghasilkan system kerja sama berkualitas, sinergis, dan berkelanjutan.
- 6 Menghasilkan revenue untuk menunjang pelaksanaan tridharma berbasis keilmuan budaya atau humaniora atau lainnya.

Kebijakan

Kebijakan Penetapan VMTS Fakultas Ilmu Budaya dikeluarkan setelah fakultas ini berubah nama dari Fakultas Sastra, keluarnya izin prinsip dari Dirjen Dikti Nomor: 816/E/2011 tanggal 14 Juni 2011 dan SK Rektor Universitas Andalas Nomor:1292/XIII/A/UNAND-2011. Penetapan dimaksud tertuang dalam dokumen Rencana Strategis FIB Unand Tahun 2014-2018 yang diterbitkan pada Tahun 2013. Pada Dokumen Renstra 2014-2018 tersebut diuraikan tentang cita-cita Fakultas Ilmu Budaya, visi, misi, tujuan, program kerja/ kegiatan, dan indikator utama capaian. **Kebijakan Evaluasi** sekaligus penetapan kembali VMTS Fakultas Ilmu Budaya dilaksanakan berdasarkan SK Dekan Nomor: 236/XIII/D/FIB-2018 tentang Penetapan Revisi Profil dan Mata Kuliah Umum FIB Unand Tahun 2018.

Sosialisasi VMTS dilakukan melalui berbagai media, di antaranya: website fib.unand.ac.id, spanduk, pamflet, brosur promosi, buku profil/ pedoman/ panduan, dokumen-dokumen resmi fakultas dan program studi, dan lainnya.

Implementasi VMTS ke dalam program pengembangan FIB Unand dan program studi, terangkum dalam beberapa kebijakan Dekan FIB Unand, sebagai berikut.

1. Peraturan akademik FIB Unand:
2. Penugasan pelaksanaan pembelajaran (termasuk UTS dan UAS) (setiap semester), Pelaksanaan Semester Pendek, Pelaksanaan pembimbingan tugas akhir, *fast track*, dll
3. Pedoman pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Budaya
4. Standar-standar operasional (SOP) yang diterbitkan oleh Dekan FIB Unand, meliputi bidang akademik, keuangan, kepegawaian, dan kemahasiswaan.

Tata Nilai

Tata nilai yang diterapkan sebagai nilai-nilai inti (*core values*) untuk mencapai visi “terkemuka dan bermartabat” dikembangkan dari kedua konsep “terkemuka dan bermartabat” itu sendiri, yang dalam Filosofi Budaya Minangkabau dikenal dengan konsep “harga diri” dan “budi”. Konsep “harga diri” berisi filosofi yang menempatkan seorang individu dengan individu lain atau suatu kelompok dengan kelompok lain adalah “setara”. Oleh sebab itu, setiap individu dan kelompok mesti mempertahankan kesetaraan demikian dalam suatu dinamika “persaingan kompetitif” karena hal itu merupakan sebuah keniscayaan. Di samping itu, oleh karena “persaingan kompetitif” berpotensi menimbulkan konflik dan destruksi, maka diperlukan nilai penyeimbang, yakni “budi”. “Budi” adalah standar nilai yang meniscayakan relasi dan kompetisi antar individu atau kelompok berlangsung dalam ukuran-ukuran etik dan moral. Dengan kedua nilai tersebut, dinamika dialektika akademik akan berjalan secara harmonis.

Dari kedua konsep “harga diri” dan “budi” tersebut dapat diturunkan beberapa nilai sebagai berikut.

1. Egalitarian-demokratis, yakni nilai kesetaraan yang dimiliki setiap insan dan menggunakannya secara bebas dan bertanggung jawab.

2. Etos Kreatif-innovatif, yakni nilai semangat belajar dan bekerja keras untuk menciptakan dan menghasilkan sesuatu yang baru dalam Ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan tatanan sosial budaya.
3. Independensi, yakni pengembangan pendidikan dan keilmuan berorientasi kemandirian dalam sikap dan perilaku.
4. Integritas, yakni perilaku pelaksanaan tugas berlandaskan pada sikap moral dan perilaku yang sesuai kode etik dan standar perilaku profesi.
5. Akuntabilitas, yakni nilai kemandirian manajemen, transparansi, efisiensi dan pengutamaan kepentingan institusi dengan penuh tanggungjawab dalam rangka menjaga kredibilitas dan reputasi perguruan tinggi.

Strategi Pencapaian

Strategi pencapaian VMTS adalah dengan penetapan sasaran dan indikator capaian serta control atas pencapaian output yang ditargetkan. Target pencapaian visi, misi dan tujuan **dirumuskan dalam sasaran** strategis. Target pencapaian visi dan misi adalah **sasaran jangka panjang** dan target pencapaian tujuan adalah **sasaran jangka pendek**. Strategi pencapaian sasaran adalah uraian detail upaya, pekerjaan dan target (*output* dan *outcome*) yang dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran.

Strategi pencapaian Sasaran FIB Unand Unand adalah dengan langkah-langkah perumusan indikator kinerja yang konkrit; penyusunan program dan kegiatan; dan penetapan target kinerja capaian tahunan. Sesuai dengan misi dan tujuan, sasaran Program studi juga meliputi empat bidang, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama.

Untuk mencapai tujuan, diperlukan strategi pencapaian, yakni dengan merumuskan Sasaran. Strategi pencapaian Sasaran adalah dengan langkah-langkah perumusan indikator kinerja yang konkrit; penyusunan program dan kegiatan; dan penetapan target kinerja capaian tahunan. Sasaran program studi adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.1: Tujuan dan Strategi Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan FIB Unand

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Menghasilkan lulusan yang berkualitas secara intelektual-akademik, emosional-sosial, dan religious-spiritual.	SS1: Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan
2	Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas, inovatif, unggul, dan berkelanjutan	SS2: Meningkatkan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan
		SS3: Menkuatkan kapasitas inovasi rekayasa seni, sastra, social, budaya.
3	Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis IPTEKSB yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat	SS4: Meningkatkan kemanfaatan FIB Unand bagi masyarakat dan bangsa
4	Menghasilkan system pengelolaan lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas	SS5: Menkuatkan kapasitas kelembagaan
		SS6: Meningkatkan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia
		SS7: Mewujudkan tata kelola yang baik
5	Menghasilkan system kerja sama berkualitas, sinergis, dan berkelanjutan	SS8: Meningkatkan Kualitas dan intensitas kerja sama
		SS9: Meningkatkan kontribusi dana dari layanan, kerja sama, dan komersialisasi

Sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan adalah sebagaimana tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2: Alokasi Sumber Daya Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan FIB Unand

No	Tujuan Institusi	Alokasi Tahunan (Dalam 000.000)			
		2017	2018	2019	2020
1	Menghasilkan lulusan yang berkualitas secara intelektual-akademik, emosional-sosial, dan religious-spiritual.	2.491,9	1.647,3	682,8	1.036,7
2	Menghasilkan karya penelitian yang berkualitas, inovatif, unggul, dan berkelanjutan	760,7	951,34	434,74	757
3	Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat berbasis IPTEKSB yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat (PkM)	19,53	25.000	135	95
4	Menghasilkan system pengelolaan lembaga pendidikan tinggi yang berkualitas	3.339,3	2.678,2	2.562,5	2.753,1
5	Menghasilkan system kerja sama berkualitas, sinergis, dan berkelanjutan	100	129	13,15	31,75
Total		6.611,5	5.301,9	3.815	4.643,56

Mekanisme kontrol ketercapaiannya

Kontrol ketercapaian VMETS diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Mekanisme pengukuran adalah dengan menetapkan indikator kinerja dan target yang diinginkan. Persentase kinerja pencapaian target dievaluasi secara berkala, yakni per semester. Hasil evaluasi dianalisis untuk menemukan akar masalah, faktor pendukung keberhasilan, dan faktor penghambat ketercapaian VMETS, serta menentukan langkah-langkah perbaikan, baik di tingkat fakultas maupun di tingkat program studi.

5.3 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama dirumuskan dari sembilan sasaran di atas ke dalam indikator kinerja utama yang empirik dan terukur. Indikator kinerja utama dimaksud adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3: Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan FIB Unand

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET	
				2020	2024
A	SS1: Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan	1	Jumlah mahasiswa terdaftar (<i>student body</i>)	1851	2000
		2	Rasio Afirmasi (%)	30	30
		3	Persentase prodi terakreditasi A/ Unggul	3	5
		4	Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan merdeka belajar	50	150
		5	Jumlah Prodi yang menerapkan kampus merdeka	5	9
		6	Tingkat pencapaian Angka Efisiensi Edukasi (AEE) Sarjana	16	20
		7	Jumlah mahasiswa berprestasi dalam kompetisi tingkat nasional dan internasional	7	30
		8	Jumlah mahasiswa yang berwirausaha	10	30
		9	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi	5	25
		10	Persentase lulusan yang langsung bekerja (\pm 6 bulan setelah lulus)	5	25
		11	Persentase lulusan dengan gaji minimum sebesar 1.5x UMR	5	25
		12	Jumlah mahasiswa mengikuti <i>student exchange/ mobility/ credit earning</i> dengan PT dalam dan luar negeri	20	100
		13	Jumlah mahasiswa asing	18	100
		14	Jumlah Prodi terakreditasi Internasional		
		15	Jumlah Visiting Scholar dari Perguruan Tinggi Luar Negeri	20	100
		16	Jumlah mahasiswa pascasarjana		
		17	Jumlah mahasiswa yang mengikuti program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)	10	50
B	SS2: Meningkatkan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan	18	Jumlah publikasi Nasional dosen per tahun	50	150
		19	Jumlah publikasi Internasional dosen per tahun	40	100
		20	Jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional	1	3
		21	Jumlah publikasi Internasional bereputasi dosen per tahun	30	100
		22	Jumlah sitasi karya ilmiah	100	200
		23	Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat	5	10

C	SS3: Menguatkan kapasitas inovasi rekayasa seni, sastra, sosial, budaya	24	Jumlah Taman Sains dan teknologi yang dibangun	TR	TR
		25	Jumlah pusat unggulan Iptek (PUI)		
		26	Jumlah Kekayaan intelektual (KI) yang didaftarkan	50	100
		27	Jumlah prototype R&D (<i>research and development</i>)	TR	TR
		28	Jumlah prototipe industri	TR	TR
		29	Jumlah Produk Inovasi	TR	TR
		30	Jumlah Riset Group (Pusat studi/kajian) yang aktif	1	3
		31	Jumlah prototype Industri	TR	TR
		32	Jumlah produk inovasi	TR	TR
		33	Jumlah Riset Group (pusat studi/kajian) yang aktif	5	10
		34	Jumlah HKI yang diimplementasikan/ dikomersialkan	5	25
D	SS4: Meningkatkan kemanfaatan FIB Unand bagi masyarakat dan bangsa	35	Jumlah judul kegiatan pengabdian kepada masyarakat	100	200
		36	Jumlah dosen terlibat pengabdian kepada masyarakat	50	100
		37	Jumlah mahasiswa terlibat kegiatan pengabdian kepada masyarakat dosen	20	200
E	SS5: menguatkan kapasitas kelembagaan	38	Jumlah prodi terakreditasi A Nasional	4	9
		33	Rangking PT Nasional (versi Dikti)	TR	TR
		34	Ranking Fakultas Rangking PT di Q Star University	TR	TR
F	SS6: Meningkatkan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia	35	Jumlah dosen berkualifikasi S3	40	80
			Jumlah dosen bersertifikasi pendidik	104	100%
		36	Jumlah dosen jabatan lektor kepala	44	60
		37	Jumlah dosen jabatan guru besar	6	15
		38	Jumlah dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau tersertifikasi di industri	TR	TR
		39	Jumlah dosen yang mengikuti Program <i>World Class Professor</i>	1	5
		40	Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan/magang/ bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri	TR	TR
		41	Jumlah tenaga kependidikan berkualifikasi S1/S2/S3	18	25
G	SS7: Mewujudkan tata kelola yang baik	42	Indeks kepuasan atas kualitas pelayanan	3,05	3,50
		43	Ranking PT Nasional (versi UI Green Metric)	TR	TR
		44	Rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional	40	80
		45	Modernisasi pengelolaan keuangan BLU	1	1

		46	Kinerja Realisasi Anggaran (Pelaksanaan RBA)	1	1
		47	Hasil penilaian SAKIP	-	-
		48	Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik	-	-
		49	Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK	-	-
		50	Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK	-	-
		51	Jumlah Fakultas/Unit mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	-	-
H	SS8: Meningkatkan Kualitas dan intensitas kerja sama	52	Jumlah kerja sama lembaga dalam negeri yang aktif	7	20
		53	Jumlah kerja sama dengan lembaga internasional yang aktif	5	10
I	SS9: Meningkatkan kontribusi dana dari layanan, kerja sama, dan komersialisasi	54	Jumlah pendapatan BLU dari layanan Tri Dharma PT dan layanan lainnya	4M	10M
		55	Jumlah revenue yang dihasilkan dari kerja sama	25	150
		56	Jumlah pendapatan BLU yang bersumber dari Pengelolaan Aset	75jt	2M

Indikator Kinerja Tambahan

Indikator kinerja tambahan merupakan indikator lain terkait VMTS yang secara spesifik ditetapkan oleh FIB Unand yang merupakan indikator kinerja turunan dari butir-butir Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan universitas. Data indikator kinerja tambahan tersebut disajikan dalam table di bawah ini termasuk target capaian yang disajikan secara terukur, sebagai berikut

**Tabel 5.4: Indikator Kinerja Tambahan
Pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan FIB Unand**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN	
A	SS1: Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan	1	Jumlah judul PKM yang lulus untuk didanai Dikti

B	SS2: Meningkatkan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan	2	Jumlah judul penelitian dosen memperoleh dana hibah di luar institusi
		3	Jumlah presentasi/ artikel pada prosiding seminar internasional terindeks
		4	Jumlah artikel Koran yang dihasilkan
		5	Jumlah jurnal bereputasi terindeks global
		6	Jumlah dosen terlibat dalam penelitian
		7	Jumlah mahasiswa terlibat penelitian dosen
		8	Jumlah terbitan jurnal bereputasi terindeks nasional
C	SS3: Menguatkan kapasitas inovasi rekayasa seni, sastra, sosial, budaya	9	Jumlah penggunaan dana masyarakat untuk penelitian
		10	Jumlah karya sastra yang diciptakan per tahun
		11	Jumlah rumah bahasa, sastra/ budaya yang dibina/ dikembangkan
		12	Jumlah pusat unggulan seni/ sosial/ budaya (PUSSB) yang dibina/ dikembangkan
D	SS4: Meningkatkan kemanfaatan FIB Unand bagi masyarakat dan bangsa	13	Jumlah Buku teks/ajar yang dihasilkan
		14	Jumlah skema kompetensi yang dilisensi
		15	Jumlah sekolah/ surau/ nagari binaan
		16	Jumlah sanggar/ kelompok binaan
		17	Jumlah rekayasa pendidikan, sosial, dan budaya yang dihasilkan untuk pihak eksternal
		18	Kegiatan penyuluhan/ siaran pendidikan masyarakat melalui media siaran elektronik
E	SS5: menguatkan kapasitas kelembagaan	19	Keterlibatan dalam Pembinaan lembaga/ masyarakat
		20	Tempat uji kompetensi
		21	Jumlah unit pendukung berlevel nasional/ internasional
		22	Rangking FIB tingkat nasional/ internasional
F	SS6: Meningkatkan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia	23	Jumlah prodi terakreditasi internasional
		24	Jumlah dosen menjadi asesor BAN PT
		25	Jumlah dosen menjadi asesor kompetensi
		26	Jumlah dosen menjadi reviewer nasional
		27	Jumlah dosen manjadi auditor/ reviewer internal
G	SS7: Mewujudkan tata kelola yang baik	28	Jumlah dosen manjadi reviewer/ mitra bestari jurnal nasional/ internasional
		29	Jumlah dosen manjadi tenaga ahli daerah/ nasional
		30	Persentase pelayanan berbasis IT yang efektif

H	SS8: Meningkatkan Kualitas dan intensitas kerja sama	31	Jumlah visiting scholar ke luar negeri per tahun
		32	Jumlah kunjungan pakar dari PTN dalam negeri
		33	Jumlah kunjungan pakar ke PTN dalam negeri
		34	Jumlah kerja sama dengan lembaga nasional yang aktif
		35	Jumlah kerja sama dengan lembaga lokal/ daerah yang aktif
I	SS9: Meningkatkan kontribusi dana dari layanan, kerja sama, dan komersialisasi	36	Jumlah revenue yang dihasilkan dari wirausaha
		37	Jumlah sumber pendapatan selain SPP mahasiswa

5.4 Program Strategis

Untuk mewujudkan cita-cita, visi, misi dan tujuannya, FIB Unand menyusun program kerja atau kegiatan yang dapat menjawab visi, misi dan tujuan yang sudah dirumuskan. Penyusunan kegiatan tidak dapat dilepaskan dari Renstra Bisnis Universitas Andalas Tahun 2020-2024 karena FIB Unand adalah bagian dari Universitas Andalas. Di samping itu, penyusunan program dan kegiatan juga mengacu kepada peraturan-peraturan yang berlaku baik yang berasal dari kementerian terkait maupun peraturan-peraturan yang dibuat oleh universitas. Program kerja atau kegiatan yang direncanakan adalah sebagai berikut.

Program Pencapaian Untuk dapat mencapai sasaran tersebut maka disusun program strategis serta aktifitas sebagaimana table 5.5 berikut.

Tabel 5.5: Sasaran Strategis FIB, Rumusan Program Strategis, dan Kegiatan Unand

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM STRATEGIS	KEGIATAN
<p>SS1: Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan</p>	P1. Pengembangan kapasitas dan kualitas program studi	<p>K1. Pengembangan dan pendirian program studi sesuai kebutuhan</p> <p>K2. Penyediaan fasilitas dan peralatan untuk atmosfer akademik prodi/jurusan</p> <p>K3. Pelaksanaan akreditasi program studi</p>
	P2. Peningkatan kualitas input mahasiswa	<p>K4. Promosi dan roadshow universitas/fakultas/ jurusan/ program studi</p> <p>K5. Seleksi dan penerimaan mahasiswa baru Diploma III, S1, dan intake S1</p>
	P3. Peningkatan afirmasi dan beasiswa mahasiswa	<p>K6. Seleksi/verifikasi mahasiswa penerima beasiswa dan pengelolaan beasiswa</p> <p>K7. Pemberian batuan/beasiswa untuk mahasiswa</p>
	P4. Peningkatan kualitas dan inovasi pembelajaran kampus merdeka	<p>K8. Implementasi pengambilan mata kuliah di luar prodi dalam kampus sendiri atau pengambilan mata kuliah di Perguruan Tinggi lain.</p> <p>K9. Pelaksanaan magang mahasiswa bersertifikat di industri/lembaga profesi/ lembaga lainnya</p> <p>K10. Pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa, kegiatan mahasiswa di desa/nagari dalam rangka pengabdian masyarakat dan kegiatan sosial</p> <p>K11. Pengelolaan operasional UPT Kuliah Kerja Nyata</p> <p>K12. Pelaksanaan kegiatan /aktifitas Merdeka Belajar bagi mahasiswa di program studi</p> <p>K13. Penguatan SCL dan pengembangan proses blended and cyber learning</p> <p>K14. Pelaksanaan proses pembelajaran dan operasionalisasi pendidikan sesuai standar nasional pendidikan tinggi</p> <p>K15. Pelaksanaan praktikum dan studi/praktek kuliah lapangan</p> <p>K16. Penyusunan bahan ajar berstandar nasional dan internasional</p> <p>K17. Pengembangan kurikulum berbasis KKNI dan standarisasi nasional/internasional</p> <p>K18. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran</p>
	P5. Peningkatan optimalisasi pelayanan perpustakaan dan laboratorium	<p>K19. Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Perpustakaan dan operasional ruang baca prodi/jurusan.</p> <p>K20. Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Laboratorium Dasar dan Sentral serta UPT Laboratorium Sumber Daya Hayati</p> <p>K21. Pengelolaan kegiatan/operasional laboratorium-laboratorium di prodi/jurusan</p>

	<p>P6. Pengembangan softskill, karakter dan prestasi mahasiswa</p>	<p>K22. Pengelolaan/pembinaan aktivitas UKM (unit-unit kegiatan mahasiswa) dan lembaga organisasi kemahasiswaan K23. Pelaksanaan Orientasi Proses Belajar Mengajar (OPBM)/ BAKTI mahasiswa baru K24. Pelaksanaan pelatihan (training) Andalasian Karakter K25. Pelatihan pemantapan Wawasan Kebangsaan mahasiswa baru K26. Pembinaan mahasiswa berbasis asrama K27. Pelaksanaan Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) K28. Pelaksanaan kegiatan dan keikutsertaan mahasiswa dalam even/lomba bidang penalaran dan akademik mahasiswa K29. Pembiayaan keikutsertaan mahasiswa dalam even/lomba bidang penalaran dan akademik. K30. Pelaksanaan kegiatan/even/lomba bidang minat dan bakat mahasiswa K31. Pembiayaan keikutsertaan mahasiswa dalam even/lomba bidang minat dan bakat. K32. Pemberian apresiasi/penghargaan bagi mahasiswa Unand berprestasi</p>
	<p>P7. Penguatan kompetensi lulusan dalam kewirausahaan dan pengembangan industri kreatif</p>	<p>K33. Kuliah umum dan seminar Kewirausahaan K34. Kompetisi rencana bisnis/wirausaha mahasiswa K35. Pendampingan, inkubasi dan pembiayaan start-up bisnis/wirausaha mahasiswa K36. Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Kewirausahaan K37. Pelaksanaan ujian kompetensi standar nasional/ internasional dan ujian sertifikasi profesi K38. Yudisium dan wisuda/pelepasan alumni diploma dan sarjana K39. Wisuda/pelepasan alumni profesi, spesialis, magister dan doktor K40. Pelaksanaan test TOEFL untuk mahasiswa TIK dan Komunikasi Bahasa Asing mahasiswa K41. Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Pusat Bahasa K42. Pelaksanaan Tracers study K43. Pelaksanaan job fair dan expo kreativitas mahasiswa K44. Pengembangan Pusat Karir</p>
	<p>P8. Penguatan internasionalisasi</p>	<p>K45. Pelaksanaan credit earning/transfer mahasiswa di dalam negeri dan luar negeri K46. Pelaksanaan student exchange/mobility K47. Pelaksanaan double degree/ twinning program antar fakultas dan universitas di dalam dan luar negeri K48. Penerimaan dan pembiayaan mahasiswa asing K49. Pengelolaan mahasiswa asing dan kegiatan darmasiswa</p>

		<p>K50. Pengelolaan kegiatan/operasional UPT Layanan Internasional K51. Pengelolaan kegiatan pembelajaran/kelas berbahasa Inggris sesuai standar Internasional K52. Pengusulan dan visitasi program studi akreditasi/sertifikasi Internasional K53. Pembiayaan dosen asing dan visiting/scholar professor</p>
	P9. Penguatan program Pascasarjana	<p>K54. Promosi dan roadshow program studi Pascasarjana (profesi, spesialis, magister, doktor) K55. Seleksi penerimaan dan orientasi mahasiswa baru pascasarjana K56. Pelaksanaan pembelajaran, praktikum dan studi lapangan mahasiswa Program Pendidikan Profesi dan Pascasarjana K57. Pengembangan kurikulum dan evaluasi pembelajaran Pascasarjana K58. Pelaksanaan program fast track S1-S2 dan double degree/twinning program Pascasarjana</p>
SS2: Meningkatkan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan	P10. Peningkatan kemampuan SDM dalam penelitian dan publikasi pada forum ilmiah dan jurnal bereputasi terindeks nasional/ global	<p>K59. Pelaksanaan kegiatan seminar internasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah K60. Pembiayaan publikasi internasional dan produksi artikel ilmiah berstandar internasional K61. Pelaksanaan kegiatan seminar nasional dan pembiayaan keikutsertaan sebagai pemakalah K62. Pembiayaan publikasi nasional dan produksi artikel ilmiah berstandar nasional K63. Pengelolaan dan akreditasi jurnal bereputasi terindeks nasional K64. Lokakarya dan evaluasi naskah ilmiah untuk jurnal bereputasi terindeks nasional K65. Pengelolaan dan akreditasi jurnal bereputasi terindeks global K66. Lokakarya dan evaluasi naskah ilmiah untuk jurnal bereputasi terindeks global</p>
	P11. Penguatan kapasitas infrastruktur pendidikan dan penelitian	<p>K67. Sosialisasi penyusunan proposal, seleksi dan penilaian proposal penelitian K68. Pembiayaan penelitian dan implementasi riset dasar, subject matter dan terapan K69. Produksi prosiding, buku, dan tulisan ilmiah lainnya K70. Monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian</p>
	P12. Peningkatan pengabdian pada masyarakat dan diseminasi hasil penelitian	<p>K71. Sosialisasi penyusunan proposal, seleksi dan penilaian proposal pengabdian pada masyarakat (PPM) K72. Pelaksanaan/pembiayaan PPM K73. Seminar dan publikasi hasil PPM K74. Pelaksanaan kuliah kerja nyata (KKN) tematik berbasis hasil riset K75. Pembinaan daerah tertinggal, desa mitra dan bina lingkungan kampus K76. Monitoring dan evaluasi kegiatan PPM</p>

SS3: Menguatkan kapasitas inovasi rekayasa seni, sastra, social, budaya.	P13. Penguatan kelembagaan riset (science techno park, pusat unggulan iptek serta pusat studi)	K77. Pengembangan dan pengelolaan STP (science techno park) K78. Pengembangan dan pengelolaan pusat unggulan iptek (PUI)
SS4: Meningkatkan kemanfaatan FIB Unand bagi masyarakat dan bangsa	P14. Penguatan kapasitas hak kekayaan intelektual (HKI), prototipe, inovasi dan hilirisasinya untuk masyarakat	K79. Workshop drafting dan pembiayaan pengusulan paten/HKI K80. Sosialisasi dan promosi hasil riset dan prototipe R&D K81. Sosialisasi dan promosi hasil riset dan prototipe industri K82. Pelaksanaan expo dalam rangka menawarkan hasil riset dan produk inovasi pada investor
	P15. Penguatan riset unggulan/riset kerjasama	K83. Pengelolaan kelompok riset (research group) unggulan dan pusat-pusat studi/kajian K84. Implementasi hasil riset untuk advokasi sistem dan kebijakan publik K85. Implementasi kerjasama lembaga riset dan penguatan kerjasama hasil riset untuk pengabdian
	P16. Pengembangan start-up bisnis berbasis hasil riset atau komersialisasi HKI	K86. Pengembangan tingkat kelayakan teknologi (TKT) hasil penelitian untuk komersialisasi produk K87. Implementasi kerjasama industri berbasis hasil penelitian K88. Inkubasi start-up bisnis sosial (social enterprise) and private enterprise berbasis
SS5: Menguatkan kapasitas kelembagaan	P17. Peningkatan kualitas tata kelola dan sistem manajemen berbasis ICT	K89. Implementasi sistem data terintegrasi berbasis teknologi informasi dan resource sharing K90. Pelaksanaan Audit dan Evaluasi Prodi serta monitoring pasca audit K91. Pelaksanaan akreditasi institusi berbasis ICT K92. Implementasi Renstra Bisnis Unand dan rencana aksi pencapaian target Renstra universitas K93. Penyusunan dan implementasi Renstra fakultas/jurusan/prodi
	P18. Penguatan optimalisasi sistem penjaminan mutu akademik	K94. Pelaksanaan audit dan tindaklanjut pasca audit sistem manajemen mutu perguruan tinggi K95. Evaluasi sistem penjaminan mutu akademik dan kajian pengembangan institusi
SS6: Meningkatkan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia	P19. Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga pendidik	K96. Pembiayaan dosen mengikuti studi lanjut S2/S3 di dalam dan luar negeri K97. Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi dosen K98. Seleksi dan pemberian penghargaan dosen berprestasi K99. Pelaksanaan revidu/evaluasi kinerja akademik dan kompetensi dosen K100. Pembiayaan dosen mengikuti pelatihan dan sertifikasi profesi, magang dll

	P20. Peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga kependidikan	K101. Pembiayaan dosen dan tenaga kependidikan mengikuti pelatihan/magang/ bekerja di luar negeri dan/atau dalam industri K102. Pembiayaan tenaga kependidikan mengikuti studi lanjut S1/S2/S3 K103. Seleksi dan pemberian penghargaan tenaga kependidikan berprestasi K104. Pelatihan kompetensi teknis/fungsional bagi tenaga kependidikan K 105. Pelaksanaan reuiu/evaluasi kinerja dan kompetensi tenaga kependidikan
SS7: Mewujudkan tata kelola yang baik	P21. Peningkatan kemampuan tendik dalam pelayanan prima dan aplikasi teknologi	K106. Implementasi e-office dan unit layanan terpadu K107. Implementasi kearsipan berbasis teknologi informasi 111 Renstra Bisnis Universitas Andalas 2020-2024 K108. Survei kepuasan stakeholder K109. Upgrading/penyusunan dan revisi peraturan serta standar-standar pembiayaan dan kinerja K110. Pelaksanaan benchmarking untuk perbaikan berkelanjutan
	P22. Peningkatan kualitas lingkungan belajar	K111. Pengelolaan dan penataan lingkungan belajar sesuai standar nasional pendidikan tinggi K112. Penambahan kelengkapan ruangan dan peralatan inventaris gedung kuliah K113. Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik gedung kuliah dan peralatan
	P23. Peningkatan kualitas lingkungan kerja	K114. Penerapan sistem keamanan dan kesehatan lingkungan kerja K115. Pengelolaan dan penataan lingkungan kerja sesuai standar green campus K116. Pengelolaan dan operasional sarana dan fasilitas olahraga K117. Pengelolaan layanan lalu lintas, parkir dan layanan bus/transportasi mahasiswa K118. Pengelolaan sistem penanganan limbah dan sampah K119. Pengelolaan kegiatan/operasional penanganan pandemi Covid-19 K120. Penanganan darurat kesehatan dan bencana K121. Penambahan sarana dan prasarana fisik kampus serta fasilitas RS
	P24. Pengembangan dan integrasi sistem manajemen lingkungan terpadu	K122. Pelaksanaan Dies Natalis dan upacara hari besar nasional/keagamaan K123. Pengelolaan operasional perkantoran dan organ universitas untuk mendukung proses pendidikan berkualitas K124. Pengelolaan langganan dan layanan daya/jasa K125. Pengelolaan dan penata usaha aset/inventaris K126. Pemeliharaan sarana dan fasilitas fisik dan peralatan inventaris kantor K127. Pengelolaan dan operasional sarana pengairan, jaringan dan kelistrikan kampus K128. Penyusunan/revisi dokumen perencanaan dan anggaran

		<p>K129. Perencanaan berbasis kinerja dengan menerapkan manajemen resiko</p> <p>K130. Pengembangan layanan terintegrasi berbasis office automation</p> <p>K131. Implementasi sistem informasi data dan digitalisasi data universitas/fakultas/ jurusan/prodi di Era 4.0 dan era 5.0</p> <p>K132. Pengembangan sistem informasi perencanaan dan anggaran berbasis kinerja</p> <p>K133. Pengembangan sistem monev dan pelaksanaan kegiatan dan anggaran</p> <p>K134. Pengembangan sistem informasi keuangan dan aset serta sistem akuntansi dan pelaporan</p> <p>K135. Pengembangan sistem informasi kepegawaian</p> <p>K136. Pengembangan sistem informasi akademik dan kemahasiswaan</p> <p>K137. Pengembangan sistem informasi kerjasama berbasis virtual account</p> <p>K138. Pengembangan sistem informasi remunerasi berbasis kinerja</p>
	P25. Penguatan sistem manajemen kinerja Unand	<p>K139. Pelaksanaan rapat koordinasi dan rapat kerja tahunan</p> <p>K140. Pengembangan sistem manajemen dan tata kelola Unand serta pengelolaan dan sertifikasi sistem manajemen untuk unit kerja 113 Renstra Bisnis Universitas Andalas 2020-2024</p> <p>K141. Pengembangan sistem navigasi perjanjian kontrak kinerja berbasis teknologi informasi</p> <p>K142. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja</p> <p>K143. Pemilihan dan pemberian penghargaan pencapaian kinerja unit/fakultas</p>
	P26. Penguatan sistem pengawasan internal	<p>K144. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Instansi Pemerintah (SPIP)</p> <p>K145. Penyusunan dan rekonsiliasi serta revidi laporan keuangan dan laporan aset/barang milik negara</p> <p>K146. Pelaksanaan revidi dan audit oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) secara rutin</p> <p>K147. Pelaksanaan audit khusus menindak lanjuti temuan BPK dan temuan lainnya</p> <p>K148. Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (WBK/WBBM) dan reformasi Birokrasi</p>
SS8: Meningkatkan Kualitas dan intensitas kerja sama	P27. Peningkatan kapasitas dan kualitas kerjasama dalam negeri	<p>K149. Penjajakan, pengisian dan monev kerjasama dalam negeri</p> <p>K150. Pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam negeri</p>
	P28. Peningkatan kapasitas dan kualitas kerjasama luar negeri	<p>K151. Pemetaan kebutuhan, pengisian dan monev kerjasama luar negeri</p> <p>K152. Pelaksanaan kegiatan kerjasama luar negeri</p>

<p>SS9: Meningkatkan kontribusi dana dari layanan, kerja sama, dan komersialisasi</p>	<p>P29. Peningkatan optimalisasi pelayanan dan pengelolaan aset dalam menghasilkan PNBP</p>	<p>K153. Pengelolaan kegiatan dan operasional layanan kerjasama pendidikan dan pengelolaan aset K154. Pengelolaan kegiatan/operasional layanan Rumah Sakit Unand</p>
	<p>P30. Pengelolaan kerjasama produktif dalam menunjang revenue generating activities (RGA)</p>	<p>K155. Pengelolaan kegiatan kerjasama yang menghasilkan revenue K156. Sosialisasi dan promosi untuk peningkatan RGA K157. Pengembangan dan pembentukan unit-unit usaha RGA</p>
	<p>P31. Pengembangan entrepreneurship dan unit-unit bisnis</p>	<p>K158. Pendirian dan pengembangan Badan Pengelola Usaha (BPU) dan unit-unit bisnis untuk pendayagunaan aset K159. Pengelolaan operasional Unit Jasa Industri (UJI), unit bisnis dan Badan Pengelola Usaha (BPU)</p>

5.5 Kebijakan

Untuk pencapaian rencana strategis 2020-2024, beberapa kebijakan perlu dirumuskan sebagai berikut.

1. Pembukaan program studi baru yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja, kebutuhan masyarakat, serta selaras dengan penguatan identitas budaya dan mengakomodasi perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi, termasuk program pascasarjana yang relevan.
2. Penguasaan teknologi informasi dosen dan mahasiswa ditingkatkan untuk efektifitas proses pendidikan dan pembelajaran dalam jaringan yang telah menjadi tuntutan yang tidak dapat ditolak, terutama selama Pandemi Covid-19 dalam setahun terakhir.
3. Penataan jurusan dan penguatan program studi agar lebih mandiri dalam meningkatkan kualitas proses, *output* dan *outcomes* pendidikan, relevansi riset dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, publikasi internasional bereputasi dan nasional terakreditasi, serta hilirisasi riset yang memiliki nilai komersial dan socio kultural.
4. Penguatan system penjaminan mutu internal FIB Unand dan pemberdayaan Bapem dan GKM secara lebih produktif dan efektif.
5. Pengembangan dan pemberdayaan pusat-pusat studi, *research group*, *Open Course Ware (OCW)* dan *Massive Open Online Course (MOOC)* yang memberikan sertifikat kelulusan (seperti MGC/ Minangkabau Global Community), *supporting unit* (unit publikasi, humas, dan lainnya).
6. Pembangunan Gedung Pusat Kebudayaan FIB Unand, yang mengakomodasi beberapa fungsi, yaitu: Laboratorium Budaya, Studio, Museum, Teater, Konvensi, Pusat Studi, dan Tempat Uji Kompetensi Budaya.
6. Mendorong dan memfasilitasi program studi untuk mendapatkan akreditasi internasional.
7. Universitas akan mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan mahasiswa dan memfasilitasi mahasiswa untuk memulai startup business sejak masih berstatus sebagai mahasiswa.

5.6. Strategi Pengembangan

Strategi pengembangan FIB sebagian mengadopsi rumusan strategi dalam Renstra Bisnis Unand 2020-2024 dan sebagian didasarkan kepada konteks pendekatan budaya yang menjadi cirri FIB Unand. Strategi dimaksud dibangun berdasarkan *enviromental scanning* dengan menganalisis kondisi eksternal, kondisi internal, serta mempertimbangkan isu-isu strategis dan tuntutan riil kebutuhan masyarakat dan dunia kerja sesuai perkembangan ilmu, teknologi, dan peradaban.

Analisis *SWOT* pada Bab IV menginspirasi strategi pengembangan FIB Unand ke depan dalam empat skenario, yakni sebagai berikut.

- (1) Strategi pertumbuhan dengan memperkuat kekuatan dan mengambil peluang yang ada, yang diformulasi dari analisis faktor kekuatan dan peluang.
- (2) Strategi perlindungan dengan memaksimalkan kekuatan untuk mengatasi ancaman, diformulasi dari analisis kekuatan dengan ancaman.
- (3) Strategi peningkatan efektifitas organisasi untuk memanfaatkan peluang, yang diformulasi dari analisis faktor kelemahan dan peluang , serta
- (4) Strategi penguatan organisasi dengan meminimalkan kelemahan dan mengantisipasi ancaman.

Strategi budaya adalah kulturalisasi, yaitu penghayatan dan penguatan nilai-nilai inti sehingga menjadi budaya, karakter, identitas, dan jati diri serta memberdayakannya untuk memperkuat kekuatan meminimalisasi kelamahan, memanfaatkan peluang dan menggalahkan tantangan.

BAB VI

PROYEKSI ANGGARAN FAKULTAS ILMU BUDAYA

6.1 Kerangka Sumber Pembiayaan Rencana Strategis

Program strategis dan kegiatan pendukung untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran FIB Unand tidak dapat teraksana manakala tidak didukung pendanaan yang memadai. Oleh sebab itu, FIB Unand perlu menyusun rencana penerimaan dan pengeluaran untuk 5 tahun ke depan. Rencana penerimaan dan pengeluaran ini dibuat tidak terlepas dari perencanaan yang dibuat dan diuraikan dalam Rencana Strategis Bisnis Unand 2020-2024, yang memiliki 31 program kerja yang dijabarkan dalam 159 kegiatan.

Sejauh ini, seperti halnya Unand secara keseluruhan, sumber pembiayaan yang dimiliki FIB Unand didominasi sumber penerimaan rupiah murni, yakni 70,70 % (2017), 76,46 (2018), dan 84,91 (2019), sebagaimana Tabel 3.9. di samping itu, dari 13 jenis sumber pendapatan Unand yang teridentifikasi dalam Rensta Bisnis 2020-2024, FIB Unand hanya memiliki 3 sumber yang sama, yakni sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Kelompok dan Jenis pendapatan FIB Unand sebelum

No	Uraian Kelompok dan Jenis Pendapatan
1	Jasa Pelayanan Pendidikan a. SPP (Mahasiswa Asing dan Pasca Sarjana) b. UKT c. Bidik Misi (<i>sharing</i> Unand) d. Adik Papua (<i>sharing</i> Unand) e. Sumbangan Lainnya: i. SMMPTN Barat (<i>sharing</i> Unand) ii. penjangiran mahasiswa, wisuda (<i>sharing</i> Unand) iii. legalisir
2	Pendapatan Pendidikan Lainnya a. Sumbangan Pengembangan Institusi
3	Sewa Gedung a. Sewa kantin/lapak

6.2 Asumsi-asumsi Proyeksi Pendapatan dan Biaya

6.2.1 Asumsi-asumsi Ekonomi Makro

Walaupun Pandemi Covid-19 yang melanda dunia sejak Maret 2020 lalu telah mengacaukan prediksi-prediksi ekonomi, indikator ekonomi makro sebelum pandemi berupa pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, dan pertumbuhan penduduk tetap perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana strategis FIB Unand empat tahun ke depan.

Berdasarkan data Bappenas tentang Realisasi dan Sasaran Utama Indikator Pembangunan 2017-2019, pertumbuhan ekonomi Indonesia tiga tahun sebelum pandemi adalah 5,07% (2017), naik menjadi 5,17% (2018), dan menjadi 5,3% (2019). Berdasarkan simulasi pertumbuhan potensial model *Growth Accounting* Bappenas, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,4%, pada 2020, 2021, 2022, dan 2023. Kunci pertumbuhan ekonomi, menurut Kepala Bappenas terletak pada kebijakan dan realisasi peningkatan produktivitas; peningkatan investasi; perbaikan kualitas SDM; dan perbaikan pasar tenaga kerja.

Indikator lainnya yang mempengaruhi adalah tingkat inflasi, karena akan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Demikian pula jumlah penduduk, yang pada tahun 2023 diprediksi oleh BPS akan melebihi 277. Jumlah yang besar tersebut dapat menjadi potensi dan bonus demografi tetapi bila tidak berkualitas dan tidak memiliki daya saing akan menjadi beban demografi.

Sehubungan dengan itu, FIB Unand perlu mengambil peranan strategis peningkatan kualitas SDM di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Selain meningkatkan kualitas SDM Pendidik dan mutu pendidikan (kurikulum, proses pembelajaran, dan lainnya) adalah pembukaan program studi baru yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Untuk itu, kerja sama dengan lembaga pendidikan dan dunia industri kreatif di dalam dan luar negeri, perlu ditingkatkan. Di samping itu, peningkatan kualitas sarana dan prasarana juga tidak kalah penting. Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi akan membantu mengarahkan FIB Unand untuk mencapai kemajuan dimaksud.

6.2.2 Asumsi-asumsi Mikro FIB Unand

Asumsi Mikro FIB Unand dilakukan dengan dua variabel yakni: jumlah program studi dan jumlah mahasiswa.

a. Program Studi

Jumlah program studi pada FIB Unand saat ini (2020) adalah lima program sarjana (S1) dan lima program magister (S2). Kesembilan program studi di atas terarah kepada program pengembangan akademik murni. Demi fleksibilitas, dengan mengakomodasi tuntutan eksternal dunia kerja dan masyarakat telah dilakukan evaluasi dan rekonstruksi kurikulum pada 2018 dengan menerapkan prinsip-prinsip KKNI dan pengembangan kluster mata kuliah kompetensi, yakni kepariwisataan, jurnalistik elektronik, audio visual, editor, translater/ interpreter, keguruan/ kepengajaran BIPA dan muatan lokal, dan kesejarahan public. Pengembangan kluster disertai dengan pengembangan Tempat Uji Kompetensi (TUK) untuk memfasilitasi lulusan memperoleh sertifikat kompetensi.

Pada 2020 juga telah dipersiapkan pembukaan Program Studi Sarjana Terapan (D4) Destinasi Pariwisata dan program Studi Humaniora Program Doktor. Salah satu program studi yang perlu mendapat perhatian secara lebih focus adalah program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Minangkabau. Sebab, saat ini terjadi peningkatan kebutuhan akan sumber daya manusia tenaga guru muatan local tersebut. Hal itu telah dipelopori oleh Kota Pariaman dengan menerbitkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 32 Tahun 2020, tanggal 1 Juli 2020, Tentang Penerapan Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Minangkabau sebagai Muatan Lokal Wajib pada SD dan SMP di Kota Pariaman. Kabupaten/ Kota lain yang mengelola pendidikan dasar (SD dan SMP) akan mengikuti, demikian juga pemerintahan provinsi Sumatera Barat yang mengelola pendidikan menengah (SLA). Walaupun pendirian program studi baru di atas belum final dan belum

mempeoleh izin pendirian, terobosan tersebut mesti segera ditindaklanjuti.

b. Mahasiswa

Pada Tabel 3.1 ditunjukkan bahwa jumlah mahasiswa FIB Unand dalam tiga tahun terakhir adalah 1.728 (2017), 1886 (2018), dan 1.854 (2019). Jumlah tersebut diproyeksikan akan sedikit bertambah dengan pembukaan program studi baru, yakni D4 Destinasi Pariwisata, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Minangkabau, dan Program Doktor Humaniora. Penambahan tersebut tidak banyak berpengaruh terhadap beban sarana prasarana pendukung tetapi diharapkan akan berdampak signifikan bagi peningkatan pendapatan FIB Unand.

6.2.3 Asumsi Tarif

Universitas Andalas, sesuai kebijakan dirjen Dikti, telah menerapkan sistem uang kuliah tunggal (UKT) sejak tahun 2013. Berdasarkan kebijakan itu, mahasiswa reguler tidak lagi dibebani kewajiban membayar sumbangan Pengembangan Institusi (PI) dan bentuk pembiayaan lain. Berdasarkan Kepmenristekdikti No.216/KPT/2017 tentang biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kemenristek Dikti tahun 2017 membedakan 7 (tujuh) tingkatan (level) besaran UKT. Berbeda dari itu, mahasiswa jalur Mandiri dan mahasiswa asing memiliki kewajiban membayar sumbangan PI dan UKT level tertinggi, sesuai Peraturan Rektor Nomor: 2114/UN16.R/XIV/KPT/2019. Demikian pula mahasiswa asing. Hal itu dapat digambarkan dalam Tabel 6.2 di bawah.

Tabel 6.2 Besaran Biaya Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa FIB Unand

No	Kategori Mahasiswa	BESARAN	
		UKT	PI
1	Reguler		
	• Level I	500.000	
	• Level II	1.000.000	
	• Level III	1.500.000	
	• Level IV	2.000.000	
	• Level V	2.300.000	
	• Level VI	2.750.000	
	• Level VII	3.000.000	
2	Mandiri	5.500.000	15.000.000
3	Asing	5.500.000	

6.3 Proyeksi Pendapatan dan Belanja FIB Unand

Proyeksi pendapatan dan belanja FIB Unand tidak terlepas dari proyeksi pendapatan dan belanja Unand. Sumber pendapatan yang digunakan oleh Unand direncanakan akan diperoleh dari pemerintah, masyarakat, pinjaman/ hibah luar negeri dan usaha mandiri Unand. Berdasarkan pada data perolehan dana, maka proyeksi pendapatan Unand dengan penerapan pola PK-BLU untuk kurun waktu 2018 sampai dengan 2024 terlihat pada Tabel 6.4 di bawah. Di samping itu, Proyeksi Penggunaan Anggaran Unand tahun 2018-2024 dapat pula dicermati pada Tabel 6.5.

Capaian pada 2018-2020, FIB Unand memperoleh hanya 2,65% sampai dengan 3% dari total pendapatan dan sekaligus pengeluaran Unand. Berdasarkan kepada hal itu, maka proyeksi pendapatan FIB Unand ke depan belum akan meningkat secara signifikan. Akan tetapi, keadaan demikian mesti diubah dengan terobosan yang jelas dan terukur. Beberapa potensi yang dapat digali sebagai penunjang pendapatan FIB Unand adalah sebagaimana digambarkan dalam Tabel 6.3 di bawah.

Tabel 6.3 Potensi pengembangan Kelompok dan Jenis pendapatan FIB Unand Tahun 2020-2024

No	Uraian Kelompok dan Jenis Pendapatan
1	Jasa Pelayanan Pendidikan a. Uji kompetensi profesi/ sertifikasi kompetensi b. Biaya pendidikan non gelar dan kursus c. Sumbangan Lainnya: Semester Pendek, dan lainnya
2	Pendapatan Pendidikan Lainnya a. Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing b. Pengembangan kursus online Budaya Minangkabau dalam bentuk <i>Open Course Ware (OCW)</i> dan kursus <i>Massive Open Online Course (MOOC)</i> yang memberikan sertifikat kelulusan. c. Kerja sama pendidikan dalam dan luar negeri
3	Hibah Bantuan Pemda Kabupaten/Kota
4	Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lain a. Jasa <i>Manajemen Fee</i> b. Bengkel seni tradisi
5	Hibah Terikat Dalam Negeri
6	Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri
7	Jasa lainnya (dana kelolaan) a. Dana Pengembangan institusi dari mitra kerja sama. b. Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual. c. Jasa konsultansi budaya, kebijakan, pendidikan, dan lainnya
8	Sewa Gedung a. Sewa kafe-kafe kuliner tradisional
9	Penerimaan dari unit usaha a. Toko Buku, b. Komersialisasi Laboratorium Budaya c. Sewa Gedung Pertunjukan
10	Penerimaan dari Pusat Studi yang ada di FIB Unand

Tabel 6.4 Proyeksi Pendapatan Unand tahun 2018 sampai dengan 2024

No	URAIAN	TAHUN						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Penerimaan :	608.828.339.000	619.925.769.900	719.603.175.135	799.379.242.905	893.301.000.416	1.002.741.765.107	1.015.374.544.557
1	Rupiah Murni (Rutin)	53.450.503.000	246.478.735.000	268.309.085.000	281.724.539.250	295.810.766.213	310.601.304.523	314.639.121.482
		42%	40%	37%	35%	33%	31%	31%
2	Rupiah Murni (BOPTN)	64.163.735.000	62.700.000.000	65.835.000.000	69.126.750.000	72.583.087.500	76.212.241.875	77.203.001.019
		11%	10%	9%	9%	8%	8%	8%
3	Pendapatan Alternatif (APBN, PHLN, SBSN, KPBU, dll)	14.171.342.000	6.000.000.000	35.000.000.000	45.500.000.000	61.425.000.000	82.923.750.000	84.001.758.750
		2%	1%	5%	6%	7%	8%	8%
4	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	277.042.759.000	304.747.034.900	350.459.090.135	403.027.953.655	463.482.146.704	533.004.468.709	539.530.663.306
		46%	49%	49%	50%	52%	53%	53

Tabel 6.5 Proyeksi Penggunaan Anggaran Unand tahun 2018-2024

No	URAIAN	TAHUN						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Layanan Perkantoran	342.884.478.000	359.551.507.900	377.529.083.295	396.405.537.460	416.225.814.333	437.037.105.049	437.037.105.049
2	Layanan Pembelajaran/ Pendidikan	106.088.207.000	130.511.645.000	170.468.343.990	186.487.670.204	212.204.849.079	248.518.806.203	261.151.585.653
3	Penelitian	33.685.100.000	36.750.000.000	38.587.500.000	40.516.875.000	42.542.718.750	44.669.854.688	44.669.854.688
4	Pengabdian Masyarakat	3.635.500.000	3.391.500.000	3.561.075.000	3.739.128.750	3.926.085.188	4.122.389.447	4.122.389.447
5	Sarana/Prasarana Penunjang	19.127.050.000	54.721.117.000	87.457.172.850	121.830.031.493	157.921.533.067	195.817.609.720	195.817.609.720
6	Operasional Rumah Sakit Pendidikan	18.900.000.000	35.000.000.000	42.000.000.000	50.400.000.000	60.480.000.000	72.576.000.000	72.576.000.000
	Jumlah	524.320.335.000	619.925.769.900	719.603.175.135	799.379.242.906	893.301.000.416	1.002.741.765.107	1.015.374.544.557

BAB VII

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

1. Pengembangan unit kerja FIB Unand perlu dilakukan secara terarah dan dengan target dan indikator kinerja yang jelas, sejalan dengan RPJP nasional, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Rencana Strategis Dikti, Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas. Untuk itu diperlukan Rencana Strategis FIB Unand 2020-2024 sebagai rumusan konstruksi program jangka menengah FIB Unand empat tahun ke depan.
2. Rencana Strategis FIB Unand 2020-2024 ini berisi evaluasi diri organisasi, capaian yang diperoleh, analisis lingkungan eksternal dan internal, analisis SWOT serta adaptasi dan akomodasi terhadap target dan indikator kinerja Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas sebagai institusi tempat FIB Unand bernaung.
3. Berdasarkan Analisis SWOT, FIB Unand memiliki kekuatan yang relatif memadai untuk bisa merebut peluang yang ada. Akan tetapi, juga terdapat kelemahan dan tantangan yang mesti segera diantisipasi. Pada posisi demikian, FIB Unand perlu menentukan skala prioritas dalam program dan kegiatan agar kekuatan dapat makin diboboti dan diberdayakan untuk mengurangi kelemahan sehingga peluang dapat dimanfaatkan secara optimal dan tantangan dapat diatasi secara strategis dan efektif.
4. FIB Unand perlu menjadi kontributor strategis dalam mewujudkan visi “terkemuka dan bermartabat” Universitas Andalas, dan secara khusus menjadi *leader in character building and entrepreneurship* (Terdepan dalam pembangunan karakter dan kewirausahaan).

5. Dengan Rencana Strategis 2020-2024 ini, transformasi pendekatan dan sistem kerja demi peningkatan kinerja tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) mesti menjadi perhatian. Kinerja pendidikan diarahkan untuk pencapaian lulusan berkualitas sebagai indikator *outcomes base education (OBE)*, kinerja penelitian diarahkan pada peningkatan kualitas *output* dan *outcomes* yang terintegrasi dengan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Lebih jauh, kinerja pengabdian kepada masyarakat diarahkan kepada kemanfaatan nyata keberadaan FIB Unand di masyarakat yang saat ini dihadapkan kepada realitas faktual desrupsi dan kegamangan identitas kultural. Hal yang tidak kalah penting adalah kemampuan FIB Unand dalam mengembangkan diri untuk mampu meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sumber non Uang Kuliah dari mahasiswa.

7.2 Langkah Implementasi

Implementasi terhadap Rencana Strategis FIB Unand 2020-2024 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1 Konsolidasi potensi dan kekuatan FIB Unand.
- 2 Sinergi sumber daya yang dimiliki FIB Unand.
- 3 Penetapan skala prioritas untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) berdasarkan dampaknya terhadap pencapaian sasaran strategis FIB Unand.
- 4 Pengawasan proses melalui kebijakan, monitoring dan evaluasi, serta tindakan antisipasi kegagalan sehingga pencapaian hasil lebih terukur dan terkawal.
- 5 Pemanfaatan fasilitas sistem informasi yang tersedia secara terintegrasi demi efektifitas pengawasan kinerja.

RUJUKAN

- Buku Pedoman Fakultas Sastra Universitas Andalas Tahun 1984.
Buku Pedoman Fakultas Sastra Universitas Andalas Tahun 2008.
Buku Pedoman Fakultas Sastra Universitas Andalas Tahun 2009.
Buku Pedoman Fakultas Sastra Universitas Andalas Tahun 2010
Buku Pedoman Fakultas Sastra Universitas Andalas Tahun 2011
Buku Pedoman FIB Unand Tahun 2012
Buku Pedoman FIB Unand Tahun 2013
Buku Informasi Salingka Unand Tahun 2008.
Buku Peraturan Akademik Universitas Andalas Tahun 2009.
Kepmendiknas Republik Indonesia No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
Renstra Universitas Andalas Tahun 2007-2011.
Renstra Bisnis Universitas Andalas 2014-2018
Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 dan Surat Keputusan Nomor 045/U/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar.
Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Andalas Tahun 2020-2024;
- Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 2219/III/R/ KPT/2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Periode 2017-2021.